

PERAN DOMESTIK ISTRI DAN KEKERASAN DALAM RUMAH

TANGGA PERSPEKTIF QÎRÂ'AH MUBÂDALAH

(Studi Tentang Relasi Gender Pada Masyarakat Desa Bilaporah Kecamatan

Socah Kabupaten Bangkalan)

SKRIPSI

Oleh:

NUR HAFANIYAH

NIM 17210039



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

PERAN DOMESTIK ISTRI DAN KEKERASAN DALAM RUMAH

TANGGA PERSPEKTIF QÎRÂ'AH MUBÂDALAH

**(Studi Tentang Relasi Gender Pada Masyarakat Desa Bilaporah Kecamatan
Socah Kabupaten Bangkalan)**

SKRIPSI

Oleh:

NUR HAFANIYAH

NIM 17210039



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul;

PERAN DOMESTIK ISTRI DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

(Studi Tentang Relasi Gender Pada Masyarakat Desa Bilaporah Kecamatan
Socah Kabupaten Bangkalan Dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, *kecuali* yang disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 23 Januari 2021

Penulis,



Nur Hafaniyah
NIM 17210039

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nur Hafaniyah NIM: 17210039
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

PERAN DOMESTIK ISTRI DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

**(Studi Tentang Relasi Gender Pada Masyarakat Desa Bilaporah Kecamatan
Socah Kabupaten Bangkalan Dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah)**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Malang, 23 Januari 2021

Dosen Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003


Prof. Dr. Mufidah Ch., MAg.
NIP 196009101989032001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Nur Hafaniyah, NIM 17210039, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PERAN DOMESTIK ISTRI DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF QÎRÂ'AH MUBÂDALAH (Studi Tentang Relasi Gender Pada Masyarakat Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 02 Juli 2021

Scan Untuk Verifikasi



Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum
2052000031001

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nur Hafaniyah
NIM/Jurusan : 17210039/Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Mufidah Ch, M.Ag.
Judul Skripsi : **PERAN DOMESTIK ISTRI DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Tentang Relasi Gender Pada Masyarakat Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 5 Januari 2021	Proposal Skripsi	mf
2.	Selasa, 8 Februari 2021	ACC Proposal Skripsi	mf mf
3.	Senin, 17 Maret 2021	BAB I dan BAB IV	mf mf
4.	Jum'at, 26 Maret 2021	Revisi BAB I sampai BAB V	mf mf
5.	Selasa, 6 April 2021	ACC BAB I sampai BAB V	mf mf

Malang, 23 Januari 2021
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Jurusan Keluarga
Islam

Dr. Sudirman, M.A
NIP 19770822200501103

MOTTO

وَعَا شَرُّهُنَّ بِا لْمَعْرُوفِ فَا نْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya”

(QS. An-Nisa' (4) : 19)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahillobbil 'Alamin, Puji syukur bagi Allah SWT. Atas segala kemudahan, berkah dan barokahnya. Sehingga skripsi ini terselesaikan sebagaimana waktu yang ditentukan. Sholawat dan salam dilantunkan kepada Revolusioner Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai uswatun hasanah dalam menerapkan nilai-nilai *musâwah, musyarokah* sebagaimana islam *Rahmatan lil Alamin*.

Penelitian ini membahas tentang “Peran Domestik Istri Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Tentang Relasi Gender Pada Masyarakat Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Dalam Perspektif Qîrâ’ah Mubâdalah)”

Peneliti menghaturkan terimakasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang berkontribusi dengan memberikan bimbingan, motivasi dan doa. Sedikit harapan dari peneliti semoga skripsi ini menjadi penyokong perkembangan keilmuan terutama mengenai hak-hak perempuan dan nilai-nilai kemanusiaan perempuan. Atas bimbingan doa dan dukungannya peneliti dengan kerendahan hati berterimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Jazaakallahu Khairan Katsiir* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau berikan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Dr. H. Badruddin, M.H.I, selaku Dosen Wali penulis selama menempuh pendidikan di bangku kuliah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya atas segala bimbingan, saran dan motivasinya.
5. Prof. Dr. Mufidah Ch., M.Ag. sebagai dosen pembimbing, terimakasih atas semua waktu yang diberikan untuk bimbingan dan terimakasih telah memberikan ilmu dan arahan sehingga penulis mendapatkan tambahan ilmu menuju jalan yang terang benderang dari kejahiliahan.
6. Seluruh Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik arahan dan bimbingannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan cepat.
7. Seluruh Dosen dan staf pegawai Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan motivasi dan waktu serta limpahan ilmu. Segenap doa untuk dosen kami.
8. Keluarga Besar PP. Al Azkiya' KH. Dr. Ahmad Khudori Soleh, M.Ag dan Ibu Ny. Hj. Erik Sabti Rahmawati, MA. Dan Seluruh mbak santri. terimakasih atas doa, dukungan dan kebersamaannya.

9. Feminis muslim Dr. KH. Faqihuddin Abdul Kodir dan Fatikha terimakasih atas segala waktu dan ilmunya. Sehingga teori mubâdalah dapat saya cantumkan dalam penelitian ini.
10. Segenap keluarga besar, Orang tua Sodik dan Amna, Abd Wahid, Bu Mamik dan Ahmad Faruk atas dukungan doa dan kesempatan yang diberikan.
11. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Keluarga Islam terimakasih sudah berjuang bersama dan membagi cerita.
12. Sahabatku Wahyuni Aprilia, Serta seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT. Yang memberikan balasan untuk semua kebaikannya.

Dengan harapan penulis, ilmu yang di dapat ketika kuliah dan belajar bersama menjadi berkah di amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Penulis dengan senang hati mengharapkan kritikan dan saran untuk penelitian ini.

Malang, 23 Januari 2021

Penulis,

Nur Hafaniyah

NIM 17210039

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah proses pemindahan tulisan Arab kepada tulisan dalam huruf abjad Indonesia (latin) dan bukanlah pemindahan terjemahan bahasa Arab dalam Bahasa Indonesia. Yang masuk di dalam kategori ini yaitu nama-nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	Dl
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Th	ع	=	([^])Koma menghadap ke atas
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	H	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dh	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	ه	=	H
ص	=	Sh	ي	=	Y

Hamzah (ء) dilambangkan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya berdasarkan vokalnya, serta tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i’”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan atau diubah dengan huruf “t” jika berada di tengah kalimat, namun jika ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan -menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al risalat li al mudarrisah*, atau apabila terletak di tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang dalam bentuk “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak pada awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang terletak di tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Ter-indonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
BUKTI KONSULTASI.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xix
ملخص البحث	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teori.....	20
1. Peran Perempuan Di Lingkungan Keluarga(Domestik)	20
2. Ranah Domestik Dalam Pandangan Teks Otoritatif Dan Feminis Muslim	25
3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga UU No. 23 Tahun 2004...31	
4. Relasi Kesetaraan Gender Menurut Tafsir Progresif Teori Qîrâ'ah Mubâdalah.....	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Lokasi Penelitian	41
D. Sumber Data	42
E. Metode Pengumpulan Data	44
F. Metode Pengolahan Data	47
G. Teknik Analisis Data	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	91
B. Paparan Data	93
1. Peran Domestik Istri di Desa Bilaporah.....	93
a. Peran Domestik Yang Didasarkan Pada Teks Otoritatif Bias Gender.....	94

b. Peran Domestik Yang Didasarkan Pada Konstruksi Budaya Patriarkhi.....	98
c. Peran Domestik Yang Didasarkan Pada Seksisme	100
2. Peran Domestik Istri Yang Berpotensi Menimbulkan Kekerasan Rumah Tangga	103
3. Peran Domestik Istri Di Desa Bilaporah Perspektif Qîrâ'ah Mubâdalah	107
C. Analisis Data dan Temuan	113
1. Peran Domestik Istri Masyarakat Desa Bilaporah	113
a. Peran Domestik Yang Didasarkan Pada Teks Otoritati Bias Gender	113
b. Peran Domestik Yang Didasarkan Pada Konstruksi Budaya Patriarkhi.....	119
c. Peran Domestik Yang Didasarkan Pada Seksisme	123
2. Peran Domestik Yang Berpotensi Menimbulkan KDRT..	125
3. Peran Domestik Istri Di Desa Bilaporah Perspektif Qîrâ'ah Mubâdalah	129

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	91
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA	96
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	112
--------------------------------	------------

CURRICULUM VITAE.....	121
------------------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	19
Tabel 2. Daftar Informan	46
Tabel 3. Peran Domestik Didasarkan Pada Teks Ototitatif bias gender	119
Tabel 4. Peran Domestik Didasarkan Pada Konstruk Budaya Patriarkhi.....	122
Tabel 5. Peran Domestik Didasarkan Pada Seksisme	124
Tabel 6. Peran Domestik Yang Berpotensi Menimbulkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	128
Tabel 7. Peran Domestik Perspektif Qîrâ'ah Mubâdalah.....	135

ABSTRAK

Nur Hafaniyah, NIM 17210039, 2021. *Peran Domestik Istri Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Qîrâ'ah Mubâdalah (Studi Tentang Relasi Gender Pada Masyarakat Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan)*, Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Prof. Dr. Mufidah Ch, M.Ag.

Kata Kunci: Ranah domestik; The second power; The second sex; The second class.

Peran domestik dilengkapi dengan adanya determinasi biologis yang membagi peran public-instrumental bagi laki-laki dan emosional-domestik untuk perempuan. Justifikasi perbedaan peran dikarenakan adanya determinasi biologis memberikan akses kedudukan istri lebih banyak diranah kasur, sumur dapur dan pengasuhan anak. Untuk itu maka terjadi double burden dikarenakan beban istri sebagai *the second power, the second sex, dan the second class* diranah domestik lebih banyak sehingga mengarah kepada kekerasan dalam rumah tangga.

Fokus kajian dalam penelitian ini diantaranya bagaimana peran domestik istri pada masyarakat Desa Bilaporah. Kajian masalah kedua memaparkan apa saja peran domestik istri yang berpotensi menimbulkan kekerasan dan terakhir bagaimana praktek peran domestik istri di Desa Bilaporah perspektif Qîrâ'ah Mubâdalah.

Jenis penelitian ini memakai penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memperdalam informasi mengenai peran domestik istri dan kekerasan rumah tangga di Desa Bilaporah. Sumber data primer menggunakan wawancara semi terstruktur dan sekunder diambil dari buku-buku gender.

Hasil penelitian ini adalah (1) Peran domestik istri didasarkan pada tiga tipologi diantaranya pertama, teks otoritatif bias gender, yang menjadi konsep peran sebagai bentuk ketaatan kepada suami; kedua, konstruk budaya patriarkhi yang dilestarikan dengan penguburan ari-ari laki-laki sebagai pemimpin di pinggir depan rumah dan perempuan makmum di belakang rumah ketiga, seksisme dengan ketentuan lebih mendominasi dalam pembagian peran domestik dan memiliki potensi besar terjadinya kekerasan berbasis gender yang berdampak pada subordinasi, superioritas-inferioritas laki-laki dan perempuan; dominasi peran berdasarkan jenis kelamin; stereotip peran domestik sebagai kodrat. (2) Peran domestik istri masyarakat Desa Bilaporah yang berpotensi menimbulkan kekerasan diawali dengan *double burden* pada pihak istri yang memunculkan kekerasan non-fisik/psikis berupa mendiamkan, tidak adanya perhatian, rasa takut, bentakan, intimidasi dan tekanan. Kekerasan tersebut ditujukan kepada istri karena istri dianggap tidak menjalankan tugas rumah tangga dengan baik (3) Praktek peran domestik berkecenderungan *ghairu Mubâdalah* dikarenakan lima fondasi dasar *musâwah, mûsyarakah, mû'asyarah bil ma'rûf, al-'adl, An-taradhin* tidak diterapkan dalam pembagian kerja atau *division of labor* peran domestik.

ABSTRACT

Nur Hafaniyah, NIM 17210039, 2021. **The Domestic Role of Wives and Domestic Violence from the Perspective of Qîrâ'ah Mubâdalah (Study on Gender Relations in the Village Community of Bilaporah, Socah District, Bangkalan Regency)** Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Prof. Dr. Mufidah Ch, M.Ag.

Keywords: Domestic domain; The second power; The second sex; The second class

Domestic roles are complemented by a biological determination that divides public-instrumental roles for men and emotional-domestic for women. The justification for the difference in roles is due to the existence of biological determination which gives the wife access to more positions in the mattress, kitchen wells and childcare. For this reason, there is a double burden because the burden of the wife as the second power, the second sex, and the second class in the domestic sphere is more so that it leads to domestic violence.

The focus of the study in this study includes how the wife's domestic role in the Bilaporah Village community. The second problem study describes what the wife's domestic role is that has the potential to cause violence and finally how the practice of the wife's domestic role in Bilaporah Village from the perspective of Qîrâ'ah Mubâdalah.

This type of research uses field research and a qualitative descriptive approach to deepen information on the wife's domestic role and domestic violence in Bilaporah Village. The primary data sources used semi-structured interviews and secondary data were taken from gender books.

The results of this study are (1) the wife's domestic role is based on three typologies including first, gender-biased authoritative text, which becomes the concept of the role as a form of obedience to her husband; second, the patriarchal cultural construct which is preserved by the burial of the male placenta as the leader at the front of the house and the female makmum behind the third house. , male and female superiorities; domination of roles by gender; stereotypes of domestic roles as nature. (2) The domestic role of the wife of the Bilaporah Village community which has the potential to cause violence begins with a double burden on the wife's side which causes non-physical/psychic violence in the form of silence, lack of attention, fear, yelling, intimidation and pressure. The violence is directed at the wife because the wife is considered not to carry out household duties properly (3) The practice of domestic roles tends to be ghairu Mubâdalah. After all, the five basic foundations of musâwah, mûsyarakah, mû'asyarah bil ma'rûf, al-'adl, An-taradhin are not applied in the division of labor or division of labor in the domestic role.

ملخص البحث

نور حفانية،. ١٧٢١٠٠٣٩. ٢٠٢١ دور الزوجة في الأسرة والعنف في الأسرة على منظور القراءة المبادلة (دراسة العلاقات الجنسية في مجموعة قرية، Bilaporah، مقاطعة Socah، مدينة Bangkalan). البحث العلمي. دراسة الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالنج المشرفة: الدكتور مفيدة خليل، الماجستير

الكلمات الرئيسية: المجال المحلي؛ القوة الثانية؛ الجنس الثاني؛ الدرجة الثانية.

تستكمل الأدوار المنزلية بقرارات بيولوجية تقسم الأدوار العامة الفعالة للرجال وبصورة عاطفية - منزلية (*Emosional-Domestik*) بالنسبة للمرأة. وتبرير الاختلافات في الأدوار بسبب التحديد البيولوجي يتيح إمكانية الوصول إلى المزيد من الزوجات في السرير والحمام والمطبخ ورعاية الأطفال. ولذلك، هناك عبء مزدوج بسبب عبء الزوجات باعتبارهن القوة الثانية (*The Second Power*)، والجنس الثاني (*The Second Sex*)، والطبقة الثانية (*The Second Class*) في الأراضي المنزلية أكثر من ذلك لكي يؤدي إلى العنف المنزلي.

تركز الدراسة في هذا البحث كمايلي، كيف يعتمد الدور المنزلي للزوجة في مجتمع قرية بيلابورا على النصوص الرسمية للتحيز الجنساني وبناء الثقافة الأبوية والتميز على أساس الجنس. دراسة المشكلة الثانية يعني ماهي الأدوار المنزلية للزوجة التي يمكن أن تسبب العنف، وأخيرا كيف ممارسة الدور المنزلي للزوجة في قرية بيلابورا بانطباق قراءة مبادلة.

نوع هذا البحث في هذا البحث هو الدراسة الميدانية (*Field Research*) باستخدام نهج النوعي لتعمق المعلومات عن الدور المنزلي للزوجات والعنف المنزلي في قرية بيلابورا. مصادر البيانات الأساسي باستخدام مقابلة شبه المنظمة، وثانوي هو من الكتب جنس.

نتائج هذه الدراسة هي (1) أن الدور المنزلي للزوجة يقوم على ثلاثة أنماط من بينها أولاً ، نص مرجعي متحيز جنسانياً ، والذي يصبح مفهوم الدور كشكل من أشكال طاعة زوجها ؛ ثانياً ، البناء الثقافي الأبوي الذي تم الحفاظ عليه بدفن المشيمة الذكورية كقائدة أمام المنزل والمقموم الأثوي خلف المنزل الثالث. ، تفوق الذكور والإناث ؛ هيمنة الأدوار حسب الجنس ؛ الصور النمطية للأدوار المنزلية كطبيعة. (2) يبدأ الدور المنزلي لزوجات مجتمع قرية بيلابورا ، والذي يمكن أن يتسبب في عنف ، بعبء مضاعف من جانب الزوجة يتسبب في عنف غير جسدي / نفسي في شكل صمت ، وقلة اهتمام ، وخوف ، الصراخ والترهيب والضغط. العنف موجه إلى الزوجة لأن الزوجة تعتبر لا تقوم بالواجبات المنزلية بشكل صحيح. (3) ممارسة الأدوار المنزلية إلى أن تكون تمليغير مبادلة لأن الأسس الخمسة الأساسية هي المساواة والمسيرة والمعصرة بالمعرف. العادل والطرادين لا تطبقان فيأو تقسيم العمل تقسيم العمل في الدور المنزلي.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Relasi kesetaraan gender dalam rumah tangga pada dasarnya ditandai dengan kesepakatan dalam praktek peran di ranah domestik. Hak dan kewajiban dalam rumah tangga merupakan tanggung jawab bersama, suami dan istri. Peran di ranah domestik yang tidak dibagi atas dasar kesepakatan (hegemoni salah satu pihak) akan memunculkan pelanggaran norma yang berimplikasi pada kekerasan dalam rumah tangga. Prinsip resiprokal mubâdalah memberikan solusi dengan menekankan keluarga yang berkesalingan dengan *social relation* yang berlandaskan kerja sama dan menyampingkan hegemoni dalam pembagian peran domestik.

Dalam ranah domestik terdapat peran produksi-reproduksi dan pengasuhan anak. Gejala *baby Blues*, *baby shaming* yang dialami perempuan pasca *maternity* dibarengi dengan tekanan psikologis. Kerelasian peran dan pembagian bergantian diperlukan bukan atas dasar hegemoni sebagai bentuk pensubordinasian. Dominasi peran salah satu pihak dan pembebanan berlebih tugas rumah tangga tanpa kesepakatan suami istri dapat menimbulkan ketegangan/konflik bahkan pelanggaran norma keluarga.¹

Problematika rumah tangga di masa pandemi *covid 19* diantaranya Kehamilan Tidak Dinginkan (KTD) yang menyebabkan rasa minder diiringi tegangan psikis.

¹Herien Puspitawati dkk,*Bunga Rampai Kemitraan Gender Dalam Keluarga*,(Bogor: PT IPB Press,2019),13

Aspirasi perempuan diperlukan dalam merencanakan kehamilan untuk menekan depresi psikologis. Konsep *sexual consent* dalam hubungan suami istri menghadirkan keharmonisan dalam rumah tangga adil gender.

Asumsi pandangan *the second power* menempatkan salah satu pihak berada di posisi inferior, stereotip berdasarkan kemampuan, serta berbagai bentuk pandangan seksis mengaktualisasi di dalam lingkup rumah tangga. Dengan adanya pemahaman kesalingan atau Mubâdalah dapat menampilkan kesetaraan dalam lingkup domestik antara laki-laki dan perempuan.

Konsekuensi kurangnya keserasian dalam ranah domestik mengarah kepada stigma *the second power, the second sex, the second class* yang berdampak pada kemunculan stereotip salah satu pihak bertanggung jawab dirumah. *Division of labor* dibatasi simbol-simbol pensubordinasian atasan(instrumental) dan bawahan (emosional). Peran ini secara tidak langsung memberikan pemikiran, ranah domestik menjadi tanggung jawab salah satu pihak.

Ketimpangan gender dalam ranah domestik diiringi dengan larangan yang ditempatkan pada pihak istri. Suami berposisi sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga dikonstruksikan sedemikian rupa didalam budaya tradisional yang dipertahankan dan didukung penafsiran bias gender sehingga tidak jarang konflik pembagian peran menimbulkan pelanggaran norma di ranah domestik. Istri sebagai bagian dari suami berkeharusan taat dan menuruti perintah suami. Jika tidak demikian akan berdampak pada pembangkangan dan diskriminasi gender yang berujung pada kekerasan rumah tangga. Kebutuhan

biologis menjadi esensial jika tidak dituruti dianggap bentuk pembangkangan. Menurut Janet Sayes peran laki-laki dan perempuan dibatasi dengan adanya determinasi biologis yang berhubungan dengan kecakapan/kemampuan menjalankan peran berdasarkan jenis kelamin.²

Surwargenah reng binek bede neng reng lakek. Surgo nunut neroko katut. Istilah *garwo* yang dikutip dari H.R Bukhori Muslim mendarah daging di masyarakat Desa Bilaporah. Laki-laki dianggap superioritas dan perempuan inferioritas. Istilah *garwo* mengalir dengan adanya penafsiran ayat-ayat atau hadist bias gender yang di arestasi menjadi tradisi. Istri berbahasa halus (*a basa*) sebagai bentuk hormat pada suami berbalik suami menggunakan bahasa sehari-hari. Untuk berkomunikasi Perempuan berperan dominan di ranah domestik karena dogma dari penafsiran tokoh agama yang terkonstruksi menjadi budaya dan ditaati seluruh masyarakat Desa Bilaporah.³

Kekerasan dalam rumah tangga (*nuclear family*) ditengarai oleh penggaran norma terhadap konstruk budaya yang semestinya tidak menjadi wilayah salah satu pihak. Konstruksi norma keluarga seperti dalam pengasuhan anak, Anak bangun malam nangis menjadi peran perempuan. Bapak rokoan dan tidur lelap. Kekerasan yang terjadi bermotif gender, budaya dan agama yang berbentuk fisik dan non fisik seperti : keluhan sebagai ketidakbecusan mengurus rumah, tekanan dalam rumah tangga tidak memungkinkan untuk dilanjutkan ke ranah hukum

²Penerjemah Any Marsiyanti, *Agama Gender, dan Identitas : Agama, Kebijakan Publik, dan Transformasi Sosial di Asia Tenggara (2013-2016), Seri Buku 2*, (Yogyakarta: Amongkarta dan Pustaka Sempu, 2018), 59.

³Eni Sugiarti, "Marginalisasi Wanita Madura," *Jurnal Sejarah Lontar*, no.1(2009):10, <https://doi.org/10.21009/LONTAR.061.05>.

karana memikirkan dampak dikemudian hari, kekerasan yang dapat menurunkan tingkat harmonisasi anggota keluarga, pembebanan tugas berlebih. Perempuan menjadi tulang punggung keluarga dengan berjualan sedangkan suami bekerja serabutan. Ketidaksetaraan dalam keluarga berakibat adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga seperti, salah satu pihak memiliki kontrol penuh dalam kehidupan rumah tangga.⁴

Stigmatisasi/anggapan yang mengakar dalam masyarakat multikulturalisme memberikan dampak signifikan terhadap eksistensi perempuan. Perempuan dianggap *the second power* dalam ranah domestik. Kemudian, dengan dukungan Budaya patriarki yang membudaya di masyarakat menjadikan perempuan berada di dalam lingkaran persepsi kasur, sumur dan dapur. Stigmatisasi mengakar juga di kalangan pesantren salaf yang menjadikan bu nyai ditempatkan di dhalem dan kyai pengatur keuangan. Khususon di berbagai acara dikhususkan untuk laki-laki. Ini merupakan persoalan kebiasaan yang menjadi budaya di masyarakat dengan dilanggengkannya budaya patriarki dalam sistem hukum disertai adanya marginalisasi, dan diskriminasi pada peran dalam ranah domestik.⁵

Personalisasi ketidaksetaraan gender dalam pernikahan direfleksikan dengan letak lapur di belakang karena terkesan kotor. Perempuan melahirkan dan menyusui dianggap hambatan.

⁴Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT : Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*,(Yogyakarta: Medpress Digital,2015),2.

⁵Gandhi Lopian, *Disiplin Hukum Yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender*,(Jakarta: Pustaka Obor Indonesia,2012),19-20.

Urusan dalam ranah domestik menjadi tanggung jawab istri seperti di kasur, istri melayani kebutuhan biologis suami, dapur/memasak untuk anggota keluarga, sumur/mencuci baju, piring dll. Tugas ini dilakukan tanpa adanya kerja sama. Dengan padatnya tugas istri di ranah domestik maka, sedikit kesempatan dalam mengekspresikan, mengemukakan pendapat dan mengambil keputusan sendiri.⁶ Sehingga pendidikan S1 bagi perempuan merupakan hal tabu.

Peran istri masyarakat Bilaporah dianggap kodrat. Memasak dan menjaga anak. Pemahaman bias gender lahir di masyarakat Desa Bilaporah dikarenakan ada yang menjadi agen percontohan. Suami yang membantu pekerjaan rumah tangga memasak, mencuci dianggap takut istri. Superioritas masi bertahan di masyarakat dengan revolusi zaman modern. Ketika dilahirkan sudah ada penentuan laki-laki berada di depan dan perempuan berada dibelakang yang digambarkan dengan tradisi penguburan ari-ari laki-laki ditempatkan di depan pinggir rumah sedangkan perempuan terletak di belakang rumah.⁷

Peran didistribusikan sedemikian rupa dalam keluarga yang berwawasan Mubâdalah. Pemahaman konsep-konsep mubâdalah menafikan perbedaan peran berdasarkan jenis kelamin dengan memasukkan prinsip universal islam *rahmatan lil alamin* dan menghendaki kemaslahatan bagi umatnya. Banyak teks agama baik Al-Qur'an ataupun hadist yang pro gender tetapi yang muncul ke permukaan adalah teks-teks yang bias gender dan terkesan patriarkhis serta memiliki anggapan

⁶Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014) 11-12.

⁷Masyitahah Mardhatillah, "Superioritas Lelaki Madura: Konstruksi Gender Sejak Dalam Buaian", *Mubâdalah.id*, Diakses 18 Oktober, 2020. <https://mubâdalah.id/superioritas-lelaki-madura-konstruksi-gender-sejak-dalam-buaian/>.

seksis terhadap status istri di ranah domestik. Hal ini yang terkadang memojokkan kaum perempuan.

Kaum feminis perempuan Indonesia memberikan penafsiran ulang mengedepankan relasi kesetaraan perempuan-laki-laki. Rezeki perempuan dan laki-laki berasal dari zat yang kuasa Allah SWT.

Teori mubâdalah di populerkan oleh K.H Faqihuddin Abdul Kodir atas bimbingan gurunya K.H Husein Muhammad. Cara kerja teori mubâdalah lekat dengan kesalingan (*musâwah*). Kerja sama antara laki-laki dan perempuan (*mûsyarakah*). Laki-laki dan perempuan adalah mitra, patner bukan saling menghegemoni satu sama lainnya.⁸ Konsep mubâdalah memiliki korelasi yang cukup signifikan dengan peran-peran domestik perempuan yang menjadikannya memiliki peran, usaha dan upaya serta akses sama dengan laki-laki. Teori ini datang dengan dukungan feminis muslim baik dari NU/ Muhammadiyah dengan ijtihad mengumpulkan teks-teks otoritatif yang banyak muncul ke permukaan serta mencari titik temu dari nilai-nilai kesalingan dan keadilan sebagaimana yang dikehendaki oleh Islam.

Pendidikan sejak dini mengenai adil gender diperlukan di masa milenialisme dengan kesepakatan pembagian peran domestik. Maka dengannya kekerasan dapat di minimalisir. Aturan dalam lingkup domestik banyak muncul dikarenakan scenario tradisi masyarakat yang menempatkan perempuan di posisi *the second power* sehingga peran perempuan lebih banyak diisi di lingkup mikro domestik.

⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirâ'ah Mubâdalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 59.

Konstruksi peran domestik perempuan/istri masyarakat Desa Bilaporah dihabiskan dalam mencuci, memasak kasur, sumur, dan dapur. Berdasarkan pemahaman masyarakat Desa Bilaporah ini perlu korelasi dengan *mubâdalah*. Laki-laki dan perempuan ditempatkan dengan kesamaan hak tanpa perbedaan jenis kelamin. Kerjasama dalam keluarga diperuntukkan laki-laki dan perempuan. Penulis mencoba mengkorelasikan pemahaman masyarakat Desa Bilaporah mengenai peran domestik istri dari aspek penafsiran bias gender, konstruk budaya patriarki dan seksisme dengan teori kesalingan *Qîrâ'ah Mubâdalah*. Kemudian menjabarkan peran-peran istri di ranah domestik yang menjadi dasar pelanggaran norma/kekerasan dan penjatuhan sanksi bagi perempuan/istri dengan judul penelitian **“PERAN DOMESTIK ISTRI DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF QÎRÂ’AH MUBÂDALAH (Studi Tentang Relasi Gender Pada Masyarakat Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran domestik istri masyarakat Desa Bilaporah?
2. Apa saja peran domestik istri masyarakat Desa Bilaporah yang berpotensi menimbulkan Kekerasan Rumah Tangga?
3. Bagaimana praktek peran domestik istri di Desa Bilaporah perspektif *Qîrâ'ah Mubâdalah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan peran domestik istri masyarakat Desa Bilaporah

2. Mendeskripsikan peran domestik istri masyarakat Desa Bilaporah yang berpotensi menimbulkan Kekerasan Rumah Tangga.
3. Mendeskripsikan praktek peran domestik istri di Desa Bilaporah perspektif Qîrâ'ah Mubâdalah.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan keberlanjutannya sebagai penyokong teoritis diantaranya :

- a. Bahan tinjauan dalam pengkajian peran suami istri di lingkup domestik dan rujukan bagi aktivis atau feminis muslim mengenai relasi gender yang tercantum di Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tentang hak dan kewajiban suami istri.
- b. Bahan pengembangan dan tambahan ilmu pengetahuan bagi masyarakat tentang Peran Domestik Istri dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merujuk pada (Undang-Undang 23 Tahun 2004).

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi pengetahuan dan pemikiran ilmiah pada :

- a. Peneliti yang paling utama dan feminis muslim dalam memperjuangkan peran-peran perempuan dengan pendekatan mubâdalah.
- b. Lingkungan Civitas kampus dan praktisi hukum sebagai bahan baku dalam resolusi meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga dan beban ganda (*double burden*).

E. Definisi Operasional

Dari uraian yang telah dijelaskan diatas, maka harus dipahami setiap suku kata yang dijadikan judul dalam penelitian untuk menyatakan persepsi. Oleh karena itu akan diuraikan beberapa penjelasan mengenai judul penelitian antara lain :

1. Peran Domestik adalah wilayah yang berhubungan dengan aktivitas di rumah tangga seperti istri, ibu.⁹ Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia peran domestik berkaitan dengan pekerjaan rumah tangga.¹⁰ Peran dapat meliputi aktivitas yang dibebankan kepada seseorang dengan tanggung jawab dan alasan norma.¹¹ Peran domestik dalam penelitian ini meliputi pola pengasuhan anak, hak dan kewajiban mengurus rumah, peran istri untuk menunda KTD, dsb.
2. Kekerasan adalah perbuatan/tindakan individu ataupun kelompok yang memiliki jabatan lebih tinggi atau berposisi sebagai pihak kuat yang ditujukan kepada pihak yang berposisi lebih rendah (lemah) dengan sengaja untuk membuat korban menderita. Kekerasan ini dapat berbentuk fisik dan non fisik. Pengkategorian kekerasan yang terjadi dan dialami masyarakat antara lain : Kekerasan bermotif etnis, Kekerasan bermotif budaya, Kekerasan bermotif politik, Kekerasan bermotif agama, Kekerasan bermotif gender.¹² Kekerasan yang di fokuskan dalam penelitian ini meliputi kekerasan yang bermotif

⁹ Umaimah, Pertukaran Peran Domestik dan Publik Menurut Perspektif Wacana Sosial Holliday” *Komunikasi*, no1(,Juni,2018)110.<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mediator/article/view/3180>

¹⁰ Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, 362

¹¹ Herien Puspitawati dkk, *Bunga Rampai Kemitraan Gender Dalam Keluarga*, 11.

¹² Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 241.

budaya, bermotif agama dan bermotif gender. Baik berbentuk kekerasan fisik dan kekerasan non fisik.

3. Qîrâ'ah Mubâdalah merupakan penafsiran kepada ayat-ayat dan hadist yang bias gender menjadi relasi kesalingan(*musâwah*) dan mengedepankan kerja sama(*mûsyarakah*), prinsip yang bersifat resiprokal kemitraan gender dan hubungan timbal balik yang mengedepankan patner dalam keluarga antara laki-laki dan perempuan. Mubâdalah berasal dari *ba-da-la* yang mengakar dari Al-Qur'an serta disebut sebanyak 44 kali.¹³ Gagasan Qîrâ'ah Mubâdalah menjadi gagasan yang menempatkan perempuan sebagai subjek tidak hanya laki-laki. Dengan metode pemaknaan yang mengedepankan kesalingan dan mengedepankan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam.¹⁴

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian dibuat mengikuti standar penulisan karya ilmiah. Yang didalamnya memuat pokok-pokok pembahasan setiap bab. Sistematika yang disajikan sebagai berikut :

BAB I berisi pendahululuan yang didalamnya memuat latar penelitian. Selain latar belakang dikupas juga rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan. Tiga poin yang akan dibahas pada bab selanjutnya berkaitan dengan *pertama*, bagaimana peran domestik istri masyarakat

¹³Faqihuddin Abdul Kodir, *Qîrâ'ah Mubâdalah*,59

¹⁴Eni Farihatin, Qîrâ'ah Mubâdalah : Meneguhkan Islam Sebagai Rahmatan Lil' Alamin, *Mubâdalah News*, Diakses pada tanggal 10-januari-2021. <https://mubâdalah.id/qiraah-mubâdalah-meneguhkan-islam-sebagai-rahmatan-lil-alam/>

Desa Bilaporah. *Kedua*, apa saja peran domestik istri yang berpotensi menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. *Ketiga*, praktek peran domestik istri berdasarkan perspektif Qîrâ'ah Mubâdalah.

BAB II penulis mendeskripsikan tentang penelitian terdahulu serta persamaan dan perbedaannya. Penelitian terdahulu ini berguna untuk menghindari plagiasi/duplikat dengan penelitian sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan kerangka teori yang dikaitkan dengan analisa data penelitian seperti Teori Peran domestik. Serta, bab ini membahas kaitan teoritis antara peran domestik istri yang berpeluang terhadap kekerasan rumah tangga perspektif Qîrâ'ah Mubâdalah. Pengertian, konsep dan pengaplikasian pisau analisis Qîrâ'ah Mubâdalah diambil dari kerangka teori. Penggunaan kerangka teori berguna untuk menjadi bahan analisis kegelisahan akademik peneliti.

BAB III bab ini di fokuskan pada pembahasan metodologi penelitian, metode/langkah-langkah apa yang dipakai peneliti dalam memperoleh data. Metode penelitian meliputi jenis penelitian, pendekatan, sumber data penelitian, lokasi penelitian, metode pengumpulan data dan metode pengolahan (*Editing, classifying, verifying, analysing, concluding*). Metode penelitian begitu urgen karena berkaitan dengan data yang akan dihasilkan sebagai proses akhir. Serta berpengaruh pada keakuratan data.

BAB IV bab ini menjelaskan pemaparan data dan analisis data yang diperoleh secara langsung di lapangan seperti peran-peran domestik istri, peran-peran yang

berpotensi terhadap kekerasan dan peraktek pembagian peran domestik perspektif Qîrâ'ah Mubâdalah. Dengan mengambil perspektif relasi teori mubâdalah.

BAB V Bab trakhir, penutup yang berisi kesimpulan dari kegelisahan akademik peneliti dan berisi jawaban rinci dari rumusan masalah yang di pakai peneliti. Saran hasil penelitian tentang peran domestik yang berpotensi terhadap kekerasan dan ragam peran domestik yang ada di masyarakat. Serta disimpulkan bagaimana studi relasi keterkaitan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan akibat konstruk budaya,teks otoritatis yang muncul ke permukaan dengan tafsir progresif adil gener Qîrâ'ah Mubâdalah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu penting karena berhubungan dengan informasi yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Secara substansial ataupun metode yang digunakan memiliki perbedaan ataupun persamaan dengan peneliti dan untuk menunjukkan orisinalitas penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Adapun penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian ini diantaranya :

Pertama. Ajat Sudrajat, Skripsi, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2020). Dengan Judul “Kesetaraan Gender Dalam Penyelesaian Nuzyuz Perspektif Teori Mubâdalah”. Untuk menjawab rumusan masalah atau kegelisahan yang dialami peneliti. Skripsi ini memakai pendekatan penelitian Normatif (Studi Kepustakaan). Dengan mendeskripsikan peran laki-laki sudah kodrati di ranah publik sedangkan perempuan hanya memiliki hak di ranah domestik. Indikasi nuzyuz lebih di apresiasi kepada perempuan sebagai pihak yang tidak mau mentaati perintah suami. Disini penulis mengkorelasikan nuzyuz yang ada di masyarakat dengan Pasal 84 KHI yang lebih menjudge nuzyuz berda di pihak istri

dan suami tanpa adanya kejelasan aturan.¹⁵ Teori mubâdalah yang hadir sebagai pelengkap kesetaraan gender keduanya.

Kedua, Tesis “Pola Relasi Suami Istri Dalam Perbedaan Status Sosial”. Yang diteliti oleh Nanda Himmatul Ulya dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam rangka menyelesaikan Program Magister Al-Ahwal AS-Syakhsiyah tahun 2015. Metode yang digunakan peneliti adalah metode empiris atau *field reseach* dengan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskripsi. Didalam pemaparan datanya peneliti mengungkapkan pola relasi suami-istri yang memiliki perbedaan tingkat pendidikan maupun dari aspek nasab.¹⁶ Dengan membandingkan status sosial dan mengaitkannya dengan pola kesetaraan yang ada dalam keluarga tersebut. Penelitian ini juga memberikan penjelasan bagaimana tiopologi relasi dari segi domestik, pencarian nafkah maupun pemberian keputusan dalam keluarga dengan mewawancarai beberapa informan baik dari kalangan perempuan yang memiliki pendidikan lebih tinggi atau sebaliknya. Namun penelitian terdahulu lebih kepada konsep kafa’ah yang diterapkan dalam rumah tangga masyarakat kota Malang.

Penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal metode penelitian empiris yang digunakan dalam memperoleh keabsahan data. Di dalam objek penelitian juga saling berkaitan yaitu antara relasi suami istri yang di paparkan dari ranah

¹⁵Ajat Sudrajat, “Kesetaraan Gender Dalam Penyelesaian Nuzyuz Perspektif Teori Mubâdalah”(Undergraduate thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2020) <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/53936>

¹⁶ Nanda Himmatul Ulya, “Pola Relasi Suami-Istri Dalam Perbedaan Status Sosial(Studi Kasus di Kota Malang), Undergraduate theses Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,2015),<http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/7833>

domestik dan peran-peran perempuan yang diwujudkan dengan kesetaraan gender dalam keluarga serta pengaruhnya kepada pola relasi suami istri.

Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu ada pada titik tekan yang di paparkan yaitu konsep kafa'ah sedangkan penelitian ini lebih kepada peran-peran domestik perempuan yang dapat memicu kepada kekerasan. Penelitian terdahulu mengambil subjek/fokus penelitian masyarakat kota Malang. Sedangkan peneliti mengambil subjek/pelaku masyarakat Desa Bilaporah.

Ketiga, Husniati, Tesis Tahun 2014, Mahasiswa Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul "Perempuan Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Keluarga dan Implikasinya Terhadap Relasi Suami Istri di Desa Glogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat : Perspektif Tuan Guru dan Aktivis Gender". Objek yang dikaji dalam penelitian ini lebih kepada perempuan yang harus bekerja menggantikan suaminya. Suami tidak bisa bekerja dikarenakan sakit, kurang memiliki keterampilan dalam bekerja bahkan suami tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Namun ada tuan guru yang tidak membolehkan wanita/istri sebagai tulang punggung keluarga.¹⁷ Hal demikian di dukung oleh budaya patriakhi yang telah menjadi budaya. Keterkaitannya dengan penelitian ini sama-sama mengupas budaya patriakhi yang membuat peran domestik yang dijalankan perempuan tidak bisa diganggu-gugat.

¹⁷ Husniati, "Perempuan Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Keluarga dan Implikasinya Terhadap Relasi Suami Istri di Desa Glogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat : Perspektif Tuan Guru dan Aktivis Gender". (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014) <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/7820>

Perbedaannya dari perspektif yang digunakan peneliti menggunakan perspektif tuan guru dan aktivis gender. Sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif Qîrâ'ah Mubâdalah yai Faqihuddin selaku feminis muslim. Letak tempat penelitian berbeda. Penelitian terdahulu terletak di Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat. Sedangkan penelitian ini di Desa Bilaporah.

Keempat, Skripsi “Peranan Istri Dalam Memenuhi Kebutuhan Ekonomi Keluarga : Telaah Q.S Al-Nisa’ (4) :34 Perspektif Ali Asgrar Engineer”. Yang ditulis oleh Khusnul Arifin tahun 2014 Mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Disini peneliti mengambil pandangan Ali Asghar Engineer sebagai tokoh yang berfikir secara fleksibel dan dinamis memandang bahwa perempuan mampu menembus batas-batas publik akan tetapi tidak mengenyampingkan ranah domestik perempuan. Karena manusia memiliki hak kodrati sebagai makhluk yang memiliki akses sama diranah publik maupun ranah domestik. Perempuan juga berhak memperoleh pendidikan bahkan bekerja menggantikan laki-laki.

Persamaan penelitian ini lebih kepada kesetaraan gender yang di paparkan bahwa perempuan memiliki akses yang serupa dengan laki-laki. Peran-peran domestikpun bisa dikerjakan dan dibagi bersama begitupun peran di ranah publik.

Perbedaannya terletak pada jenis penelitian terdahulu yang lebih tekstual dengan mengacu kepada Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 34 dan memberikan

literature dari Tokoh Feminisme berkebangsaan India.¹⁸ Pemikirannya begitu kontemporer dengan mengangkat perempuan sebagai manusia yang sama seperti laki-laki yang bisa bekerja di sector publik. Perempuan dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga layaknya laki-laki. Karena manusia yang membedakan hanyalah imannya di hadapan Allah SWT.

Kemudian metode ataupun jenis dari penelitian ini lebih kepada masyarakat dan terjun langsung. Menguraikan peran-peran domestik yang dialami masyarakat Desa Bilaporah sehingga jatuh dan melingkar dalam lingkungan patriarki. Akses yang begitu kurang serta stigma yang mengakar disertai marginalisasi pada perempuan.

Perbedaan lainnya, penelitian ini terletak pada metode yang digunakan yaitu metode hukum empiris dan pendekatan kualitatif. Sedangkan penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian normative. Penelitian sebelumnya memiliki fokus kajian pada pandangan Ali Angener sedangkan penelitian ini berfokus pada teori KH. Faqihuddin Qîrâ'ah Mubâdalah.

Kelima, "Peran Perempuan Sebagai Buruh Mucul Dalam Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga Perspektif Gender (Studi Kasus Di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)" Skripsi dari Joni Kurniawan Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2018. Dalam penelitiannya metode yang dipakai adalah metode empiris

¹⁸ Khusnul Arifin, "Peranan Istri Dalam Memenuhi Kebutuhan Ekonomi Keluarga : Telaah Q.S Al-Nisa' (4) :34 Perspektif Ali Asghar Engineer,(Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,2014), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/14007>

(terjun langsung ke masyarakat), menanyakan perspektif masyarakat dan melihat kondisi hukum yang ada. Pendekatan kualitatif di terapkan dalam mengungkapkan pola relasi kesetaraan laki-laki dan perempuan yang bekerja sebagai buruh macul. Lokasi penelitiannya berada di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.

Hasil dari penelitiannya tersebut mengenai sebab perempuan yang bekerja sebagai buruh macul karena tuntutan ekonomi dan perempuan memiliki akses bekerja dalam semua ranah selagi mereka memiliki daya dan upaya dalam bekerja. Dan kapasitas yang memupuni.

Dari penelitian terdahulu kesamaannya terletak di metode penelitian lapangan (empiris), pendekatan kualitatif. Hal yang diteliti berkaitan dengan peran perempuan yang berada di sector domestik atau publik.

Perbedaannya terletak di fokus kajian. Penelitian terdahulu memfokuskan kepada peran perempuan sebagai buruh macul.¹⁹ Dan menggunakan perspektif gender. Sedangkan peneliti berfokus pada peran domestik istri yang berpeluang terhadap kekerasan rumah tangga. Perspektif yang digunakan adalah Qîrâ'ah Mubâdalah.

Untuk mempermudah memahami persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat di lihat pada table dibawah ini :

Tabel 1

Penelitian Terdahulu

¹⁹ Joni Kurniawan, "Peran Perempuan Buruh Macul Dalam Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga Perspektif Gender: Studi Kasus Di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/14007>

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ajat Sudrajat, Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.2020.	“Kesetaraan Gender Dalam Penyelesaian Nusyuz Perspektif Qîrâ’ah Mubâdalah”	Kajian analisis sama yaitu : Teori Qîrâ’ah Mubâdalah dan Objek kajian terkait Relasi kesetaraan gender dalam keluarga.	Metode penelitian normative (Studi kepustakaan. Sedangkan Peneliti menggunakan metode empiris.
2.	Nanda Himmatul Ulya, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Program Magister Al- Ahwal AS- Syakhsyah, 2015.	“Pola Relasi Suami Istri Dalam Perbedaan Status Sosial”.	Sama-sama menggunakan metode penelitian empiris.	Fokus penelitian terdahulu pada konsep kafa’ah yang diterapkan dalam rumah tangga. Sedangkan penelitian ini berfokus pada peran domestik istri dan KDRT.
3.	Husniati, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.	“Perempuan Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Keluarga dan Implikasinya Terhadap Relasi Suami Istri di Desa Glogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat : Perspektif Tuan Guru dan Aktivis Gender”.	Sama-sama mengupas budaya patriakhi yang membuat peran domestik dijalankan perempuan.	Peneliti menggunakan perspektif tuan guru dan aktivis gender. Dan penelitian ini menggunakan perspektif Qîrâ’ah Mubâdalah.
4..	Khusnul Arifin, Al Ahwal Al Syakhsyah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.	“Peranan Istri Dalam Memenuhi Kebutuhan Ekonomi Keluarga : Telaah Q.S Al- Nisa’ (4) :34 Perspektif Ali	Objek kajian sama- sama membahas kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan.	Fokus kajian menggunakan pandangan Ali Asgrar Engineer dan penelitian ini menggunakan perspektif Qîrâ’ah Mubâdalah.

		Asgrar Engineer.”		
5.	Joni Kurniawan, Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.	“Peran Perempuan Sebagai Buruh Macul Dalam Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga Perspektif Gender”	Metode penelitian sama-sama menggunakan penelitian (empiris). Sama-sama membahas isu perempuan	Analisis penelitian terdahulu memakai perspektif gender. Sedangkan penelitian ini memakai teori Qîrâ’ah Mubâdalah.

G. Kerangka Teori

1. Peran Perempuan di Lingkungan Keluarga (Domestik)

a. Pengertian dan konsep peran dalam Ranah domestik

Peran dalam KBBI adalah pemain bertindak, sandiwara.²⁰ Ketika seseorang dibebankan kewajiban dalam kehidupan berarti seseorang telah memerankan sesuatu. Seperti dalam ranah keluarga atau ranah inti, perempuan menjalankan perannya sebagai ibu, istri dan anak bagi orang tuanya dimana setiap bagiannya ada hak-hak yang harus ditunaikan dan ketika tidak di jalankan dengan sedemikian rupa akan menimbulkan akibat ataupun konsekuensi yang harus dijalani.

Menurut Teori Sosial Person peran menyangkut siapa dan bagaimana harus bertindak. Individu menjalankan peran dalam berinteraksi dengan orang lain. Kaitan antara hak dan kewajiban menyangkut dengan aktivitas yang harus diperankan. Kedudukan ataupun status yang disandang seseorang menentukan peran yang harus dilakukan seseorang dalam lingkungannya baik domestik. Di

²⁰ Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Pusat Bahasa,2000),1155.

dalam pola budaya yang terkonstruksi ada pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang membuat perempuan menjadi *the second class*. Hal ini dijudge dalam hal reproduksi. Dikarenakan perempuan memiliki peran reproduksi yang cukup kompleks dari laki-laki maka perempuan dituntut 100% lebih banyak berada dirumah dan mengurus hiruk-piruk keperluan keluarga. Konsep yang terpatri dalam budaya patriarki perempuan diharuskan menjadi *sex roles* dan melayani suami.²¹

Peran laki-laki dan perempuan diatur sedemikian rupa dengan konstruksi yang ada dan mengakulturasi dengan budaya setempat. Beban dirumah domestik ditanggung salah satu pihak. Tugas bersama yang dikerjakan salah satu pihak berakibat pada tidak adanya tegur sapa, sikap acuh tak acuh dan dampak terakhir kekerasan dalam keluarga.²²

Menurut Nasarudin Umar peran laki-laki dan perempuan dapat ditafsirkan ulang karena bersifat konstruktif bukan kodrati. Analisis ini melahirkan berbagai teori diantaranya :²³

- 1) Teori Psikoanalisa menganggap pada masa psiko-seksual anak mengidentifikasi jenis kelamin berdasarkan orang tuanya. Pada masa ini ada dominasi biologis ketika seseorang berusaha mengidentifikasi peran sesuai dengan jenis kelamin. Perkembangan seksualitas memiliki andil penuh dalam kepribadian dan perilaku dari

²¹ Indah Ahdiah, "Peran Perempuan Dalam Masyarakat", *Academica*, no. 2 (Oktober, 2013), 1087-1088. <https://media.neliti.com/media/publikations/28495-ID-peran-peran-perempuan-dalam-masyarakat.pdf>.

²² Mufidah, *Psikologi keluarga Islam Berwawasan Gender*, 124.

²³ Nasr Totul Janah, "Telaah Buku Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an Karya Nasarudin Umar", *Sawwa*, V.1, no.2, (April, 2017) 174-175.

laki-laki dan perempuan. Menurut Freud kepribadian tersusun atas tiga tingkatan yaitu : *Id, Ego* dan *Superego*.²⁴

- 2) Teori konflik, gender bukan perkara kodrati akan tetapi bisa disesuaikan dengan perubahan kondisi dan zaman. Marginalisasi dilarang.
- 3) Teori fungsional-structural, peran dan pembagiannya antara laki-laki telah diatur dan dikonstruksi demi harmonisasi dan menjaga keutuhan masyarakat. Penganut teori ini menjunjung kosensus nilai dan berusaha merelevankan dengan zaman sekarang seperti, laki-laki berfungsi sebagai (*hunter*) atau yang bertugas berburu dan melakukan pekerjaan dalam sector publik sedangkan perempuan sebagai (*gatherer*). Perempuan memiliki ruang lingkup lebih sempit dari laki-laki dalam artian terbatas dalam hal reproduksi. Masyarakat yang menganutnya beranggapan teori ini sesuai dengan sistem sosial yang tertata dalam kehidupan sehari-hari. Jenis kelamin menentukan posisi dan peran gender dalam tatanan masyarakat fungsional-structural.²⁵ Laki-laki menjalankan peran instrumental (pencari nafkah) dan perempuan memiliki peran emosional (berada di ranah domestik). Dalam masyarakat patriarki laki-laki memegang kendali rumah tangga dan posisi perempuan berada dalam lingkup praktik sosial serta norma yang ada dalam keluarga. Laki-laki menjadi penentu keputusan. Salah satu pelaku

²⁴ Dimiyati Huda, *Rethinking Peran Perempuan dan Keadilan Gender*, (Bandung: CV Cendekia Press, 2020), 27.

²⁵ Dimiyati Huda, *Rethinking Peran Perempuan dan Keadilan Gender*, 31.

ranah domestik tidak memiliki ruang untuk berekspresi dan menunjukkan eksistensi yang dimiliki ke dunia luar.²⁶

- 4) Teori feminis berpandangan marginalisasi dan hegemoni harus di suarakan sampai-sampai pembelaan tersebut menjadi wacana yang terkesan utopis.
- 5) Teori sosiologis-biologis beranggapan dominasi disebabkan oleh faktor sosial dan faktor biologi diantara dua jenis kelamin. Perempuan mempunyai fungsi reproduksi yang menjadikannya makhluk bergerak lebih lambat, sedangkan hormon yang ada pada laki-laki membuatnya bergerak lebih kepada progres.

b. Sejarah Patriarki dan Aktualisasi Pembagian Peran Domestik

Eagly pada Lovesque mengemukakan peran gender merupakan personalisasi sikap, seperangkat tindakan, perilaku, atau pemikiran masyarakat yang didasarkan pada jenis kelamin seseorang. Peran gender termasuk ke dalam peran sosial yang lahir dari konstruksi budaya masyarakat. Sedangkan budaya adalah custom lahir dari kebiasaan yang di ulang terus menerus. Pembagian kerja ada sejak zaman prasejarah bertepatan dengan *hunter-gatherer society* (masa berburu). Pengadopsian norma dan patriarki muncul ketika peralihan dari masa berburu nomaden ke masa bercocok tanam. Perempuan sudah beralih fungsi menjadi pembantu laki-laki yang bekerja melakukan pemburuan hewan dan makanan. Sedangkan wanita ditempatkan menjaga anak. Masa transisi mengarah ke laki-laki

²⁶ Muhtar Wahyudi dan Bani Eka Dartiningsih dkk, *Madura : Masyarakat, Budaya, Media dan Politik*, (Madura: Puskakom Publik, 2015), 53-54

sebagai pengembara. Ini yang menjadi faktor munculnya superior dan inferior dalam masyarakat.²⁷

Menurut Ansori peran perempuan dibagi menjadi 3 golongan, 1.) Peran perempuan sebagai istri 2.) Peran perempuan sebagai ibu 3.) Peran perempuan sebagai anggota dalam himpunan masyarakat. Di dalam ranah Domestik perempuan menjalankan peran yang diberikan Allah SWT. Seperti hamil, melahirkan anak, menyusui, merawat sampai mendidik anak. Ini merupakan kodrat perempuan. Selain itu kepengurusan tugas rumah tangga di bebaskan kepada perempuan. Seperti. membersihkan rumah, mencuci, dan memasak. Semua pekerjaan ini tanpa pendapatan ataupun gaji. Sedangkan peran publik berkaitan dengan gaji.²⁸

Peran di lingkungan domestik memiliki karakteristik statis, sempit, tidak ada jenjang karir dan penghargaan yang diberikan, tidak menghasilkan keuangan, serta tidak mengenal jadwal kerja, kesemuanya dikenal dengan peran reproduksi. Sedangkan peran di lingkungan yang lebih luas dari ranah domestik memiliki karakteristik leluasa, dinamis, individualistik, ada perestasi yang diperoleh, ada perolehan gaji karena ada jabatan, karir berjenjang, ini dikenal dengan peran produksi karena menjadi jalan penghasil keuangan.²⁹

Teori dalam pembagian peran domestik laki-laki dan perempuan diantaranya :
Pembagian kerja laki-laki dan perempuan menurut Teori Nature. Perempuan dan laki-laki memiliki anatomi fisik-biologis berbeda. Faktor ini menjadi penentu

²⁷Casamita Gita, "Pembedahan Peran Gender Secara Historis," Diakses 9 Januari 2021. <https://gshrudayana.org/2020/05/16/pembedahan-peran-gender-secara-historis/>.

²⁸Lisnawati R. Purtojo, "Menyeimbangkan Peran Publik dan Peran Domestik," *Kognisi* no.1(1999), 14.

²⁹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 142-143.

pembagian peran keduanya. Laki-laki tidak memiliki organ reproduksi sekompleks perempuan dianggap lebih leluasa di ruang publik. Sedangkan perempuan dibatasi organ reproduksi dan lebih sempit pergerakannya di ranah domestik.

Menurut teori Nurture pembagian kerja laki-laki dan perempuan tidak ada sangkutpaut dengan biologis tetapi dihasilkan oleh konstruk di masyarakat. Teori ini beranggapan relasi bukan kodrat yang diberikan Allah SWT. Melainkan terlahir dari konstruk budaya.³⁰

Teori peran mengasumsikan kedudukan laki-laki dan perempuan sesuai konteks budaya. Grandey dan Ann berasumsi peran mengenyampingkan aspek keluarga serta mengutamakan aspek-aspek budaya yang mengakar di masyarakat.

Dominasi peran dalam keluarga dapat menimbulkan konflik yang disebut dengan “*Nurturistik*.” Pudjiwati Sajogyo memberikan kesimpulan bahwa wanita memiliki dua peran diantaranya : (1) Wanita harus di dalam rumah dan berpola domestik (2). Ada dua kategori dalam peran ini dimana wanita berperan ganda sebagai pencari nafkah keluarganya dan pekerja/ibu rumah tangga.³¹

2. Ranah Domestik Dalam Pandangan Teks Otoritatif dan Feminis Muslim

Al-Qur’an ditafsirkan secara patriarkhis menempatkan salah satu jenis kelamin diposisi *the second power*. Menurut KH. Husein Muhammad harus ada penafsiran

³⁰Syaiful Amir dan Elly Suhartini, “Mekanisme : Pembagian Kerja Berbasis Gender”*UNEJ*(2013),3.<https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/59025/Syaiful%20Amir.pdf?sequence=1>

³¹ Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita karir*,(Malang:UB Press, 2017),58-59.

ulang kepada teks-teks yang subordinat. Seperti pada Q.S Al-Nisa (4): 1 ayat ini banyak mendapat perhatian dari para *mufassir* untuk menjudge posisi wanita.³²

Q.S Al-Nisa'[4]:1³³

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”

Dalam pandangan al-Zamakhsari perempuan (*Zaujaha*) diciptakan dari tulang rusuk Adam (*Nafs wahidah*) yang bengkok dan laki-laki diciptakan pertama kali tanpa adanya laki-laki berarti perempuan tidak ada. Sedangkan KH. Husein Muhammad menegaskan penciptakan manusia berasal dari *nafs wahidah* (satu diri) setelahnya diciptakan pasangan sejenis dan dikembangbiakkan laki-laki dan perempuan dengan jumlah banyak. Karena *passion* perempuan memiliki kesamaan dengan laki-laki maka tidak beralasan perempuan mengalami subordinasi dan marginalisasi dalam ranah domestik.³⁴

³²Susanti”Husain Muhammad Antara Feminis Islam dan Feminis Liberal”, *Tasawuf dan Pemikiran Islam*,no.1(Juni,2014), 207. <http://jurnalfuf.uinsby.ac.id/index.php/teosofi/article/view/28>

³³ Andi Unpam,*Al Qur'an dan Terjemahan Online* ,Dirilis 17 Desember 2014.

³⁴Susanti”Husain Muhammad Antara Feminis Islam dan Feminis Liberal,”207-208.

Tafsir keberadaan perempuan di dalam ranah domestik (rumah tangga) terdapat dalam Q.S Al Ahzab/33:33.³⁵

- a. *Mufasssir* kebanyakan menyebut waqorda adalah keharusan perempuan berada di dalam rumah(Domestik)
- b. *Waqîrna* (Qaf dikasroh) dalam hal ini perempuan di haruskan bersenang-senang di lingkungan domestik
- c. Pendapat ketiga lebih realistis karena dominasi perempuan berada di ranah domestik.

Penafsiran Q.S An-Nisa'[4]:34.³⁶

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“laki-laki adalah qowwa, atas perempuan dikarenakan Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka (laki-laki) memberikan nafkah dari harta mereka...”

Ahli tafsir memberikan sifat kemutlakan pada superioritas yang disandang pihak laki-laki. Anggapan mereka superioritas adalah kodrat yang tidak dapat diganggu-gugat. Ar-Razi sebagai *mufasssir* berpendapat laki-laki memiliki kelebihan dari perempuan yang didasarkan pada dua hal yaitu : ilmu pengetahuan, akal pikiran dan fisik(*qûdrah*) kemampuan yang dimiliki. Husein Muhammad

³⁵Salmah Intan” Kedudukan Perempuan Dalam Domestik Dan Publik Perspektif Gender: Studi Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam”, *Politik Profetik*, no.(,2014),7. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/957>

³⁶Andi Unpam ,*Al Qur'an dan Terjemahan Online*, Dirilis 17 Desember 2014.

menyampaikan anggapan tersebut sudah mengalami pergeseran, perempuan sudah mampu tampil di luar ranah domestik. Kualitas perempuan tidak diragukan.³⁷

Teks-teks hadist ditafsirkan secara misoginis dan patriarkis mengabaikan kesetaraan dan nilai-nilai kemanusiaan. Diantaranya hadist yang menceritakan tentang kepemimpinan seorang wanita :³⁸

لَنْ يَفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Rasulullah SAW. Bersabda, “*Tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan (kepemimpinan) mereka kepada seorang perempuan,*”

(Shahih Bukhari, no. 4469)

Fatimah Mernissi melakukan penyelidikan hadist tentang kepemimpinan perempuan yang dimulai dari perawi pertama Abu Bakrah. Konteks hadist ini menyatakan Abu Bakrah dihukum oleh Umar bin al-Khattab pada masa kekhalifahannya. Maka Fatimah Mernissi beranggapan hadist Abu Bakrah tertolak atau tidak dapat diterima.³⁹

Dari segi matan, hadist ini bertolakbelakang dengan Q.S Al-Naml yang memberikan penjelasan kepemimpinan perempuan (Ratu Saba’) karena bertentangan dengan sumber utama validitas hadist ini dipertanyakan dan perempuan berhak menempati kepemimpinan layaknya laki-laki.⁴⁰

³⁷ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta:IRCiSoD,2019),70-71.

³⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qir’ah Mubâdalah*,505-506.

³⁹ Limmatus Sauda, “Hadist Misoginis Dalam Perspektif Hermeneutika Fatima Mernissi” *Keilmuan Tafsir Hadist*,no.2(2014),298-299.

⁴⁰ Syamsul Hadi Untung, “Telaah Kritis Terhadap Hadis Misoginis,” *Kalimah*,no.1(2013),49.

Islam menghendaki laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang sama. Tidak ada hegemoni dan diskriminasi, subordinasi dan kekerasan ditolak terhadap laki-laki dan perempuan sebagaimana hadist yang menjelaskan keduanya memiliki derajat yang sama. Hadist Riwayat Abu Dawud dalam sunnahnya no. Hadist:236.⁴¹

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِمَّا النِّسَاءُ شَقَاؤُ الرِّجَالِ . رواه أبو داود

Aisyah Ra. Menuturkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, “*Perempuan itu saudara kandung laki-laki*”. (Sunan Abu Dawud)

Abdul Halim Abu Syuqqoh, hadist ini mengandung prinsip *musâwah* sebagai cermin kesederajatan laki-laki dan perempuan. Hak dan kapasitas, kesempatan disamakan dalam ranah domestik. Diskriminasi, subordinasi, pencelaan laki-laki dan perempuan termasuk pengingkar hadist yang menyatakan kesetaraan perempuan dan laki-laki itu sama. Pembedaannya dari segi ibadah/ketakwaan. Kata *asy-shaqa'iq* adalah bentuk plural atau jamak dari *asy-shaqiq*. Dalam kamus bahasa kata ini sepadan dengan *nadzîe* dan *matsil* yang memiliki arti sederajat, parallel, duplikat, ekuivalen, sejawat dan masih banyak lagi arti yang mengedepankan konsep kesalingan.⁴²

⁴¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *60 Hadist Shahih : Khusus Tentang Hak-Hak Perempuan Dalam Islam Dilengkapi Penafsirannya*, (Yogyakarta:DIVA Press,2019),49.

⁴² Faqihuddin Abdul Kodir, *60 Hadist Shahih : Khusus Tentang Hak-Hak Perempuan Dalam Islam Dilengkapi Penafsirannya*,50.

Feminis Muslim Amina Wadud Muhsin dalam pendapatnya menyatakan penolakan keras pada anggapan perempuan harus berdiam diri dirumah. Menurutnya perempuan hanya tidak diperbolehkan keluar rumah dengan tujuan tidak baik seperti memamerkan diri. Subjek laki-laki dan perempuan harus sama.⁴³

Kritisi Amina Wadud terhadap penafsiran *mufassir* yang terkesan berpihak kepada laki-laki dan mendudukan laki-laki lebih superior dari pada perempuan. Penafsiran sepihak ini dianggap tidak sesuai dan konsistensi dengan ajaran islam yang adil terhadap laki-laki dan perempuan. Perempuan terkadang lebih unggul dari laki-laki. Interpretasi tersebut tidak mutlak karena perempuan dan laki-laki dibedakan dari jenis kelamin bukan dari usaha, upaya.⁴⁴

Tokoh feminis muslim membagikan beberapa faktor penyebab pemarginalan perempuan dalam ranah domestik diantaranya :⁴⁵

- 1) Budaya yang terkonsen pada laki-laki sebagai pemimpin
- 2) Pemikiran kaum agamawan dan penafsiran mereka.

Penafsiran teks-teks agama yang cenderung bias gender perlu digali untuk mencari makna kebenaran yang terkandung dalam teks. *Way of life* memunculkan ketidakadilan gender dan memposisikan perempuan sebagai *The second class*. Reformasi gender dalam penafsiran Al-Qur'an penting untuk menghadirkan

⁴³Salmah Intan” Kedudukan Perempuan Dalam Domestik Dan Publik Perspektif Gender: Studi Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam”,9.

⁴⁴ Nur Jannah Ismail,*Perempuan Dalam Pasungan*,(Yogyakarta: LKiS,2003),193

⁴⁵ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*,69.

kembali nilai-nilai kemanusiaan khususnya perempuan dengan mengakomodir tafsir progresif yang adil dan memiliki kesetaraan gender.⁴⁶

3. Kekerasan Rumah Tangga Dalam UU No. 23 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Dalam Tangga diatur pada Bab III Larangan kekerasan dalam rumah tangga Pasal 5 sampai Pasal 9.⁴⁷

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya”. Dengan cara :

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual
- d. Penelantaran rumah tangga

Pasal 6 berbunyi :

“Kekerasan fisik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Pasal 7 menyatakan tentang kekerasan psikis sebagaimana bunyinya :

“Kekerasan psikis sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya

⁴⁶ Mardety Mardinsyah, *Hermeneutika Feminisme Reformasi Gender Dalam Islam*,(Bandung :Bitread Publishing,2018),3-4.

⁴⁷ Pasal 5-Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang”

Pasal 8 Tentang kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap di lingkungan rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 9 berbunyi :

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2) Penelantaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Konsep kekerasan rumah tangga/*domestik violence* tidak hanya berupa kekerasan fisik ataupun berbentuk penganiayaan sebagaimana UU PKDRT menjabarkan beberapa jenis kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dapat dilakukan oleh orang disekitar seperti suami, istri, atasan kepada bawahan, dan

anggota keluarga berpotensi melakukan tindak kekerasan. Sedangkan kelompok-kelompok yang dinilai sangat rentan menjadi korban kekerasan adalah perempuan dan anak-anak.⁴⁸

Terjadinya kekerasan ditengarai oleh adanya persepsi atau anggapan seksis yang menempatkan perempuan/istri berada dalam hegemoni peran domestik. Kekerasan banyak dilakukan dengan kesewenang-wenangan oleh pihak yang berkuasa dengan bermacam-macam bentuknya seperti kekerasan fisik, psikis, sosial bahkan ekonomi. Ada kecenderungan kekerasan dalam rumah tangga menjadi ranah yang tidak seharusnya menjadi konsumsi umum, terdapat ketakutan untuk melaporkan karena akan berdampak pada ekonomi, masa depan rumah tangga, budaya patriarki yang menempatkan surga pada suami. Pekerjaan domestik tidak di sharing karena anggapan tidak mendapatkan pahala.⁴⁹

Pada masa pandemi *covid 19* perempuan rentan menjadi korban kekerasan. Pada Tahun 2020 sejak bencana *covid 19* ditetapkan sebagai bencana nasional dan terus mengalami peningkatan dengan kasus baru bermunculan. Ada 213 kasus KDRT pada tahun 2020 sedangkan tahun 2019 kasus kekerasan mencapai 11.105 kasus. Kekerasan fisik 43%. Kekerasan seksual 25%, kekerasan psikis 19%, kekerasan ekonomi 13% dari total kasus yang ada. Hal ini disinyalir karena ada

⁴⁸ Jurnal Hukum dan HAM” Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Suatu Tantangan Menuju Sistem Hukum Yang Responsif Gender “Diakses 10 Januari 2021. http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=652:undang-undang-nomor-23-tahun-2004-suatu-tantangan-menuju-sistem-hukum-yang-responsif-gender&catid=101:hukum-pidana&Itemid=181

⁴⁹Mufidah Cholil dan Sudirman, ”Gender Equality in Islamic Famil Law: Breaking the Chain of Domestic Violence to Acieve Harmonis Family,” *Kafa'ah Journal* no2(2019),135-136. <https://kafaah.org/index.php/kafaah/article/view/270>

PSBB *Stay at home, school from home, dan work from home*. Konflik keluarga bermunculan.⁵⁰

4. Relasi Kesetaraan Gender Menurut Tafsir Progresif Teori Qîrâ'ah Mubâdalah

K.H Faqihuddin Abdul Qodir adalah feminis muslim dan pendukung kesetaraan gender asal Cirebon (Jawa Barat). Beliau menetap di Cirebon bersama istri dan anaknya. Alumni SDN Kedongdong, MI Wthoniyah (1983), MTsN Arawinangun, MA Arjawinangun. Selain itu beliau lulusan Ponpes Dar al-Tauhid. Selama di pondok pesantren beliau berguru kepada pendiri pondok pesantren Buya Husein Muhammad. Untuk program S1 menempuh pendidikan di Universitas Damaskus yang terletak di Syiria dengan Jurusan Ilmu Dakwah. Program Magister ditempuh di International Islamic University KL Malaysia. Dan S3 Program doctoral ditempuh di UGM Yogyakarta. Pendidikan dan aspirasi K.H Faqihuddin di dapatkan sejak berada di penjara suci pesantren. dengan itu beliau mengkaji kitab-kitab fiqh klasik serta memahami metode berfikir secara fiqh dan mendapatkan banyak ilmu fiqh yang diterapkan pada masa sekarang. Selain aktif sebagai anggota dari FK3 beliau mendirikan organisasi kesetaraan gender yang terdiri dari aktivis-aktivis dan feminis muslim pejuang kesetaraan gender bernama “Mubâdalah”, pengajian dan bedah buku Qîrâ'ah Mubâdalah di sosialisasikan di youtube dan instagram.⁵¹

⁵⁰ Sali Susiana, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid 19,” *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPRD*, no24, (2020), 14-15.

⁵¹ UKM SIGMA IAIN Pekalongan, *Gender dan Islam*, (Jawa Tengah : PT Nasya Expanding Management, 2020), 10-11.

Qîrâ'ah Mubâdalah dicetuskan oleh KH. Faqihuddin Abdul Kodir dengan didirikannya yayasan Fahmina. Teks-teks otoritatif ditafsirkan ulang dengan mengedepankan relasi antara laki-laki dan perempuan sebagai mitra dalam keluarga. Teks-teks yang banyak muncul kepermukaan didominasi oleh teks yang bias gender. Dari teori mubâdalah ini perempuan bukan hanya objek akan tetapi menjadi subjek layaknya laki-laki dalam mengemban stigma sebagai pemimpin.

Perempuan Desa Bilaporah lebih banyak mengisi kerja-kerja domestik. Konstruksi budaya yang mengakar dari patriakhi tradisional dengan mengedepankan fungsional wanita sebagai *The Second power*. Banyaknya anggapan yang membumi di wilayah Desa Bilaporah dipengaruhi oleh penafsiran teks secara otoritatif bias gender yang muncul ke permukaan. Dengan demikian KH. Faqiduddin menghadirkan teori mubâdalah dengan menafsirkan ulang teks-teks bias gender menjadi relasi yang mengedepankan prinsip *an-tarâdhin, musâwah, mû'asyarah bil ma'rûf, al-adalah, mûsyarakah* antara laki-laki dan perempuan. Bias gender atau marginalisasi perempuan mendapat tanggapan dari aktivis termasuk feminis muslim.

Corak pemikiran K.H Faqihuddin di tuangkan penuh pada metode Qîrâ'ah Mubâdalah. Dengan banyaknya teks-teks otoritatif yang muncul ke permukaan dan menempatkan salah satu pihak sebagai makhluk *the second sex, the second power* dan marginalisi yang tentunya merugikan dan menempatkan pihak yang lemah hanya berada di ranah rumah tangga/sector domestik. Cara ataupun metode yang di tempuh Yai Faqihuddin adalah melakukan penyandingan antara laki-laki dan perempuan dalam narasi ayat. Tanpa menjadikan perempuan dan laki-laki sebagai

objek atau sama-sama menjadikan perempuan subjek. Dengan ini maka tercipta suatu konsep *mu'asyaroh bil ma'rûf, musâwah* dan hubungan resiprokal. Kebanyakan ulama klasik menafsirkan teks-teks islam secara literal. Tafsir kontemporer mubâdalah menolak dengan keras perempuan dan laki-laki yang mendapat subordinasi dalam teks-teks agama. Karena agama menghendaki kesetaraan gender yang pada prinsipnya ranah fisik juga untuk kemitraan laki-laki dan perempuan. Yang membedakan hanyalah usaha, upaya, daya dan kekuatan serta kompetensi yang dimiliki dengan syarat diberi hak yang sama dalam menyalurkan aspirasi dan pendidikan.⁵²

Secara lebih praktis Qîrâ'ah Mubâdalah mengajak pasangan untuk saling berbuat baik. Istri berbuat baik kepada suami begitupun suami diharuskan berbuat baik kepada istrinya tanpa adanya hegemoni satu sama lain. Dengan ajakan dan seruan ini maka teori Qîrâ'ah Mubâdalah memiliki relasi/hubungan dengan masyarakat yang terkenal konstruktif budayanya mengedepankan laki-laki dan istri harus siap siaga melayani suami dengan berdiam diri dirumah sebagai bentuk ketaatan. Metode/jalan resiprokal yang ditawarkan Qîrâ'ah Mubâdalah memposisikan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang sama, yang membedakan hanya ibadah/ketaatan. Isi-isu gender yang menjadi pembahasan dalam kajian Qîrâ'ah Mubâdalah menyangkut hak di ranah domestik, perlindungan perempuan dari anggapan seksis baik politik, hukum dan sosial, perempuan sebagai sumber fitnah dipahami dengan relasi kesalingan bahwa laki-laki juga berpotensi sebagai sumber fitnah, dan yang menjadi pembahasan

⁵²Lukman Hakim, "Corak Feminisme Post-Moderni Dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir", Studi Ilmu-Ilmu Al-qur'an dan Hadist, no.1(Januari,2020), 237-238. <https://doi.org/10.14421/qh.2020.2101-12>.

mendalam terkait peran domestik istri dan kewajibannya di dalam rumah tangga dengan kajian prinsip resiprokal teori mubâdalah.⁵³

Isu-isu kebolehan memukul istri didukung oleh fakta katauladanan Rasulullah SAW. selama hidup Rasulullah SAW tidak pernah mengangkat tangan untuk memukul istrinya. Teori Qîrâ'ah Mubâdalah mengutamakan kesalingan dan kebaikan bagi pasangan. Dengan memberikan penafsiran-penafsiran yang adil gender dan keinginan melakukan kekerasan kepada perempuan adalah *khîlf al-awl* (sangat bertentangan dengan perilaku yang paling utama). Peninjauan kembali kepada ulama-ulama klasik yang menegaskan hadist sebagai hukum islam. Karena hadist selain sumber kedua setelah Al-Qur'an. Hadist turut memberikan sumbangan terhadap prinsip-prinsip kesetaraan gender dan anti kekerasan dalam rumah tangga.⁵⁴

Relasi peran laki-laki dan perempuan tercipta dari prinsip *mû'asyaroh bil ma'rûf* tanpa saling menghegemoni. Di bawah ini alur kerja interpretasi berdasarkan prinsip Mubâdalah:

- a. Tahap pertama menjadikan nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadist sebagai fondasi dalam interpretasi terhadap teks-teks yang bersifat parsial. Teks parsial terdiri dari ayat ataupun hadist. Dalam langkah awal

⁵³ Faqihuddin Abdul Kodir, "Mafhum Mubâdalah : Ikhtiar Memahami Qur'an dan Hadist untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal dalam Isu-isu Gender," *Jurnal Islam-Indonesia*, no.2 (2016/1437), 7. <http://jurnal-islam-indonesia.isif.ac.id/index.php/Jurnal-Islam-Indonesia/article/view/28>

⁵⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT) Perspektif Islam : Kompilasi Awal Teks-teks Hadis Rujukan," *Jurnal Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Ekonomi Islam*, no.1(2016), 15-16. <https://www.syekh Nurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/318/492>

ini juga terdapat pengkajian terhadap teks-teks klasik universal untuk diselaraskan dengan nilai-nilai kemaslahatan dan saling memberi kasih sayang kedalam kedua subjek.⁵⁵ Premis Qîrâ'ah Mubâdalah didasarkan pada teks-teks ajaran islam yang memiliki prinsip yang sinergis bukan hegemoni.

- b. Tahap kedua berkaitan dengan pencarian gagasan utama dari teks yang telah diinterpretasikan kemudian di kaitkan dengan tahap pertama pada proses penegasan pada prinsip nilai yang ada pada Al-Qur'an dan Hadist.
- c. Pengaplikasian hasil kerja yang diperoleh pada langkah kedua yang berupa gagasan utama kepada jenis kelamin yang tidak di panggil dalam teks-teks Al-Qur'an atau Hadist.⁵⁶ Premis terakhir di dasarkan pada ajaran islam yang menyapa laki-laki dan perempuan. Tanpa adanya diskriminasi, subordinasi dan pandangan misoginis/seksis.

⁵⁵Lukman Hakim” Lukman Hakim, “Corak Feminisme Post-Moderni Dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir”, *Studi Ilmu-Ilmu Al-qur'an dan Hadist*’,251.

⁵⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiro'ah Mubâdalah*, 208.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penulis memakai penelitian bentuk terjun langsung kelapangan atau empiris (*field research*). Seperti yang dijelaskan Iqbal Hasan bahwa penelitian empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan atau bertemu dengan informan.⁵⁷

Penelitian empiris ini mengacu pada Das sollen (hukum sebagai sesuatu norma yang di dambakan keberlakuannya), Das sen (hukum sebagai Peristiwa, fakta dan realitas yang ada dalam masyarakat. Keduanya berkaitan antara Das sollen sebagai norma yang dicita-citakan berlakunya.⁵⁸ Dan dihubungkan dengan Das sen dengan mengambil isu-isu, fenomena dan fakta yang ada di masyarakat. Dalam penelitian ini hukum yang dicita-citakan mengambil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan tatanan teoritik para ahli seperti K.H Faqihuddin Abdul Kodir tentang pembacaan Qîrâ'ah Mubâdalah, Teori peran Nasarudin Umar, Pandangan dari Prof. Mufidah dsb. Sedangkan landasan hukum yang ada di masyarakat menelaah peran domestik istri dan kekerasan dalam rumah tangga.

⁵⁷ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*(Jakarta: Ghalia Indonesia,2002),11.

⁵⁸ Nurul Qomar dan Aan Aswari dkk,*Metode Penelitian Hukum : Legal Research Methods*,(Makassar: CV Social Politic Genius(SIGn),2017),53-54.

Dari sudut tujuannya penelitian ini lebih kepada penelitian deskriptif karena yang dituju adalah memperoleh deskripsi yang mendalam dari berbagai peran domestik istri dan kekerasan yang mengakar di dalam masyarakat multikulturalisme Desa Bilaporah juga feminis muslim. Fokus permasalahan penelitian ini lebih kepada peran-peran istri di ranah domestik. Kemudian indikator untuk merefleksikan peran domestik istri antara lain dilihat dari aspek peran domestik masyarakat desa bilaporah didasarkan pada teks otoritatif bias gender, konstruk budaya patriarki, seksisme. dan berbagai bentuk peran domestik istri yang berpotensi menimbulkan kekerasan, akibat peran domestik yang seharusnya *sharing* tetapi dikerjakan seluruhnya oleh salah satu pihak. Kemudian, peneliti menjabarkan praktek pembagian peran (*division of labour*) di lingkup domestik dengan menggunakan teori Qîrâ'ah Mubâdalah. Pisau analisis dari penelitian ini menggunakan teori progresif Qîrâ'ah Mubâdalah.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang pakai sesuai dengan penelitian empiris yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Dimana prosedur penelitian ini menghasilkan data deskriptif yang berupa kata tertulis ataupun lisan.⁵⁹

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan. Dari segi geografis Desa ini memiliki batas wilayah antara lain :

⁵⁹ Lexy Moleong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung :PT Remaja Putera Ria, 2002), 2.

Arah Utara	: Desa Bungsang
Arah Timur	: Desa Brunah
Arah Selatan	: Desa Jaddih
Arah Barat	: Desa Keleyan

Dari Segi Astronomis Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan terletak antara 60 51' 70 11' Lintang Selatan dan 11 20 40'-1130 08' Bujur Timur.⁶⁰ Jumlah penduduk laki-laki 3788, perempuan 3765 dan sex ratio 100,61. Kode Desa 007. ⁶¹ Penduduk laki-laki bermata pencaharian sebagai petani, berkebun salak dan merantau sedangkan perempuan sebagai ibu rumah tangga. Masyarakat memiliki kepatuhan kepada kyai dan begitu memegang teguh perkataan kyai sebagai pewaris para nabi. Keunikan desa ini perempuan lebih banyak bekerja dilingkup domestik yang dilestarikan dengan penguburan ari-ari di belakang rumah.

D. Sumber Data

Subjek yang digunakan peneliti dalam memperoleh bahan penelitian disebut sumber data. Sedangkan data jika ditelaah dari sumbernya dibagi menjadi dua, yaitu : Data langsung (primer) dan data perolehan tidak langsung (sekunder).⁶²

⁶⁰BPS Kab. Bangkalan, *Kabupaten Bangkalan Dalam Angka Bangkalan Regency In Fiqueres 2020*, (Bangkalan: BPS Kab Bangkalan, 2020), 3

⁶¹ BPS Kecamatan Socah, *Kecamatan Socah Dalam Angka*, (Socah: BPS Kab Bangkalan, 2018), 12

⁶² Lexy j. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Rosda Karya, 2006), 129.

1. Data primer

Data langsung (primer) merupakan bahan data yang didapatkan secara langsung dari lapangan dengan pengamatan dan ditulis atau di simpan untuk pembiayaan pertama kali.⁶³

Dari hal ini data yang diperoleh/diambil secara langsung melalui wawancara dengan informan atau unsur-unsur yang berperan dalam praktek diranah domestik. Data primer di ambil dari 14 orang informan yang terdiri dari 3 Para Tokoh masyarakat/adat sebagai agen percontohan masyarakat Desa, 2 Tokoh Agama yang menjadi tonggak awal penyebar teks-teks ototitatif, 4 Perempuan atau istri-istri yang mendiami ranah domestik dan mengalami kekerasan, 3 suami/pasangan istri sebagai pelaku dalam ranah domestik dan 2 feminis muslim. Data primer ini bertolak dari sumber utama yang diperoleh dari lapangan seperti wawancara dan observasi.⁶⁴

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian orang lain atau dalam artian orang lain yang mengalami. Data ini bersumber dari berbagai literature seperti “*Fiqh Perempuan*” Karya Kyai Husein Muhammad, UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, dan dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan langsung dengan teori yang diteliti. Seperti mengutip buku “*Qîrâ’ah Mubâdalah*” Karya Kyai Faqihuddin Abdul Kodir. Peran domestik ada dalam buku-buku

⁶³ Marzuki, *Metodologi Reseach*,(Yogyakarta: Prasetia Widia Pratama Yogyakarta,2000),55.

⁶⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim,*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*,(Depok: Prenadamedia Group,2018),149.

gender “*Paradigma gender*” karya Prof. Mufidah Ch. “*Memposisikan Kodrat Perempuan Dan Perubahan Dalam Perspektif Islam*” Karya Wahid Zaini, “*Argumen Kesetaraan Gender*” Karya Prof. Nasaruddin Umar, dsb.

E. Metode Dalam Mengumpulkan data

1. Wawancara

Wawancara (*Interview*) merupakan bentuk *face to face* langsung antara pewawancara atau peneliti dengan informan.⁶⁵ Peneliti dapat berdialog langsung ataupun melalui media massa serta mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan penjelasan dan informasi yang menunjang penelitian.

Peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur dengan mengajukan pertanyaan bebas tetapi tidak menyeleweng dari kaidah yang sesuai dengan pedoman wawancara. Hal ini dikemukakan oleh Sugiyono pelaksanaan wawancara semi terstruktur lebih bebas.⁶⁶

Cresswell membagi beberapa langkah sebelum wawancara menjadi beberapa bagian diantaranya: 1) Mengidentifikasi informan, sesuai dengan peneliti dengan memberikan kriteria tertentu untuk informan yang akan menjawab pertanyaan wawancara; 2) Menentukan tipe wawancara, penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur atau lebih bebas tanpa menyimpang dari 5w+1h; 3) Menggunakan alat perekam; 4) Membuat panduan wawancara seperti pertanyaan telah disiapkan terlebih dahulu; dsb. Penelitian ini

⁶⁵W. Gulo, *Metodologi Penelitian*,(Jakarta: PT. Grasindo,2010),119.

⁶⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,(Bandng: Alfabeta,2012),73-74.

menggunakan Purposif sampling Untuk mendapatkan kebenaran data maka di tentukan beberapa informan sehingga validitas datanya lebih dapat dipertanggung jawabkan apabila seluruh/sebagian informan memberikan jawaban yang sama.⁶⁷

Dalam hal ini peneliti mewawancarai pihak-pihak yang mengalami ketimbangan karena adanya pembagian yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Serta pihak-pihak yang menjadi pelaku sekaligus berperan dan terlibat penuh dalam peraktek di ranah domestik serta menjadi penyokong adanya peran domestik istri dan kekerasan dalam rumah tangga.

Sampling Purposive lebih kepada penentuan kriteria informan yang didasarkan kepada tujuan dari penelitian ini.⁶⁸ Karakteristik Informan dalam penelitian ini berdasarkan pada : 1). Istri yang bekerja di dalam ranah domestik (Ibu Rumah Tangga) dan mengalami kekerasan; 2). Suami/pasangan istri sebagai pelaku yang berada di ranah domestik; 3).Usia Perkawinan diatas 5 tahun; 4). Memiliki keturunan 5). Feminis muslim pencetus Qîrâ'ah Mubâdalah. 6.) Suami/istri yang berprofesi sebagai tokoh masyarakat yang memegang teguh adat-istiadat dan meneruskan tradisi warisan leluhur mengenai peran di ranah domestik.

Tabel 2

Daftar Informan

⁶⁷Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,(Jawa Barat: CV Jejak),91-92.

⁶⁸Mamik, *Metodologi Kualitatif*,(Sidoarjo: Zifatama Publisher),53.

No.	Subyek Peneliti/Informan	Jenis Kelamin-Usia	Pekerjaan
1.	Ibu NA	Perempuan (30 Tahun)	Bu Nyai/Guru Madrasah
2.	Bapak SE	Laki-laki (80 Tahun)	Wiraswasta
3.	Bapak MT	Laki-laki (69 Tahun)	Guru Ngaji/Petani
4.	Bapak SD	Laki-laki (67 Tahun)	Perangkat desa/Tokoh adat
5.	Ibu AN	Perempuan (57 Tahun)	Tokoh Masyarakat/Sesepuh adat
6.	Ibu FA	Perempuan (55 Tahun)	Ibu Rumah Tangga/Sesepuh adat
7.	Ibu AA	Perempuan (59Tahun)	Petani/Ibu Rumah Tangga
8.	Bapak HL	Laki-laki (35 Tahun)	Pekerja Bangunan
9.	Bapak SK	Laki-laki (66 Tahun)	Petani
10.	Ibu HH	Perempuan (65 Tahun)	Ibu Rumah Tangga/Pekerja Domestik
11.	Ibu JH	Perempuan (61Tahun)	Ibu Rumah Tangga(Pelaku ranah domestik)
12.	Ibu LM	Perempuan	Ibu Rumah Tangga(Pelaku Ranah Domestik)

		(32 Tahun)	
13.	Faqihuddin Abdul Kodir	Laki-laki (50 Tahun)	Feminis Muslim/Pencetus Qirâ'ah Mubâdalah
14.	Fatikha	Perempuan (28 Tahun)	Founder dan Admin Mubâdalah News

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data yang berkaitan dengan dokumen-dokumen pokok masalah serta dapat berupa peristiwa.⁶⁹

Dokumentasi meliputi direktori putusan, peraturan perundang-undangan, Peneliti mengambil dokumen-dokumen yang berkaitan dengan ketidakadilan gender di masyarakat.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data merupakan tahap terakhir setelah pengumpulan data. Metode ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan analisis data. Data mengalami filtrasi dan penggabungan menjadi susunan yang sistematis. Maka pengolahan data dibagi dalam beberapa tahap-tahap sebagai berikut :

1. Pemeriksaan data (*editing*)

Tahap ini merupakan tahap pertama dalam pemeriksaan data. Dengan adanya tahap ini maka ada rahabilitasi terhadap data yang dianalisis. Penelitian ini

⁶⁹ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, 123.

lebih kepada peran domestik istri dan kekerasan rumah tangga. Maka dibutuhkan materi yang berkaitan dengan topik tersebut. Data yang diperoleh dari wawancara 14 informan dan beberapa dokumentasi.

2. Klasifikasi (*classifying*)

Berkaitan dengan klasifikasi jawaban informan dengan pengkategorisasian untuk mempermudah dalam menganalisis data. Klasifikasi ini merupakan tahap filterisasi data. Klasifikasi data dalam rumusan masalah penelitian ini meliputi wawancara dengan istri yang bekerja di ranah domestik, suami atau pasangan istri, tokoh agama, tokoh masyarakat/adat dan feminis muslim. Kemudian pengklasifikasian data yang didasarkan pada peran domestik istri masyarakat Desa Bilaporah dan peran domestik akibat tidak adanya sharing dengan suami sehingga berpotensi menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Yang terakhir praktek peran domestik istri berdasarkan perspektif Qîrâ'ah Mubâdalah.

3. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi data merupakan pengetesan benar tidaknya suatu data sehingga validitas data yang dikumpulkan tidak diragukan. Verifikasi ini dikerjakan dengan menemui langsung orang yang memberikan info atau informan serta dengan penyocokan materi yang berkaitan dengan peran-peran domestik istri dan kekerasan rumah tangga perspektif teori mubâdalah.

4. Analisis (*analysing*)

Analisis adalah menyederhanakan hasil penelitian yang berkaitan dengan “Peran Domestik istri Dan Kekerasan Rumah Tangga (Studi Tentang Relasi

Gender Pada Masyarakat Desa Bilaporah Perspektif Qîrâ'ah Mubâdalah). Kedalam bahasa yang baik dan mudah dipahami serta dimengerti dan tidak menimbulkan ambigu.

Data yang pertama dianalisis oleh penulis adalah data dari lapangan. Seperti hasil wawancara kemudian diinterpretasikan dengan teori yang dianalisis sesuai dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Makna atau arti dari variable-variabel yang terkumpul dapat dijawab jika ada relasi dari setiap variable.⁷⁰

5. Pembuatan Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan ini merupakan pengolahan data terakhir yaitu dengan mengambil beberapa data untuk diperbaiki dan mencari beberapa jawaban Rumusan Masalah yang dibuat. Pembuatan kesimpulan kebenarannya masih sementara dan menunggu bukti-bukti yang baru untuk menjadi penyokong pengumpulan data yang akan datang.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Faisal teknik pengumpulan data dikembangkan sebagai berikut :⁷¹

1. Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dari hasil wawancara dengan informan, dan dokumentasi.

2. Reduksi Data

Miles dan Huberman menyatakan bahwa data setelah terkumpul di proses dengan melakukan penyederhanaan dan pemilihan data dengan cara di rangkum. Dalam reduksi data ini difokuskan pada peran domestik istri dan kekerasan rumah

⁷⁰ www.pengertianpakar.com/2015/teknik-pengumpulan-data-analisis-data-kualitatif.html diakses tanggal 18 oktober 2020.

⁷¹ Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 145.

tangga. Reduksi ini telah dilakukan pada pengumpulan data dilapangan seperti penentuan tempat, perumusan pertanyaan dan pemilihan pendekatan kualitatif, pembuatan kesimpulan juga membutuhkan reduksi data.⁷²

3. Penyajian data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan dengan cara deskriptif analisis untuk memperoleh pendalaman mengenai fenomena yang terjadi dalam penelitian ini berkaitan dengan Peran domestik istri dan kekerasan dalam rumah tangga perspektif Qîrâ'ah Mubâdalah.⁷³ Miles dan Huberman memaparkan penyajian data yang banyak diterapkan adalah uraian singkat (bentuk naratif).⁷⁴

4. Pengurangan dan penarikan kesimpulan

Penyocokan dengan perilaku informan dan verifikasi data yang didapatkan atau pengujian validitas dan kebenaran data yang di dapat selama penelitian. Pembuatan kesimpulan untuk memberikan jawaban dari rumusan masalah. Dan dari kesimpulan ini dapat di tarik bahwa penelitian ini merupakan penemuan baru yang belum pernah di temukan.⁷⁵ Dari hasil temuan penelitian ini dapat berupa objek atau gambaran dari data yang belum jelas kemudian menjadi kredibel dan valid karena konsistensi dari peneliti terjuan langsung ke lapangan.⁷⁶

⁷² Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif&Penelitian Gabungan*(Jakarta: Kencana,2014)407-408.

⁷³ Hengki Wijaya, *Analisis Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*,(Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray),58.

⁷⁴ Fitrah dan Lutfiyah, *Metodologi Penelitian :Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas&Studi Kasus*,(Jawa Barat:CV Jejak,2017),85.

⁷⁵ Hengki Wijaya, *Analiiss Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*,59.

⁷⁶ Fitrah dan Lutfiyah, *Metodologi Penelitian :Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas&Studi Kasus*,86.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Bilaporah

Asal mula terbentuknya nama Desa Bilaporah berawal dari kedatangan seorang mubaligh (penyebar agama islam) yang berhenti untuk melaksanakan ibadah sholat disalah satu musolla desa. Kemudian mendapat perlakuan tidak baik dari masyarakat sekitar. Seperti, dilempari batu, kotoran dll. Dengan ini maka mubaligh kehilangan kesabaran dan menagih kepada masyarakat untuk meminta maaf atau dalam bahasa maduranya dikenal dengan “bileh se aseporaah” (Bilaporah).⁷⁷

2. Infrastruktur Pendidikan

Tabel 3

Infrastruktur pendidikan di Desa Bilaporah terdiri dari :⁷⁸

Lembaga	Jumlah
Sekolah Dasar	5
SMP Negeri	1
Pondok Pesantren	1
Madrasah Ibtidaiyah	3

⁷⁷Moh Nikmat,” Desa Bilaporah”,Diakses 10 Juni 2021,<https://mohnikmat.blogspot.com/2016/07/desa-bilaporah.html?m=1>

⁷⁸Moh Nikmat,”Desa Bilaporah”, Diakses 10 Juni 2021,<https://mohnikmat.blogspot.com/2016/07/desa-bilaporah.html?m=1>

3. Demografi dan Topografi Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan

Desa Bilaporah memiliki Kepala Penduduk berjumlah 1000 orang yang terdiri dari wanita dan laki-laki. Pernikahan dini marak terjadi dengan alasan meringankan beban orang tua.⁷⁹ Rata-rata penduduk di desa ini sebagai ibu rumah tangga(domestik). Tanggung jawab menjaga dan mengasuh anak menjadi hak perempuan dalam lingkup domestik sedangkan suami mencari nafkah. Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan jumlah penduduk laki-laki 3.228 dan perempuan 3.277 dengan jumlah KK 1.846. serta jumlah keseluruhan penduduk mencapai 6.505.⁸⁰

Dari topografi ketinggian Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan mencapai 2-10 m diatas permukaan air laut. Sedangkan, kemiringan tanahnya mencapai 2-15' atau berada di 50,45% dan sekitar 63.002 Ha.⁸¹ Penduduk Bilaporah memiliki mata pencaharian pertanian, berkebun buah salak dan merantau ke kota lain.

Mayoritas penduduk beragama Islam dan memegang teguh adat istiadat, Submisif pada tradisi diantaranya mengikuti teks-teks otoritatif yang muncul ke permukaan dan penempatan pekerja di ranah domestik. Pembagian peran disesuaikan dengan kontruk budaya seperti laki-laki sebagai kepala keluarga (pencari nafkah) dan perempuan (ibu rumah tangga/penjaga anak-anak).

⁷⁹Rohman,“Bilaporah Timur Kecamatan Socah,”Diakses pada tanggal 8 Februari 2021. <http://rohmanbinmunip.blogspot.com/2014/10/bilaporah-timur-kecamatan-socah.html?m=1>.

⁸⁰ BPS, *Kecamatan Socah Dalam Angka 2010*,(Bangkalan: Bps Kab Bangkalan,2010),38

⁸¹ Dispendukcapil Kabupaten Bangkalan, *Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Bangkalan Tahun 2017*,(Bangkalan:Dispendukcapil,2018),6.

Desa Bilaporah berada di jalur lalu lintas jembatan Suramadu ke Kota Bangkalan dan berdekatan dengan Kota Bangkalan. Maka seharusnya pendidikan laki-laki dan perempuan sudah mengalami perbaikan. Keunikan dari desa ini adalah tradisi yang masih dipertahankan. Dalam tradisinya suami sebagai cerminan tokoh agama (agen percontohan). Jika tradisi yang ada di masyarakat tidak diteruskan maka dianggap membawa dosa dan durhaka pada sesepuh adat. Masyarakat mempercayai kyai adalah *warostatul ambiya'* atau pewaris para nabi.

B. Paparan Data

1. Peran Domestik Istri di Desa Bilaporah

Orientasi analisis peran perempuan dibedakan dengan berbagai perspektif diantaranya dalam urusan domestik. Representasi peran dalam masyarakat terdiri dari : *Pertama*, pembagian peran laki-laki di luar rumah dan perempuan di dalam rumah (domestik). *Kedua*, Apakah masyarakat mengabdikan 100% hidupnya untuk suami. Dalam hal reproduksi seperti melahirkan, pengasuhan anak di limpahkan pada pihak istri. Kesemuanya dikenal dengan Peran Tradisi *Ketiga*, Dwiperan mengatur posisi perempuan dalam lingkungan domestik sebagai sesuatu yang harus dilakukan dan begitu penting. Akan tetapi konflik terjadi ketika pihak yang berkuasa melakukan pengekangan dalam bentuk (ketentuan perizinan) sehingga terjadi konflik. Sebaliknya jika diiringi dukungan moral akan ada keharmonisan keluarga. Pihak yang berposisi lebih rendah mendapatkan hak minoritas kesempatan di ranah domestik sehingga menjadi salah satu pemicu konflik dalam keluarga. Aspirasi gender diakui dalam pembagian peran. Kekurangan dari peran ini keharmonisan ditanggungjawabkan pada salah satu

pihak yaitu istri. beban dipikul salah satu pihak yang didasarkan pada kodrat sehingga memunculkan peran berlebih dalam keluarga yang menjadi pemicu disharmonis. *Keempat*, pendistribusian peran ada dukungan dari suami. Akan tetapi pendistribusian peran tidak berdasarkan kesepakatan bersama dapat memicu dominasi dan suasana tidak nyaman. Peran ini dikenal dengan egalitarian. *Kelima*, peran ini lahir sebagai akibat keinginan perempuan untuk mandiri. Dalam peran ini terjadi lonjakan populasi benturan akibat dominasi laki-laki. Pihak yang mengalami subordinasi harus terbebas dari belenggu teks bias gender untuk memperoleh kesamaan akses pendidikan.⁸²

Hasil wawancara informan mengenai peran domestik dikelompokkan dengan beberapa aspek tipologi diantaranya:

a. Peran Domestik Yang Di Dasarkan Pada Teks Otoritatif Bias Gender

Penafsiran bias gender memiliki dampak langsung dalam pembagian peran domestik. Peran domestik menyangkut hak dan kewajiban perempuan sebagai istri. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Tajir selaku tokoh agama mengenai kewajiban perempuan di ranah domestik:

“Reng binek jiyah tolang roso’eng reng lakek, deddinah harus taat dek reng lakek” karnah neng hadist lakar deyyeh. Mon ebunnah lok taat mon lok atorok ocak yeh nuzyuz, kadik mon lok neng belein, anyak-nyak dek reng lakek. Suwargenah reng binek bedeh neng reng lakek ye reng binek jiyah bedeh neng naungannah engkok. Kekuatan jiyah bedeh neng reng lakek deddinah ye khususon juah bedeh haknah oreng lakek. Kadik arrjilalu

⁸²Aida Vitayala S. Hubeis, *Pemberdayaan Perempuan Dari Masa Ke Masa*,(Bogor:IPB Press)145-146.

qowwamuna alan nisak (An-Nisa :34) mangkanah ye harus reng lakek se e sebbut.”⁸³

Terjemahan: “Perempuan itu berasal dari tulang rusuk laki-laki jadi dalam keadaan apapun harus taat kepada suami”, karena di dalam hadist sudah seperti itu. Kalau ibunya tidak taat dan tidak mengikuti perkataan suami berarti masuk ke nuzyuz. Seperti kalau dikasi tau ngelawan. Membantah perkataan suami. Surganya perempuan itu ada di laki-laki ini berarti perempuan/istri ada dalam naunganku. Kekuatan itu ada di suami jadi kalau khususon yang di sebut hanya laki-laki karena memang haknya laki-laki. Seperti dalam Al-qur’an makanya yang disebut harus laki-laki.”

“bineh jiyah haros taat dek reng lakek karenah tulang rusu’eng reng lakek. Mon lok e berrick suami jiyah ampo lok nyapah. Ebuh takok dek ramah takok e tokol. Sang mareh akad ebuhkan le tangguung jawabbah ramanah maggih dimma’ah lakar deyyeh.”⁸⁴

Sebagai seorang istri yang bekerja di ranah domestik ibu FA menceritakan

bentuk ketaatan pada suami :

Terjemahan“Istri itu harus taat ke suami karena perempuankan tercipta dari tulang rusuk laki-laki. Kadang kalau suami gak dikasi dia gak nyapa. Sesudah akad ibu menjadi tanggung jawab bapak. Jadi ibu mengabdikan kehidupan ibu bersama bapak. Karena ya semua dan kodrat perempuan seperti itu.”

Abah SE selaku tokoh agama mengungkapkan kepercayaannya pada:

*“Ye reng binek jiyah suwargenah bedeh neng reng lakek sen derih tang tulang rusuk. Nyek jeh nurut dek engkok mon atokar ye sering. Engkok pemimpin deddinah lok takok dek nyek. Reng binek bedeh neng bebenah reng lakek deddinah lok olle deddi pemimpin.”*⁸⁵

Terjemahan: “Ya perempuan itu surganya ada di laki-laki karena tercipta dari tulang rusuknya abah. Nyek/ibu nurut ke abah suatu keharusan. Kalau bertengkar sering. Abah itu pemimpin dalam keluarga jadi gak ada takut ke nyek. Istri ada dibawah naungan suami jadi gak diperbolehkan jadi pemimpin.”

⁸³ MT, wawancara (Bilaporah, 7 Maret 2021)

⁸⁴ FA, wawancara, (Bilaporah,6 Maret 2021)

⁸⁵ SE, wawancara,(Bilaporah,6 Maret 2021)

Terdapat kesesuaian antara pemaparan Bapak TR, Abah SE, Ibu FA dengan Bapak HN yang mengatakan bahwa dalam Al Qur'an perempuan harus taat pada suami,serta harus menuruti perkataan suami. Pendapatnya disandingkan dengan beberapa ayat karena dari segi pendidikan beliau pernah menempuh pendidikan di Pondok Pesantren.

“Reng binek derih tulang rusuk reng lakek jiyah jelas dalem Al-Qur'an mindol in Yusro deddinah reng binek jiyah derih tulang rusu'eng laki-laki, selastarenah akad nikah ye bebe'eng deddih tanggungannah engkok derih nafkah doher bik batinnah. Suwargenah reng binek bedeh neng reng lakek. Ulama se e sebbut juah oreng lakek karena ulama masayih dari laki-laki ben pole al ulamau warosatul ambiyak. Para ulama pewaris para nabi.”⁸⁶

Terjemahan“Istri itu tercipta dari tulang rusuk laki-laki ini jelas ada dalam Al-Qur'an *mindol in Yusro* jadi perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Sesudah akad nikah istriku sudah menjadi tanggunganku lahir dan batin surga perempuan ada di laki-laki sehingga harus taat pada suami. Kalau khususon harus yang disebut laki-laki karena masayih itu dari laki-laki dan ulama itu *warosatul anbiya'* atau pewaris para nabi.”

Al-Qur'an menghendaki nilai-nilai kemaslahatan dan tidak mentolerir adanya diskriminasi gender. Dengan demikian permasalahannya terletak di interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an yang pemaknaannya tidak mengedepankan *moral value* dalam Al-Qur'an. Sehingga berdampak memunculkan berbagai kekerasan ketika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.⁸⁷ Penafsiran bias gender menyumbang ketidaksetaraan pada peran domestik. Pembebanan berlebih dan fanatisme ketaatan menjadi bentuk tipologi bias gender dalam lingkup domestik.

⁸⁶ Wawancara HL (Bilaporah,8 Maret 2021)

⁸⁷ Mufidah Ch, *Paradigma Gender*,(Malang:BayuMedia Publishing,2004),167.

Pandangan yang sama juga dikatakan ibu AH beliau menuturkan bahwa laki-laki itu adalah tulang punggung dalam keluarga sehingga di identikkan dengan perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki yang menjadi dasar bahwa perempuan harus taat kepada suami. Laki-laki menjadi imam dalam keluarga, jika tidak taat pada suami konsekuensinya harus talaq/perceraian.

*“Reng lakek jiyah tulang punggung keluarga mangkanah padeh moso reng binek jiyah e ciptaagin derih tolang rusu’eng reng lakek. Deddinah ye reng binek jek le tulang punggung ye harus taat atorok ocak. Lok olle alabenan. Reng lake juah imam e delem keluarga. Mon reng biinek lok atorok ocak deddinah e cerai”*⁸⁸

Keterangan yang sama diberikan oleh Ibu LM. Beliau mengatakan bahwa “saya perempuan jadi saya harus taat sama laki-laki”. Nabi Adam dikeluarkan dari surga karena godaan dari Siti Hawa. Nasib istri bergantung pada suami. Kemudian mengenai *baby blues* Ibu LM pernah mengalami terkaget sewaktu hamil kemudian ditinggal merantau tanpa dampingan suami. Setelah lahir anakpun mengalami *baby shaming* seperti dianggap nakal sekali, ibu sedikit mengalami depresi bahkan mengurangi *social interaction*.

*“Saya reh reng binek deddinah harus taat dek suami, Nabi Adam dikeluarkan dari surge karena godaan Siti Hawa. Nasib reng binek agentong dek reng lakek, ye mon lambek kaget sen gik ngodeh deddi ibu ben pola suami meranto lok mendampingi pole mon pas ana’eng e kocak lok mirip kadik engkok, pas cek mellenggah, apalagi mon bedeh se korang derih anak pasti ye sedih”*⁸⁹

Terjemahan “Saya ini istri harus taat kepada suami. Nabi Adam dikeluarkan dari surga karena godaan Siti Hawa. Nasib istri begitu bergantung pada

⁸⁸ AH, wawancara (Bilaporah, 6 Maret 2021)

⁸⁹ LM, Wawancara (Bilaporah, 8 Maret 2021)

suami. Ya kalau dulu kaget ketika baru menjadi seorang ibu karena usia saya juga masih muda. Kemudian juga suami saya merantau dan tidak mendampingi jadi yang mengadzankan anak saya juga mbahnya. Sedih ketika anak saya dibilang tidak mirip orang tuanya, anaknya aktif sekali, apalagi kalau ada yang kurang dari anak saya.”

Khususon didominasi oleh pihak laki-laki karena laki-laki lebih utama. Hal ini di paparkan oleh Ibu NA :

*“Khususon untuk reng lakek karena reng lakek lebih utama”*⁹⁰

Ibu NA memberikan pendapat mengenai Khususon/tawasul untuk laki-laki karena laki-laki lebih utama untuk disebutkan. Hal ini diterapkan dalam interaksi di masyarakat yang memposisikan laki-laki sebagai pemimpin.

b. Peran Domestik Yang Didasarkan Pada Konstruksi Budaya Patriarkhi

Konstruksi peran dalam ranah domestik telah ada sejak dari kelahiran seorang anak sebagaimana pada penguburan ari-ari atau dalam bahasa maduranya *temoneh*. Sesepeuh adat mengatakan bahwa *temoneh* laki-laki ada di depan rumah yang terletak di pinggir sedangkan perempuan di belakang rumah. Konsep perempuan harus memiliki tutur kata yang baik pada suami atau dalam bahasa maduranya mempunyai sifat malu.

*“mon reng lakek e sabek e yadek male lok deddih penakut mon reng binek e sabek e budinah roma male lok nakal male todus.”*⁹¹

Penuturan yang sama dari bapak SD mengenai penguburan ari-ari laki-laki di depan di pinggir sedangkan perempuan dibelakang rumah.

⁹⁰ NA, wawancara, (Bilaporah, 8 Maret 2021)

⁹¹ SK, wawancara (Bilaporah, 8 Maret 2021)

*“temonennah reng lakek e sabek e adeeng roma e penggir male bengal mon reng binek male engak jek kennenggah e depor a massak”*⁹²

Terjemahan: “Ari-ari laki-laki di depan rumah di pinggir supaya punya sifat pemberani sedangkan perempuan di ingatkan kalau tempatnya di dapur untuk memasak.”

Hal yang sama di ungkapkan Ibu AH bahwa ari-ari perempuan di tempatkan di belakang rumah agar perempuan bisa menjaga dan menundukkan pandangannya, sifat malu di utamakan.

*“Temoneh jiyah e sabek e budih mon reng binek male andik todus, malu jeh se utama”*⁹³

Inverioritas dan superioritas juga di bagi dengan perbedaan peran yang dipengaruhi oleh budaya penguburan ari-ari seperti yang disampaikan oleh Ibu JH:

*“Temoneh reng binek e sabek e budih male lok ngadal mon reng lakek karena andik pengalaman deddih e sabek e yadek.”*⁹⁴

Tradisi penguburan ari-ari ini sudah ada sejak zaman dahulu kemudian dilanjutkan dari generasi ke generasi. Hal ini di ceritakan oleh ibu NA.

“Temoneh e sabek e yadek mon reng lakek mon reng binek e budih polanah derih reng seppo lambek terus koduh e torok”

Penempatan pendudukan di ranah domestik diwarnai dengan budaya patriarki. Senior-junior pihak yang lebih tinggi dan disematkan pada pihak yang berposisi junior stigma *the second class*. Ruang gerak berekspresi dibatasi dalam ranah domestik Seperti pada tradisi penguburan ari-ari. Ketika bayi baru lahir dan

⁹² SD, wawancara (Bilaporah,6 Maret 2021)

⁹³ AH, wawancara (Bilaporah,6 Desember 2021)

⁹⁴ JH,wawancara, (Bilaporah, 7 Maret 2021)

diketahui jenis kelaminnya maka berlaku tradisi *e yadek bik e budih* dalam tradisi Desa Bilaporah.

*“Panden durih mon reng lakek male garang mon reng binek panden kembang male harum. Temoneh harus e koburen reng lakek ben sarat reng lakek jiyah haros ngangguy kopyah. Reng binek kennenggah e depor deddinah e sabek e budin roma mon reng lakek jek pemempen lebih koat deddinah sabek e ade'en roma. Reng binek nyo'on mon reng lakek mekol. Adat riyah derih lambek. Amolai derih emba-emba teros e terros agin dek generasinnah lok bisa e be obe. Mon e yobe deddik bisa olle petaka. Oreng adek se beraneh a langgar tradisi jiyah. Iyeh e sabe'en bumbu depor kadik guleh aren, cabbih. Keromber, bebeng pote, bebeng mera. Sa'ang. E sabek kol bungkol lok atek e kocek.”*⁹⁵

Terjemahan: “Sebelum penguburan ari-ari, keluarga bayi menyiapkan pandan. Kalau laki-laki memakai pandan duri. Pandan yang lebih keras dan berduri. Sedangkan perempuan menggunakan pandan kembang. Pandan yang lebih kemayu, halus dan lembut. Ari-ari harus dikuburkan oleh laki-laki dengan pakaian lengkap sopan kemudian memakai kopyah. Filosofi ini menempatkan perempuan di dapur (ranah yang menjadi keharusan) ari-ari perempuan diletakkan dibelakang karena nanti pekerjaannya hanya mengurus rumah. Kalau laki-laki disesuaikan dengan penguburan pandan duri yang beranggapan laki-laki lebih kuat dan garang dari pada perempuan. Seperti kebanyakan laki-laki bekerja sebagai petani maka di istilahkan mekol (*hunter*) sedangkan perempuan nyo'on (*gatherer*). Adat yang dari dulu ada di teruskan dari generasi ke generasi tidak diperkenankan untuk di ubah. Jika ada perubahan atau pembongkaran dalam tradisi ini maka akan menjadi petaka. Untuk itu orang-orang atau masyarakat desa tidak ada yang berani melanggar tradisi ini. selain itu penguburan ari-ari diselingi dengan penguburan bumbu dapur seperti, gula aren atau gula putih, cabe, ketumbar, merica, bawang putih, bawang merah semua bumbu ini diletakkan dalam wujud aslinya tanpa adanya penumbukan.”

c. Peran Domestik Didasarkan Pada (Seksisme)

Tokoh masyarakat memberikan pemaparan perempuan lebih baik berada dirumah:

“Reng binek bisa deddih fitnah mon keluar lok izin suaminnah deddih mending reng binek seharusnya bedeh e roma bein jegeh anak, mon orosan ajegeh anak bebe'eng ngangguy KB mon lok ngangguy ebbek ana'eng”

⁹⁵ AA, wawancara (Bilaporah, 1 Maret 2021)

Pemaparan yang serupa dari salah satu ibu rumah tangga menyangkut perempuan harus dirumah karena jika banyak diluar rumah, akan mengundang syahwat laki-laki.

*“Reng binek harus bedeh e roma deggik deddih fetnah. Ben pola mon adek kancanah pasti ngondang syahwat reng lakek”*⁹⁶

Tokoh agama memiliki anggapan yang sama dengan masyarakat desa mengenai perempuan yang keluar rumah harus izin suami. Stigma yang menganggap perempuan dapat menjadi bahaya jika keluar tanpa izin suami dan istri harus berkata lemah lembut pada suami tanpa perlakuan sebaliknya dari pihak suami.

“Reng binek mon keluar roma harus taat dek reng lakek bisa deddih fitnah. Istri jeh harus acaca lemah lembut dek suami,”

Bapak NN beranggapan keunggulan menjadi pekerja dapur dari pada pekerja kantor karena gajinya banyak bekerja di dapur. Perempuan dalam keadaan apapun dan memiliki pekerjaan setinggi apapun nantinya akan kembali ke dapur dan mengurus rumah tangga.

*“Ben pole ango’an alakoh e depor daerih alakoh e kantor sen gejinah bennyak alakoh depor. Reng binek delem keadaan apon ben setenggih apah sekolannah bekal abeliah ke depor amassak”*⁹⁷

Menurut Ibu AS, beliau kerap kali mengeluh dalam menjalankan tugas rumah tangga tapi karena telah lama dijalani dan akhirnya menjadi kebiasaan maka kata ikhlas harus diterapkan.”ini adalah tugas istri” pertama menjadi ibu perasaan

⁹⁶ HH, Wawancara (Bilaporah,6 Maret 2021)

⁹⁷ NN, wawancara (Bilaporah,12 Maret 2021)

kaget dengan tugas rumah pernah dialami dikarenakan suami merantau untuk mencari uang. Dengan demikian ibu muda seperti Ibu Ayus menggunakan KB ketika suami pulang bekerja merantau dan berhenti jika suami berangkat merantau. Mengerjakan tugas rumah menjaga anak adalah tugas yang cukup berat bagi seorang ibu muda tanpa dampingan dan dukungan moril. Selain itu ketika menjadi seorang Ibu. Ibu AS kerap kali merasakan minder ketika anaknya dikatakan belum tumbuh rambut kemudian warga sekitar mengatakan anaknya nakal sekali, gampang nangis. Jadi perasaan *insecure* dirasakan ibu muda tanpa berdemo dengan suami karena suami adalah imam dan kewajiban perempuan mengikuti perkataan suami.

*“Mon aserroh serring mbak tapi setelah dijalan terus-meneros bit kaabit deddih kebiasaan. Deddih harus ikhlas jek riyah lakar togassah bineh. Ben pole lambek tappaeng pertama deddih ibu jeh kaget ben pole pamannah meranto nyareh pesse.deddinah a KB san pamnah deteng mon lok deteng ye lok ngangguy KB Ajege roma ngoros anak jiyah berrek mbak. Apalagi gik ngodeh deddih ebok tanpa bedeh reng lakek se dampengen. Sempet seddih mon pas e kocak obu’eng tang anak lok dik tombu, ana’eng cek mellengah dujen nanges. Deddih ye lok sampek abele dek bapa’eng karenah ye jek le imam ye deddih harus e toro’ agin.”*⁹⁸

Pemaparan yang sama diberikan oleh Ibu FH beliau mengatakan ketika baru pertama kali menjadi ibu begitu terkaget. Sedikit ribet dan lumayan sulit. Pekerjaan rumah dikerjakan bersamaan.

*“Pertamannah lahir teros deddih ebuh kaget sarah. Sossa, lumayan bennyak solet. Ben pole kerjaan roma jeh e kerjaagin reng bereng”*⁹⁹

⁹⁸ YH, wawancara(Bilaporah,12 Maret 2021)

⁹⁹ FH, wawancara(Bilaporah,12 Maret 2021)

Sedangkan suami dari Ibu FH Bapak AI mengatakan dikalau tidak sibuk membantu tugas istri. Berhubung sedang memiliki kesibukan diluar rumah maka dominan tidak membantu.

”Mon lok sibuk a bantu berhobong sebbok teros deddih ye lok abantu”¹⁰⁰

Terkaget ketika menjadi seorang ibu. Sempat sedih dan mengurung diri. Peran sebagai ibu tanpa dampingan dari suami sehingga ketika mengurus anak perempuan menjadi terkaget. Peran rumah tangga harus dibagi atas kesepakatan suami dan istri. sehingga, Perasaan terkaget menjadi seorang ibu ini yang dikenal dengan *baby blues* menjadi sedikit berkurang.

Selain terkaget perasaan sedih dapat dialami seorang ibu ketika anaknya banyak dikomentari orang seperti tidak sama dengan orang tuanya, nakal, rambutnya tidak kunjung tumbuh. Istilah ini dikenal dengan sindrom *baby shaming*.

2. Peran Domestik Istri Masyarakat Desa Bilaporah Yang Berpotensi Menimbulkan Kekerasan Rumah Tangga

Kekerasan bermotif dalil-dalil agama menjadi alat untuk melegitimasi hegemoni dalam kehidupan rumah tangga. Pada dasarnya tidak terdapat prinsip *mubâdalah Sakinah mawaddah wa rahmah* (ketentraman dan kasih sayang) dalam lingkup domestik. Beban peran domestik yang di limpahkan secara penuh kepada salah satu pihak tidak jarang berpotensi menghadirkan kekerasan

¹⁰⁰ MI, wawancara (Bilaporah, 12 Maret 2021)

domestik(*domestic violence*). Superioritas dan inferioritas diakui tanpa relevansi dalam lingkungan masyarakat.¹⁰¹

Bapak HL selaku pasangan dari istri yang bekerja di ranah domestik memberikan keterangan :

*“Reng binek se lok taat dek suami harus mendapatkan peringatan dan nasehat sopajeh bebe’eng patuh dek suami. Pekerjaan roma e serraagin dek istri polanah terlalu sibuk bik pekerjaan kantor engkok. Tugas roma se mandiin anak, se nganter anak ke wc, se a masak istri. Se memilki kekoasan penuh ye suami sebagai pemempen e delem keluarga. Se mencari nafkah ye engkok. Mon engkok lok setuju mon reng binek se deddi pemimpin deggik sala.”*¹⁰²

Terjemahan: Istri yang tidak mentaati suami diharuskan mendapat peringatan dengan dalih ketaatan akan muncul. Pekerjaan rumah diserahkan pada pihak istri karena suami terlalu sibuk diluar rumah. Tugas rumah memandikan anak, yang menganterkan anak ke wc, yang bertugas memasak itu tugas istri. Penuturan bapak Hamzah beban pencarian nafkah ada pada suami. Ada ketidaksetujuan yang berdasar ketika perempuan menjadi pemimpin menimbulkan kekeliruan.

Peran domestik yang dapat menimbulkan kekerasan seperti dalam urusan dapur dapat berdampak pada kekerasan psikis. Istri *overthinking* karena masakannya dikomentari suami. Peran memasak didapur dilaksanakan berbarengan dengan pengasuhan anak. Anak menangis meminta susu dan meminta diantar ke kamar mandi. Jika mengeluh dianggap tidak becus. Peran di ranah kasur seperti pemaksaan hubungan suami istri tanpa mempertimbangkan *sexual consent*. Di sumur mencuci baju, mencuci piring tanpa bantuan. Ini dilakukan setiap hari. Seluruh baju anggota keluarga ditanggung salah satu pihak dalam pencuciannya, aktivitas lain demikian seperti menyapu, mengepel dsb.

¹⁰¹Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*,(Jakarta: PT. Elex Media Komputindo),88.

¹⁰² HL, wawancara (Bilaporah,6 Maret 2021)

Mayoritas masyarakat Desa Bilaporah sebagai ibu rumah tangga dan bertanggung jawab penuh didalam ranah domestik. Peran ini menimbulkan kejenuhan dan tanpa kesepakatan bersama atau mengalir dari tradisi dengan ketentuan nasib/kodrat. Jika melanggarnya dikategorikan nusyuz dan melawan norma keluarga.

Ada kesamaan mengenai apa yang dituturkan bapak HN dengan bapak SD mengenai istri yang tidak mengikuti suami. Yaitu harus diberi peringatan.

“Reng binek harus taat mon lok nurut ye e yombeng mon lok atorok ocak apalagi. Ye engkok lok takok dek ebunah soallah reng lakek jeh pemimpin. Reng binek harus a torok reng lakek ben pole lambek ebunnah a mantan omor 14 taon”

Terjemahan: “Perempuan/istri harus taat dan nurut kepada suami jika tidak nurut akan di marahi oleh suami. Terutama apalagi kalau tidak taat kepada suami. Istri harus nurut ke suami apalagi dulu ibu nikah muda”.

Penuturan dari Ibu FA selaku pelaku yang bekerja di ranah domestik atau istri dari bapak SD menyatakan dikalau pihak suami tidak pernah izin ketika pergi untuk bekerja dan bepergian ke luar rumah.

“Bapa ’eng jiyah lok pernah amet mon a lakoah ben keluarrah roma apalagi ke balai juah.” mon a kombe a masaak engkok kabbi jek bapaeng lok toman akombe dibik. Deddinah orosen roma dek ebuh kabbi. Se mandiin kakaeng ye ebuh kabbi.”

Terjemahan: “Bapak itu tidak pernah izin kalau mau keluar rumah atau berangkat kerja. Kalau nyuci baju, cuci baju semua tugas itu saya yang mengerjakan. Bapak tidak pernah membantu. Urusan rumah diserahkan kepada saya. Yang mendiin anak-anakpun saya.”

Penuturan Ibu AH memiliki kesamaan dari informan sebelumnya. Tidak terdapat relasi dalam pembantuan tugas rumah tangga (domestik) seperti mencuci baju, piring, menyapu dilakukan pihak istri. Suami membantu dalam penjagaan anak dan memasak yang dilakukan tidak sering. Dari peran ini terdapat kesalingan yang berbentuk bantuan dari suami.

*“Paman jiyah se nentuagin keputusan lambek engkok amatan degodeh omor 16. Deddinah ye lok cocok deddih pemempen. Tang lakoh neng depor jeh nasib. Mon mengeluh sereng apalagi togas pas kabbi e kalkoh ye pendet.”*¹⁰³

Terjemahan: “Yang menentukan keputusan dalam keluarga itu paman. Dulu saya nikah muda. Umut 16 jadi ya gak cocok jadi pemimpin. Pekerjaan dirumahku itu nasib. Kalau mengeluh itu sering sekali apalagi pekerjaan dirumah ful tanpa jadwal.”

Keterangan yang sama disampaikan oleh Ibu LM yang mengatakan bahwa beliau yang mengerjakan tugas rumah seperti mencuci baju, memandikan anak, memasak. Perawatan anak dari kecil dilakukan istri karena suami bekerja di luar. Keharusan ini memungkinkan istri bekerja lebih lama di ranah domestik. Kelelahan sering dirasakan namun ketika di ungkapkan ke suami, jawabannya “itu sudah tugasmu” Pekerjaan rumah yang tidak dikerjakan dengan baik, dianggap istri yang santai dirumah. Peran pengasuhan anak dijalankan suami pada libur kerja. Sehingga konsep *mûsyarakah* dalam pengasuhan anak terdapat dalam ranah domestik keluarga ini.

“Togas roma se nyuci lambih, mandiin anak, amassak. Se ngerabetin anak je engkok kabbi. Karenah pamannya lambek meranto deddih ye engkok

¹⁰³ AH, wawancara (Bilaporah, 6 Maret 2021)

ngabdi e roma ajegeh anak. Kadeng ye pendet ngerja agin togas roma. Mon lok e kelakoh deggik pas e sanggu leha-leha.”¹⁰⁴

Penuturan yang sama disampaikan oleh Ibu HH beliau mengatakan begitu kelelahan ketika tugas rumah dikerjakan berbarengan. Dalam hal memasak dan menjaga anak. Permintaan untuk membagi peran dianggap nusyuz.

“Pendet ye pedet sarah mon pas togas e roma nompok deddih harus e kerjaagin areng-bereng. Gilok se amassak, ajegeh anak. Mon pendet lakar le sereng tapeh mon mentah e begi pekerjaan roma riyah e yanggep nosyoz dek reng lakek”¹⁰⁵

Kemauan yang tidak dituruti dianggap bentuk kedurhakaan. Peran dijalankan sukarela/ikhlas di ranah domestik meskipun tidak sinergis. Kekerasan psikis terjadi tetapi tidak selalu berujung pada kekerasan fisik. Kekerasan non fisik seperti nada keras dari suami atau bentakan, tidak ada sapaan dan kekerasan ekonomi. Akan tetapi jalur litigasi tidak menjadi jalan keluar dikarenakan ketakutan akan dampaknya dikemudian hari. Ketaatan istri tercermin karena suami refleksi kyai dan perekonomian masyarakat bergantung pada suami. Suami yang berperan mencari nafkah dan istri mengurus rumah tangga. Patriarkhi begitu mengakar dan menyatu dengan kearifan budaya lokal.

3. Praktek Peran Domestik Istri Di Desa Bilaporah Perspektif

Qîrâ’ah Mubâdalah

¹⁰⁴ LM, Wawancara (Bilaporah, 6 Maret 2021)

¹⁰⁵ HH, Wawancara (Bilaporah, 6 Maret 2021)

Metode tafsir progresif mubâdalah mengedepankan nilai-nilai resiprokal atau pesan yang hendak disampaikan dalam narasi teks. Didalam teks umum mengesampingkan satu jenis kelamin atau bias gender. Kemudian teks khusus laki-laki (*mudzakkar*) yang tidak menyebut perempuan dalam narasi ayat. Atau teks khusus perempuan (*mu'annats*) laki-laki tidak dipanggil dalam teks-teks rujukan. Dengan pengaplikasian secara mubâdalah teks-teks rujukan menyapa kedua jenis kelamin dan pesan utama dalam teks-teks rujukan di sampaikan tidak bisa dinafikan. Laki-laki dan perempuan menjadi subjek dalam teks. Premis dasar pemaknaan secara mubâdalah didasarkan pada tiga hal diantaranya:¹⁰⁶

1. Islam adalah agama *rahmatan lil alamin* dan diperuntukkan kedua jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan dijadikan subyek.
2. Dalam hubungan keluarga, suami istri mendasarkan pada prinsip *musâwah* tanpa hegemoni dari salah satu pihak. Diharuskan terdapat kesinergisan antara suami istri.
3. Ijtihad itu dinamis dan pemaknaan terhadap teks islam akan selalu terbuka. Penafsiran ulang dengan jalan resiprokal untuk mempertegas kedua premis diatas terefleksikan dalam kerja-kerja penafsiran.

Gagasan utama dalam teks diselaraskan dengan prinsip nilai islam universal. Teks-teks islam tidak dimaknai secara parsial atau tekstual tetapi digali pemaknaannya.

¹⁰⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirâ'ah Mubâdalah*, 196

Ketidaksetaraan akibat ketimpangan antara peran laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga terkonstruksi menjadi kebiasaan. Dampak ketimpangan peran diantaranya subordinasi, diskriminasi, marginalisasi dengan anggapan teks-teks otoritatif menjadikan laki-laki sebagai subyek dan menjadi dogma Superioritas kepemimpinan adalah laki-laki karena dianggap memiliki kualitas. Laki-laki dianggap imam dalam kehidupan dan perempuan adalah makmum sehingga dalam berbagai situasi istri berkeharusan taat kepada suami. Tanpa hubungan sebaliknya.

Dalam prinsip Mubâdalah laki-laki dan perempuan menjadi subyek dalam narasi ayat. Teks-teks islam menyapa kedua jenis kelamin. Pelimpahan peran di ranah domestik akibat tradisi yang menjadi scenario memunculkan stigma *the second sex, the second power, the second class*. Ranah kasur sumur dapur dan pengasuhan anak menjadi tanggung jawab salah satu pihak. Sehingga lahir pelanggaran norma dalam budaya akibat keluhan salah satu pihak yang memiliki beban domestik lebih banyak dan meminta beban dikurangi dari kapasitas yang ada. Mengeluh dapat dikategorikan nuzyuz di kalangan masyarakat.

Perempuan lebih banyak mengisi peran domestik. Sedangkan, laki-laki bekerja diluar rumah. Hal ini didukung dengan konstruk budaya patriarkhi setempat yang menerapkan penguburan ari-ari laki-laki di depan pinggir rumah dan perempuan dibelakang rumah. Perempuan ditempatkan dibelakang rumah karena bertugas memasak, mengurus anak-anak dan mengelola rumah tangga.

Feminis muslim memberi tanggapan terkait pembagian kerja atas dasar feminitas dan maskulinitas diranah domestik. Diantaranya:

Paparan data Kyai Faqihuddin Abdul Qodir

“Kyai Faqihuddin Abdul Kodir sebagai bapak mubâdalah memaparkan keterangannya mengenai Qîrâ’ah Mubâdalah sebagai sebuah perspektif yang tentu saja dalam konteks rumah tangga bisa menjadi cara pandang antara pasangan suami dan istri sebagai peran yang sama penting dan berketerkaitan jadi relasinya berkesalingan atau yang dikenal dengan mubâdalah.”

Data Emic

Perspektif Mubâdalah tidak diterapkan dalam kehidupan berumah tangga dengan penerimaan dan pemaknaan tafsir klasik yang mendudukan salah satu pihak lebih superior. Serta, salah satu pihak memiliki peran berlebih di lingkup domestik tanpa pembantuan.

Penjelasan

Menurut Kyai Faqihuddin suami dan istri harus saling bekerja sama. Karena peran keduanya begitu penting. Mubâdalah dapat menjadi cara pandang kereliasan suami istri. Istri berbuat baik pada suami begitupun sebaliknya. Kesepakatan diharuskan dalam peran diranah domestik, semuanya harus mengedepankan prinsip *mu’asyarah bil ma’rûf* dalam pernikahan. Laki-laki dan perempuan adalah *kholifah fil ardhi* dan tidak mendasar adanya superioritas dan inferioritas antara laki-laki dan perempuan. Baik dalam narasi ayat ataupun dalam praktek peran domestik-reproduksi-emosional dan peran publik-produksi-instrumental. Pihak yang lebih lemah dalam mubâdalah diniscayakan.

Paparan Data Kyai Faqihuddin

Nikah itu adalah bertemu atau berkumpul maka harus sama-sama menjadi subyek (kekuatan yang berkaitan dengan kedua belah pihak). Kemudian nikah juga Az-Zawaj atau berpasangan. Dari kedua definisi ini sama-sama mubâdalah sehingga tidak boleh salah satu dari pasangan saling menghegemoni. Semua pihak harus sama-sama melaksanakan tugas rumah. Tidak untuk dibebankan kepada salah satu pihak contohnya istri mendapatkan tugas yang lebih berat karena dianggap sudah kewajibannya. Sama-sama dalam hal ini dalam pengurusan anak, harus di apresiasikan oleh kedua belah pihak. Istri dan suami adalah pihak yang sama-sama penting. Jadi bisa di istilahkan bukan saling menguasai, bukan saling memiliki akan tetapi sinergi bekerja sama. Harus mengedepankan musyawarah dan tugas rumah begitupun tugas di ranah publik harus di sepakati bersama.

Data Emic

Hegemoni terjadi dalam rumah tangga. Dimana salah satu pihak lebih banyak mengerjakan tugas rumah tangga. Peran dibagi bukan atas dasar persetujuan bersama atau kesepakatan bersama.

Paparan Data Kyai Faqihuddin

Kyai Faqihuddin memaparkan solusi/cara untuk menyikapi teks-teks ototitatif yang disebarkan tokoh agama dan mengkonstruksi menjadi tradisi dalam masyarakat sebagai santri harus pelan-pelan dan terus berjuang. Jadi tidak hanya dengan teori tapi juga praktek. Mungkin harus berhadapan atau bertemu keluarga dengan pagajian bersama. Kemudian, Mulai dari akhlakul karimah dan berbuat yang baik.

Paparan Data Kyai Faqihuddin

Bagi istri melayani suami, menjaga diri diluar rumah, tidak menebar pesona itu sudah termasuk sedekah. Fokus dari hal ini bagaimana kita mementingkan kedua belah pihak. Laki-laki dan perempuan adalah kholifah fil ardh tidak boleh merasa ada yang lebih tinggi atau rendah. Semua dapat menuntut ilmu baik laki-laki ataupun perempuan. Laki-laki lebih kuat fisik belum tentu. Seperti laki-laki/suami sakit-sakitan, laki-laki yang ada dalam keluarga sudah tua dalam hal ini perempuan sebagai pihak yang lebih kuat dalam mubâdalah. Setara punya kapasitas lebih mulia bukan karena fisik yang di pandang tapi dari ketakwaan dan saling berbuat baik. Cara pandang mubâdalah yang demikian itu digunakan untuk memberdayakan dan untuk memerdekakan. Bagaimana perempuan itu di pandang sebagai makhluk yang dinomor duakan harus dihapus karena islam menghendaki kesetaraan dan kemaslahatan bagi umatnya.

Paparan Data Kyai Faqihuddin

Di dalam kultur relasi laki-laki dan perempuan, laki-laki memiliki privilege sosial tidak boleh menipu dan memperdayakan, juga melakukan kekerasan. Orang berperan bisa dimana saja. Pendidikan tinggi itu penting. Anak yang berpendidikan tinggi ilmu keahliannya diperlukan serta anak yang berpendidikan tinggi akan berbeda dalam rumah tangga karena pengalamannya lebih tinggi, cara dalam pengasuhan anak akan lebih baik, pembagian waktu dalam keluarga lebih teratur. Ilmu dan keahliannya diperlukan oleh umat manusia. Sayang kalau bisa nolong orang.

Ketentuannya sejauh mana ia mampu punya kebaikan pada orang lain. العلم

كشجربلا ثمر بلا عمل Baik ilmu dan keahlian seperti ketika perempuan dibutuhkan dalam dunia kedokteran, kepolisian kalau tidak ada perempuan maka korban perempuan akan kesulitan mendapatkan pendampingan Karena merasa takut. Kemudian dalam bidang lain perempuan dibutuhkan perannya. Usaha upaya dan kesempatan inilah yang membedakan antara

laki-laki dan perempuan karena perempuan juga memiliki tingkat kecerdasan yang sama dengan laki-laki jika diberikan akses pendidikan yang layak.

Data Emic

Masyarakat multikulturalisme beranekaragam dan memegang erat tradisi leluhur. Anggapan seksis bagi perempuan yang berpendidikan tinggi seperti, setinggi apapun pendidikan perempuan tempatnya berada didapur.

Paparan Data Kyai Faqihudiin

Kontribusinya laki-laki dan perempuan baik didalam rumah atau diluar rumah penting untuk kehidupan. Kepercayaan perempuan yang tidak dapat mengakses ranah publik. Misal tidak boleh ada guru perempuan maka akan ada kesulitan dan kebingungan. Laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling melengkapi dan saling berkontribusi baik akal pikiran, perasaan dibutuhkan oleh masyarakat maka usaha dan upaya harus sama antara laki-laki dan perempuan kalau tidak ada perempuan di ranah publik akan sulit jadi harus sama kapasitasnya antara laki-laki dan perempuan.”¹⁰⁷

Data Emic

Dari penelitian ini dan wawancara dengan seluruh informan didapat bahwa anggapan seksis masi bertahan. Konstruk budaya menjadi penyokong adanya pembagian peran domestik.

Kontributor Qîrâ’ah Mubâdalah Fatikha Yuliana menyampaikan urgensi penerapan Qîrâ’ah Mubâdalah diantaranya:

“Penerapan Qîrâ’ah Mubâdalah memiliki urgensi yang penting dikarenakan pernikahan itu tidak hanya dijalani satu pihak. Keduanya laki-laki dan perempuan harus menjadi mitra. Usaha dan upaya tidak bisa dari salah satu pihak. Perlu kesalingan untuk menyeimbangkan relasi suami istri untuk mencapai prinsip pernikahan. Cara untuk menyikapi teks bias gender dengan tidak menelan mentah-mentah. Pernikahan juga bukan gangguan tugas kita dirumah. Tugas rumah diperuntukkan untuk laki-laki dan perempuan. Dalam keluarga peran harus dibagi misalnya suami menyapu kita mencuci piring. Pernikahan juga harus seimbang tidak memberatkan salah satu pihak.”¹⁰⁸

¹⁰⁷Faqihuddi Abdul Kodir, Wawancara (Bilaporah,14 Maret 2021)

¹⁰⁸ Fatikha, wawancara, (Bilaporah,28 Maret 2021)

C. Analisis Data dan Temuan

1. Peran Domestik Istri Masyarakat Desa Bilaporah

a. Peran Domestik Yang Di Dasarkan Pada Teks Otoritatif Bias Gender

Otoritas kebenaran teks yang didukung pemikiran kaum agamawan tentang penafsiran bias gender dapat mengubah tatanan masyarakat dalam lingkup hubungan suami istri di ranah domestik. Posisi perempuan yang cenderung subordinat dapat mengalami perubahan sesuai konteks zaman. Formasi tatanan masyarakat telah mengalami kemajuan. Sehingga penafsiran yang bias gender mengenai *the second power, the second sex dan the second class* dalam ranah domestik dapat dikonter dengan penafsiran pro gender.¹⁰⁹

Mufassir modern Muhammad Asad menegaskan penafsiran yang reformatif pada Q.S An-Nisa':34 dimana mengedepankan kewajiban menjaga perempuan bagi laki-laki. Superioritas dalam penafsiran klasik dihilangkan. *Qawwam* dalam ayat ini adalah penjagaan laki-laki pada perempuan. Interpretasi ini selaras dengan Ath-Thabrani yang menegaskan *qawwam* sebagai bentuk nafkah dan tanggung jawab laki-laki untuk perempuan. Dari pandangan ini tercermin dari segi historis dimana laki-laki yang berkewajiban mencari nafkah.¹¹⁰

¹⁰⁹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan ;Refleksi kiai atas tafsir wacana agama dan gender*,73.

¹¹⁰ Asghar Ali Anginerr, *Pembebasan Perempuan*, Terj. Agus Nuryatno,(Yogyakarta:LKis,2003),69-70.

Dari pemaparan dan hasil penelitian terhadap jawaban informan penafsiran ulang dengan prinsip resiprokal penting untuk menghadirkan kemaslahatan yang telah dikehendaki Islam. Sebagai agama yang menghendaki kesetaraan dan keadilan gender. *Way of life* harus dijunjung tinggi dalam penafsiran yang cenderung bias gender. Dengan demikian tokoh agama sebagai agen percontohan memiliki peran yang penting sebagai tonggak awal penyebar teks-teks rujukan. Penafsiran bias gender telah menjadi tradisi yang diikuti oleh masyarakat awan. Subordinasi dalam ranah domestik sekaligus pelimpahan tugas yang berlebihan kepada salah satu pihak menjadi akibat dari adanya penafsiran yang memarginalisasi ideologi kemanusiaan sebagai *the second class*, sekaligus *the second power* dalam kehidupan domestik. Superioritas dan inferioritas berkaitan dengan sisi maskulin dan feminisme.

Pelaku peran domestik dalam hal ini istri harus mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Tanpa adanya hegemoni perempuan dan laki-laki mampu mengekspresikan dirinya serta memperoleh hak dan kapasitas yang sama. Nuansa gender harus dihidupkan pada teks-teks yang parsial. Pemahaman tidak hanya berangkat dari segi pembacaan teks akan tetapi secara kontekstual tidak dapat diabaikan. Teks ajaran Islam Al Qur'an dan hadist tidak hanya dipahami dari satu arah (normative) tetapi perlu pemahaman yang didasarkan pada segi konteks. Tafsir progresif adil gender perlu dikembangkan dan disuarakan bahkan sampai menjadi pemahaman yang utopis. Ijtihad itu terbuka dan perlu sesuai dengan perkembangan kondisi dan situasi masa kini. Penetapan suatu hukum yang ada harus didasarkan pada *maqasid asy-syari'ah* (nilai-nilai kemaslahatan) dengan

mengambil manfaat dan menghindari kerusakan atau yang dikenal dengan (*jalb almanafi' wa dar'u almafâsid*). Agama islam sangat kompleks tidak hanya mengatur persoalan tauhid dan ibadah tetapi juga mengatur kehidupan umat dengan membawa kemaslahatan (*almâslahah al-'ammhâ*).¹¹¹

Perbedaan peran dan status laki-laki dan perempuan dijelaskan dalam teori historis-teologis yang memiliki anggapan bahwa status lebih rendah disandang salah satu pihak dari kejadian bersejarah penciptaan laki-laki dan perempuan atau Nabi Adam dan Siti Hawa. Superioritas dan inferioritas menunjukkan pembagian tugas berdasar jenis kelamin. Citra yang melekat berkaitan dengan Hawa sebagai penggoda kaum Adam sehingga Adam diberikan sanksi/hukuman keluar dari surga.

Kitab-kitab fiqh klasik menunjukkan adanya hegemoni dari pihak yang berkuasa seperti pada definisi pernikahan sebagai kontak (*'aqd*) yang dengannya laki-laki dapat memiliki kemaluan istri. Definisi pernikahan ini mendapat tanggapan dari Muhammad Abduh yang mengkritisi penafsiran sepihak fuqoha' membawa kemunduran pada pihak perempuan. Tafsir seperti ini berbeda dengan kehendak yang terdapat dalam (Q.S ar-Rum:21) yang menjunjung tinggi konsep *musâwah* dalam berpasangan antara suami istri. Kesemuanya dinikmati secara bersama. Hegemoni yang memundurkan martabat salah satu pihak tanpa

¹¹¹ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan : Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran*, (Jakarta: Kencana, 2015), 28.

mempertimbangkan *sexual consent* di singkirkan demi memunculkan nilai-nilai kebaikan.¹¹²

Dengan demikian dalam segi teks pernikahan bukan atas dasar hegemoni akan tetapi didasarkan pada prinsip *mûsyarokah* (kerja sama) dalam kehidupan domestik. Istri harus bekerja sama dengan suami dan begitupun sebaliknya. Inilah relasi yang mengedepankan nilai-nilai *mû'asyarah bil ma'rûf*. Kesetaraan dan keadilan gender perlu di usung untuk menghindari dominasi dari satu pihak dalam kehidupan rumah tangga. Islam menghendaki kebaikan dalam kehidupan. Kenyataan dilapangan penafsiran-penafsiran bias gender dipertahankan tanpa mempertimbangkan realitas dan merefleksikan realitas keadilan gender.

Dalam temuan penelitian ini dengan wawancara beberapa informan sebagai wakil dari keseluruhan masyarakat Desa Bilaporah. Peran domestik yang ada di masyarakat Desa Bilaporah dikuatkan dengan adanya teori yang bersifat historis-teologis dimana penafsiran bias gender berimpresi pada pihak yang lebih rendah berada dalam hegemoni dan subordinasi dari pihak yang berkuasa, diskriminasi peran dalam lingkup mikro domestik. Tafsir klasik menghadirkan kerangka berfikir perempuan berada dalam tanggung jawab tugas diranah domestik.¹¹³

¹¹²Nasr Hamid Abu Zayd, *Dekonstruksi Gender : Kritik Wacana Perempuan Dalam Islam*,(Yogyakarta: SAMHA,2003),195-196.

¹¹³ Wahid Zaini dkk, *Memposisikan Kodrat Perempuan Dan Perubahan Dalam Perspektif Islam*,(Bandung:Mizan,1999),93.

Penafsiran hadist riwayat Bukhari Muslim mengenai penciptakaan laki-laki dan perempuan menurut tafsir klasik az-Zahsyari :¹¹⁴

“Saling berpesanlah untuk berbuat baik kepada perempuan, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk, Sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atasnya. Kalau engkau luruskan tulang yang bengkok adalah yang paling atasnya. Kalau engkau luruskan tulang yang bengkok itu, engkau akan mematahkannya. (tapi) kalau engkau biarkan, dia akan tetap bengkok. ”H.R Bukhori Muslim.

Az-Zamakhshari *nafs wahidah* adalah Adam dan zaujaha’ dianggap Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Sedangkan pendapat K.H Husein Muhammad mengenai *mufassir* atau pemegang otoritas (*mu’tabar*) dibedakan menjadi dua : *Pertama*, ketika *mufassir* hidup belum ada pemahaman mengenai gender/sex. Gender ataupun sex dianggap sama sehingga menjadi kodrat. Sedangkan kodrat tidak memungkinkan untuk dilakukan perubahan seperti perbedaan jenis kelamin atas ciptaan Allah SWT. sedangkan gender lahir dari adanya konstuk sosial yang ada di masyarakat. *Mufassir* berpandangan demikian juga didasarkan pada konteks budaya patriarkhi. *Kedua*, Al-Qur’an hadir untuk kemaslahatan dan yang membedakan manusia adalah ibadah dan ketakwaan. Kemuliaan antara laki-laki dan perempuan bukan ditentukan berdasarkan jenis kelamin.¹¹⁵

Dari penafsiran yang bias gender, terdapat formulasi Peraturan Perundang-undangan yang disesuaikan dengan konteks masa kini. Formulasi fiqh kontemporer telah memunculkan nilai-nilai kemaslahatan sesuai dengan perubahan waktu dari masa lalu ke masa sekarang. Sesuai dengan kehendak

¹¹⁴Yunahar Ilyas, *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Qur’an Klasik Dan Kontemporer*,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar),64-65.

¹¹⁵ Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan*, (Malang: UIN Maliki Press,2011),27-29.

agama islam yang menghendaki hak asasi manusia laki-laki dan perempuan. Islam disesuaikan dengan perubahan tempat waktu kondisi karena ijtihad itu dinamis. Bukan hegemoni tapi islam yang sinergis. Nilai-nilai islam telah ada di Fiqh Indonesia diantaranya Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan Pasal 3 yang berbunyi¹¹⁶.

“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

“Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah.*”

Ordinansi Hak dan Kewajiban Suami Istri tecantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah.* Perundingan dalam menentukan keputusan bukan atas dasar intervensi tetapi mengacu kepada bentuk musyawarah untuk mufakat dalam keluarga. Sebagaimana Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang 1 Tahun 1974 berbunyi :¹¹⁷

“Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”

¹¹⁶ Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

¹¹⁷ Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*,(Jakarta: Bhuana Ilmu Populer,2017),27.

Dari perolehan wawancara dengan 5 informan tidak mendasar pada praktek mubâdalah dalam *social interaction* karena dari parameter peran domestik istri dikonstruksi dengan pemikiran bias gender yang berimplikasi pada subordinasi, superioritas-inferioritas, stigma *the second power, the second sex, dan the second class* pihak istri. Fakta sosial ini asimetris lebih mendominasi kecenderungan masyarakat tidak mubâdalah dalam praktek peran domestik.

Tabel 4

Peran Domestik Istri Di dasarkan Pada Teks Otoritatif Bias Gender

Peran Domestik Istri Di dasarkan Pada Teks Otoritatif Bias Gender	Parameter	Impresi	Analisis	Informan
	Stigma ciptaan kedua (Perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki)	Adanya subordinasi	Teori Qîrâ'ah Mubâdalah Teori historis-teologis (akibat tafsir bias gender) Dan Kompilasi Hukum Islam	1.Bapak MT 2.Ibu FA 3.Bapak SE 4.Bapak HL 5.Ibu LM
	Laki-laki adalah pemimpin rumah tangga dan perempuan ibu rumah tangga.	Superioritas-inferioritas		
	Surganya istri ada di suami (Nabi Adam keluar dari surga karena Siti Hawa) istri harus taat suami	Perempuan sebagai <i>The Second power, The Second Sex and The Second Class dalam baby blues dan baby shaming.</i>		

b. Peran Domestik Yang Didasarkan Pada Konstruksi Budaya Patriarkhi

Pembagian kerja tradisional yang menempatkan laki-laki sebagai pemburu (*hunter*) sedangkan perempuan sebagai *nurturer* (pengasuh) secara implisit peran terdekonsentrasi di ranah domestik dalam hal pengasuhan dan mendidik anak. Jika perempuan menempati kedua ruang domestik dan publik maka menanggung beban ganda (*double burden*). Perempuan lebih banyak mengurus rumah tangga.¹¹⁸

Interpretasi sosial (*Social construction*) berbeda dengan kodrat alami manusia laki-laki dan perempuan. Perbedaan ini sangat mungkin untuk mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan waktu dan kondisi. Perbedaan yang relative antara laki-laki dan perempuan bisa dipertukarkan seperti dalam hal perbedaan penyifatan laki-laki dianggap memiliki pemikiran atau akal yang sempurna berbeda dengan perempuan. Laki-laki bertugas menjadi pemimpin dan perempuan menjadi yang dipimpin. Secara umum perbedaan ini memunculkan akibat yang tidak langsung membagi peran dan ruang. Laki-laki karena lebih kuat menempati ranah yang lebih luas atau dalam lingkup makro sedangkan perempuan dianggap organ reproduksinya begitu kompleks maka menempati ruang domestik. Perbedaan ini mengkonstruksi menjadi budaya dan diyakini masyarakat sebagai suatu kemutlakan karena terus dipertahankan dari generasi ke generasi.¹¹⁹

¹¹⁸Nasaruddin Umar, *Mendekati Tuhan Dengan Kualitas Feminim*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014), 115.

¹¹⁹Zaitunah Subhan, *Kodrat Perempuan Takdir Atau Mitos*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2004), 12-13.

Konstruk budaya yang menempatkan pemikiran sebagai *the second power* telah ada sejak zaman nenek moyang kemudian diteruskan dari generasi ke generasi. Melanggar tradisi ini dianggap bentuk kedurhakaan sehingga tidak ada yang melanggarnya. Tradisi ini telah dianggap sebagai kodrat ataupun nasib sehingga penerimaan menjadi kewajiban.

Prof. Nasaruddin Umar mengemukakan teori-teori gender yang melatarbelakangi adanya perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. Diantaranya Teori Psikoanalisa, Struktural Fungsional, Teori Konflik, Teori Feminis, Teori Sosio-Biologis. Korelasi yang sesuai dengan konstruk budaya masyarakat Desa Bilaporah diperkuat dengan adanya teori fungsional structural dimana laki-laki bekerja di sector publik sebagai penyeter makanan dan perempuan sebagai peramu makanan serta berada dilingkungan lebih sempit ranah domestik. Laki-laki produksi-publik dan perempuan menempati pera reproduksi-domestik dalam pegasuhan dan penjagaan anak. Pembagian peran seperti ini telah ada dan mengakar dengan adanya budaya patriarkhi yang dilanggengkan secara turun-temurun. Peran gender ditentukan berdasarkan jenis kelamin. Peran instrumental dibebankan pada ayah/suami sedangkan peran ekspresif-emosional diperankan oleh istri/ibu.¹²⁰ Peran yang tidak mendasar kepada prinsip mubâdalah akan menimbulkan konsep gender *inequality* dengan simbiosis yang menguntungkan salah satu pihak. *Sanse of belonging* terbentuk dari pembagian peran gender yang seimbang dengan prinsip keadilan dan patnerisasi dalam rumah tangga.

¹²⁰ Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an, (Jakarta Selatan: Paramadina,1999),53-54.

Konstruksi budaya patriarkhi dilestarikan dengan penguburan ari-ari laki-laki didepan rumah dan khusus perempuan dibelakang rumah. Secara tidak langsung praktek ini memunculkan superioritas dan inverioritas. Prinsip *musâwah* mengalami substitusi dengan akses perempuan terbatas di lingkup domestik kasur, sumur, dapur. Laki-laki (instrumental) dan perempuan (emosional). Dominasi kecenderungan tidak mubâdalah ada dan berkembang di ranah domestik masyarakat yang didukung dengan pemaparan 4 informan. Mubâdalah tidak di amalkan dalam mekanisme peran domestik dikarenakan konstruk konstruk budaya *instrumental role* atau pembedaan peran gender atas dasar budaya patriarkhi.

Tabel 5

Peran Domestik istri yang didasarkan pada konstruk budaya patriarkhi

Peran Domestik istri yang didasarkan pada konstruk budaya patriarkhi	Parameter	Impresi	Analisis	Informan
	Penguburan ari-ari laki-laki di depan rumah (pandan duri) perempuan di belakang rumah (pandan kembang).	Akses perempuan terbatas di ranah domestik(di kasur, sumur, dapur)	Teori Qîrâ'ah Mubâdalah Teori Fungsional Struktural Teori Nature Teori Nurture (pendukung pisau analisis mubâdalah)	1.Pak SK 2.Pak SD 3.Ibu AH 4.Ibu AA
	Perempuan harus berbahasa yang baik pada suami (<i>abasa</i>).	Laki-laki menempati peran instrumental dan perempuan menempati peran emosional.		

Analisis pembagian peran dengan Teori Nature, Laki-laki masyarakat Desa Bilaporah menempati peran di luar ranah domestik karena instrumental yang dibuktikan dengan penguburan ari-ari didepan rumah. Sedangkan perempuan karena memiliki organ reproduksi yang begitu kompleks distigma menempati ranah domestik. Selain itu Teori Nurture yang mempengaruhi konstruk budaya yang berimplikasi peran laki-laki dan perempuan. Penguburan ari-ari menjadi salah satu budaya yang membentuk peran secara langsung di ranah domestik untuk perempuan dan di lingkup ruang yang berjenjang untuk laki-laki.¹²¹

c. Peran Domestik Istri Yang Didasarkan Pada Seksisme

Seksisme menurut kamus besar bahasa Indonesia merupakan tindakan meremehkan, merendahkan individu atau suatu kelompok yang berkaitan dengan gender tertentu.¹²² Kenyataan di lapangan menunjukkan pihak istri diharuskan lebih banyak mengurus kebutuhan kasur, sumur dan dapur di ranah domestik.

Dominasi peran perempuan disumbang dengan penafsiran bias gender Hadist Riwayat Bukhari tentang anggapan seksis. Rasulullah SAW. Memberikan kejelasan yang dimaksud kurang pada hadist ini berkaitan dengan kesaksian. Kesaksian menjadi bidang yang tidak dapat dimasuki kaum perempuan karena

¹²¹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, 303.

¹²² Kamus Besar Bahasa Indonesia

peran yang seharusnya dijalankan perempuan adalah peran domestik. Kesaksian yang diterima Rasulullah SAW. berkaitan dengan perkara susuan.¹²³

Kemudian, seksime yang didapatkan dari data lapangan berkaitan dengan anggapan, keharusan perempuan lebih banyak dirumah (kasur, sumur dan dapur) serta kepengurusan anak. stigma pendidikan setinggi apapun akan kembali ke dapur. Demikian akses dan kesempatan yang dimiliki salah satu pihak lebih minimum. Sehingga secara tidak sadar seksisme akrab menjadi kebiasaan. Feminitas bukan didasarkan pada *the second sex* akan tetapi akses dan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dibedakan. Pendidikan penting untuk kedua jenis kelamin terutama bagi perempuan karena dari tangan seorang ibu, anak-anak akan terdidik (ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya).

Dalam Teori Konflik stereotip peran gender dilatarbelakangi oleh berbagai faktor tidak hanya karena kekuatan ekonomi tetapi juga senior-junior antara suami dan istri dalam rumah tangga.¹²⁴ Seksime dalam ranah domestik tidak mendasar pada prinsip mubâdalah *an-tarâdhin*. Akan tetapi relasi mubâdalah untuk menunda kehamilan atas dasar musyawarah keluarga, suami menyetujui istri memakai KB untuk menunda Kehamilan Tidak Diinginkan. Impresi seksisme membentuk subordinasi dan pendikreditan dalam lingkup domestik. Dengan ini kecenderungan tidak mubâdalah ada di lingkungan masyarakat dengan analisis 6 informan. 2 informan menerapkan musyawarah dalam penundaan KTD.

¹²³ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Terj. Chairul Halim, (Jakarta:Gema Insani, 1999), 301-302.

¹²⁴ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, 63-64

Tabel 6
Peran Domestik Istri Didasarkan Pada Seksisme

Peran Domestik Istri Didasarkan Pada Seksisme	Parameter	Impresi	Analisis	Informan
	Keterbatasan akses, (kasur,sumur,dapur)	Inverioritas (suami) dan superioritas(istri)	Teori Qîrâ'ah Mubâdalah	1.Pak HN 2. Ibu HH 3.Ibu NA
	Perempuan kaum minoritas	<i>Double burden</i>	Teori Konflik (pendukung analisis mubâdalah)	4.Pak NN 5. Ibu YH 6. Ibu FH

2. Peran Domestik Istri Yang Berpotensi Menimbulkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Peran domestik dijalankan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Peran ini tanpa kenaikan jabatan, tanpa jadwal dan kenaikan pangkat. Istri mengurus rumah tangga dari bangun subuh, memasak untuk keluarga, menyapu halaman, mencuci piring, mencuci baju, bowoh, pergi hajatan(kondisional), mengurus anak, memandikan, memakaikan baju, bedak, mengepel lantai, membersihkan kaca, melayani suami, mengambilkan barang yang diperintahkan suami walaupun sedang mengerjakan tugas rumah lainnya. Bertutur kata yang baik dalam bahasa maduranya *abasa* pada suami sedangkan suami memakai bahasa sehari-hari, mengiyakan keinginan suami, Istri yang baik distigma istri yang pandai memasak, dan terampil dalam menjalankan peran domestik. Dari pemaparan ini peran istri dipersempit diranah domestik. Jika istri merangkap ke luar ranah domestik maka ada *double burden*. Beban berlebih dapat terjadi ketika istri lebih banyak

diberikan beban tugas rumah tangga. Dengan demikian beban berlebih dapat mengarah kepada kekerasan yang berbentuk non fisik seperti kemarahan, caci makian, tidak ada sapaan, nada tinggi yang menyakiti, tidak mendapat bantuan dalam berperan sehari-hari. Kemarahan karena peran domestik tidak terselesaikan (istri bertanggungjawab diranah domestik). Bentuk kekerasan psikis seperti ketakutan, anak dalam pengasuhan istri menangis. Bentakan ketika tanpa makanan dirumah (tekanan), Tidak ada bantuan/pendampingan dalam menjalankan peran di ranah domestik, tidak adanya perhatian. Kekerasan marak terjadi diiringi anggapan seksis perempuan lebih baik mengurus rumah tangga, kasur, sumur dan dapur sehingga kekerasan seperti ini menjadi kekerasan bermotif gender.

Dari perolehan data didapatkan kekerasan yang sering terjadi berbentuk kekerasan psikis yang bermotif gender karena tafsir bias gender, budaya patriarkhi yang menempatkan laki-laki di posisi superior dan gender/perbedaan beralaskan pada jenis kelamin. Perempuan lebih rentan mengalami kekerasan baik yang berbentuk fisik seperti hubungan seksual yang tidak mempertimbangkan *sexual consent*, intimidasi dan stigma negatif. Refleksi kekerasan yang terjadi di masyarakat desa masuk ke dalam non fisik.¹²⁵ Regulasi penghapusan kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Peraturan ini menjadi jaminan setiap warga negara dari ketakutan dan terbebas dari semua bentuk kekerasan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Kekerasan dan bentuknya menjadi

¹²⁵ Zaitunah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2001) 12.

pelanggaran HAM dalam lingkup domestik dan harus dihapus untuk perlindungan harkat dan martabat manusia.¹²⁶

Cara yang *ma'rûf* harus ditempuh suami dalam mempergauli istrinya. Seperti tidak menebarpesona kepada wanita lain untuk melindungi perasaan istri, tidak bermuka menyeramkan, serta bertuturkata yang baik ketika berbicara dengan istri. Tidak memberikan tugas berlebih. Hal ini tentunya selaras dengan konsep *mû'asyarah bil ma'rûf* jika diterapkan dalam rumah tangga.¹²⁷

Prinsip mubâdalah seperti *an-tarâdhin, musâwah mû'asyarah bil ma'rû f, mûsyarakah dan al-Adhalah* dominan tidak tampak pada peran domestik. Tetapi ada dua keluarga yang menerapkan *musâwah* dan *mûsyarakah*. Ada kecenderungan asimetris tidak mubâdalah dalam peraktek pembebanan peran domestik, tidak ada kesepakatan dalam pembagian peran, kasur-sumur-dapur tidak berdasar pada musyawarah. Kontrol penuh ranah domestik berada pada salah satu pihak. Peran domestik adalah kodrat/nasib yang pengerjaannya bukan atas dasar kerja sama. Superioritas dan inferioritas menempatkan salah satu pihak di posisi kedua. Ada senior-junior dalam praktek peran domestik. Ketidakadilan dalam ranah domestik ditandai dengan pelanggaran norma. Dari segi konseptual peran domestik istri mengalami bias gender dan tidak merefleksikan prinsip Qîrâ'ah Mubâdalah.

¹²⁶ Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT :Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*,14.

¹²⁷ Muhamad Rasyid al-Uwayyid, *Pembebasan Perempuan* Terj. Ghazali Mukri,(Yogyakarta:Izzan Pustaka,2002),54-55.

Dari setiap analisis data yang didapat dari informan perlu adanya penyadaran pada hak-hak perempuan. *Stereotip* yang mendudukkan posisi salah satu pihak sebagai *the second sex, the second power, the second class* harus dieliminasi dengan proporsionalitas peran domestik. Perempuan bertugas sebagai fasilitator ketika menjadi ibu. Perubahan stigma dapat ditempuh dengan dua cara, *pertama*, evolutif yang berbentuk forum pengajian gender (praktis). *Kedua*, evolusioner, perubahan ini secara masif berpijak pada kesadaran individu atas kesetaraan gender dengan peninjauan ulang pada teks-teks otoritatif bias gender yang mendiskriminasi, mensubordinasi, dan membelenggu kaum perempuan.¹²⁸

Tabel 7

Peran Domestik Istri Yang Berpotensi Menimbulkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Peran Domestik Istri Yang Berpotensi Menimbulkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Parameter	Impresi	Analisis	Informan
	Peran domestik dibebankan pada salah satu pihak, mengeluh (nusyuz)	Hegemoni/dominasi pihak suami. (Kekerasan Psikis)	Teori Qirâ'ah Mubâdalah UU 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan	1.Pak Hamzah Lukman 2.Pak Sahid 3.Ibu Funisa 4.Ibu Aminah 5.Ibu Lu'luil Mu'minah
	Peran domestik (nasib). Kontrol dalam rumah tangga (satu pihak)	Perempuan tidak diperbolehkan menjadi pemimpin dan kekerasan Psikis	Dalam Rumah Tangga (analisis mubâdalah)	

¹²⁸ Wahid Zaini dkk, *Memposisikan Kodrat Perempuan Dan Perubahan Dalam perspektif Islam*, 33-34.

3. Peran Domestik Istri Di Desa Bilaporah Perspektif Qîrâ'ah Mubâdalah

Menurut Kyai Faqihuddin suami dan istri diharuskan untuk saling bekerja sama. Karena peran keduanya begitu memiliki urgensi dalam keharmonisan rumah tangga. Mubâdalah dapat menjadi cara pandang kerelasian suami istri. Istri berbuat baik pada suami begitupun sebaliknya. Kesepakatan diharuskan dalam peran diranah domestik, semuanya harus mengedepankan prinsip *mu'asyarah bil ma'rûf* dalam pernikahan. Laki-laki dan perempuan adalah *kholifah fil ardhi* dan tidak mendasar adanya superioritas dan inferioritas antara laki-laki dan perempuan. Baik dalam narasi ayat ataupun dalam praktek peran domestik-reproduksi-emosional dan peran publik-produksi-instrumental. Pihak yang lebih lemah dalam mubâdalah diniscayakan. Pendidikan diperlukan bagi laki-laki dan perempuan. Karena kedua belah pihak berhak untuk berbagi kebaikan dan ilmunya dapat bermanfaat bagi sesama manusia. Usaha, upaya dan kapasitas menjadi pembeda antara laki-laki dan perempuan. Bukan berlandaskan argument yang mengedepankan perbedaan jenis kelamin serta menjadi faktor penghambat dalam interaksi sosial. Kodrat yang membedakan laki-laki dan perempuan harus disyukuri. Perbedaan yang mendasar antara laki-laki dan perempuan adalah ketakwaan dan nilai ibadah masing-masing. Subordinasi, marginalisasi, diskriminasi adalah suatu wacana khayal tanpa berasaskan keadilan gender.

Masyarakat multikulturalisme beranekaragam dan memegang erat tradisi leluhur. Patriarkat ketaatan pada tokoh agama berdampak pada suami adalah

refleksi tokoh agama. Pendidikan bagi laki-laki dan perempuan perlu ditingkatkan untuk menghindari pernikahan dini dan meminimalisir tingkat KDRT.

Dari penelitian ini dan wawancara dengan seluruh informan didapat bahwa anggapan *the second power* masih bertahan. Akses salah satu pihak dibatasi di ranah domestik. Konstruksi budaya menjadi penyokong adanya pembagian peran domestik. Istri bangun pagi menyapu halaman, berbelanja, memasak, mengurus anak sedangkan suami bekerja dan mencari uang. Peran di ranah domestik yang tidak dibagi berdasarkan kesepakatan antara suami dan istri berpotensi menghadirkan pelanggaran norma dalam keluarga yang berakibat pada kekerasan. Bentuk kekerasan non fisik seperti tidak ada sapaan, keluhan, antipati pembagian peran. Resolusi sebagai santri melihat realita di masyarakat harus dimulai dari *personal person* dengan *berakhlakul karimah*.

Dari pemaparan hasil wawancara dengan kontributor mubâdalah kak Fatikha menyimpulkan bahwa pernikahan harus berdasar pada kemitraan untuk menyeimbangkan relasi keluarga yang harmonis. Pernikahan dijalani oleh dua pihak laki-laki dan perempuan yang memiliki peran untuk saling melengkapi dan bekerja sama. Perlu penyesuaian mengenai tafsir bias gender. Agar peran tidak didominasi dan menghasilkan kesenjangan gender dalam lingkup domestik.

Ketidaksetaraan gender akibat penafsiran teks-teks rujukan dikounter dengan adanya teks-teks pro gender yang ditafsirkan secara mubâdalah. Ketidaksetaraan dalam keluarga yang bias gender harus mendapat respons dan kontribusi dari berbagai pihak. Anggapan pen subordinasian sebagai *the second sex, the second*

power, the second class akibat konstruk budaya patriarkhi dan seksisme diresistensi menjadi wacana *imajiner. Mûsyarakah* dari kedua jenis kelamin. Subyektivitas teks-teks rujukan ditafsirkan dengan resiprokal dengan memperhatikan nilai-nilai kemaslahatan dalam islam. Seluruh agama menghedaki ekuivalensi gender.

Dengan analisis relasi gender, ketidaksetaraan dapat di mobilitas dengan kesetaraan gender untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Keadilan dan kesetaraan gender di junjung tinggi sesuai dengan prinsip *islam rahmatan lil alamin*. Konsep kesetaraan gender terus berjalan dinamis dengan kesamaan antara hak dan kewajiban suami istri. Sikap saling menghargai, menghormati serta memiliki rasa belas kasih kepada pasangan menjadi landasan keluarga harmonis sinergis tanpa disharmonis dan hegemoni. Tolak ukur kesetaraan gender dalam keluarga antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat dari berbagai aspek diantaranya:¹²⁹

- a. Dominasi antara peran partisipatif laki-laki dan perempuan dalam perencanaan, perumusan, dan dalam melaksanakan tugas baik dalam ranah domestik (lingkup mikro).
- b. Aspek kedua dapat dilihat dari kontrol penguasaan istri atau perempuan dalam mengelola SDA/SDM dan pegelolaan dalam berbagai aset yang dimiliki keluarga. Seperti hak yang didapat dalam pendidikan dan perolehan ilmu pengetahuan, jaminan dalam kesehatan, hak reproduksi dan hak dalam waris mewarisi.

¹²⁹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*,49-50.

- c. Aspek ketiga dilihat dari manfaat bagi perempuan akibat kontribusinya dalam berbagai aktivitas. Seperti dilihat ketika perempuan menjadi subjek atau penikmat hasil kegiatan dalam lingkup keluarga (domestik).

Relasi ketidakseimbangan pembagian peran (*division of labor*) berdampak domestik dominasi dari pihak yang berkuasa menekan pihak yang lebih rendah. Peran ini memunculkan adanya ketimpangan gender. Superioritas pihak yang merasa memiliki tanggung jawab domestik dan inferioritas antipati dalam mengerjakan tugas domestik kasar, sumur, dapur mengurus diri sendiri, anak, suami dalam rumah tangga. Bentuk kekerasan psikis, seperti seperti kemarahan terjadi akibat lama mengambil barang, secara tidak langsung peran ini berbarengan dengan anak menangis dsb. Kodrat peran ini menjadi dasar ketidakseimbangan gender yang di nafikan dengan kesalingan gender yang mengedepankan patnerisasi dalam rumah tangga dengan prinsip kemitraan dalam mubâdalah.

Peran domestik yang tidak dibagi atas kesepakatan bersama karena penafsiran teks-teks otiritatif bias gender menjadi dasar patriakhi dan domestikasi peran. Peran tidak didasarkan kesepakatan maka (bukan *musâwah*), salah satu pihak lebih banyak diranah domestik (tidak *mûsyarakah*), salah satu pihak juga memiliki kontrol penuh (tidak mendasar *mû'asyarah bil ma'rûf*), peran domestik dipartikelir kodrat/nasib, ada hegemoni (bukan mendasar prinsip *al- 'adl*). Dengan demikian peran domestik tidak asimetris dan berkecenderungan ghairu mubâdalah. 5 prinsip mubâdalah menjadi fondasi kemitraan adil gender. Praktek

yang tidak mendasar kepada prinsip ini memunculkan disharmonis dalam rumah tangga. Dari beberapa informan pekerjaan domestik kerap dibantu suami seperti menjaga anak (*musâwah*). Tetapi setelah dikalkulasi dominasi lebih kepada tidak mubâdalah.

Relasi kesetaraan gender mubâdalah menyapa kedua jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pelimpahan peran bukan berdasar pada jenis kelamin tetapi berdasar pada usaha, upaya dan kapasitas yang sama. Dengan adanya teks pro gender mubâdalah diharapkan pandangan bias gender ditiadakan untuk kemajuan pembabasan kaum perempuan. Laki-laki dan perempuan yang disesuaikan dengan prinsip mubâdalah adalah *khalifah fil ardh*. Marginalisasi yang mengarah pada ketidakadilan gender akibat kontruk budaya patriarkhi dan tafsir bias gender di counter dengan mubâdalah yang mensejajarkan laki-laki dan perempuan dengan *musâwah* dan prinsip islam yang menghendaki perdamaian dan kesetaraan gender.

Feminis Muslim Amina Wadud mendukung aspirasi kesetaraan gender berlandaskan kesalingan. Perbedaan biologis dan sosiologis-kultural bukan sesuatu yang esensial. Otoritas kepemimpinan dijustifikasi menjadi milik laki-laki dan perempuan yang dibatasi fungsinya dengan dasar reproduksi yang cukup kompleks. Dalam Al-qur'an secara rinci tidak memberikan keterangan mengenai laki-laki dan perempuan harus berperan. Nilai-nilai Al-Qur'an dipersempit dengan spesifikasi peran dari ayat yang bersifat universal menjadi kultural.¹³⁰

¹³⁰,Ahmad Baidowi, *Tafsir Feminis Kajian Perempuan Dalam Al-Qur'an Dan Para Mufassir Kontemporer*,(Bandung: Nuansa Cendekia, 2005),111-112.

Fenomena praktek peran domestik istri dan kekerasan yang tidak menggunakan prinsip kesalingan/patnerisasi menciptakan ketidakseimbangan peran dan ketidaksetaraan gender. Seperti dominasi, hegemoni, inferioritas, subordinasi, dan stereotip. Untuk menghindari penomorduaan ini perlu dihadirkan *gender equality* Qîrâ'ah Mubâdalah yang mengedepankan prinsip kemitraan. Islam menghendaki kesinergisan peran. Laki-laki berbuat baik pada istri dan perempuan berbuat baik pada suami. Prinsip *musâwah* dan *musyarokah* harus diterapkan dalam lingkungan keluarga untuk menghindari *domestik violence*.

Prinsip *awliya'* dalam rumah tangga menghadirkan dimensi kemanusiaan bagi laki-laki dan perempuan untuk saling bekerja sama sebagai khalifah. Perempuan dan laki-laki memiliki hak untuk berbuat baik *amar ma'rû f nahi munkar* tanpa perbedaan berdasarkan jenis kelamin. Kemafsadatan yang menghadirkan kesenjangan gender dimansuh untuk mewujudkan *khairu ummah*. Dari paparan data yang diperoleh dari informan pembebanan peran domestik banyak disandarkan pada tidak adanya kesepakatan dalam pembagian peran. Salah satu pihak lebih banyak berada di ranah domestik tanpa pendampingan. Praktek peran domestik dipengaruhi oleh penafsiran bias gender konstruk budaya yang membagi peran berdasarkan determinasi biologis, seksisme memberikan akses perempuan lebih di lingkup mikro ranah domestik. Dari pemaparan ini Islam sebagai agama yang menghendaki kemaslahatan menjunjung *gender equality* sebagaimana dalam Q.S. At-Taubah(9):71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُؤْتُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah swt. Sungguh, Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."¹³¹

Ayat ini menjadi pondasi kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Kekhalifahan dikhususkan untuk kedua jenis kelamin. Sehingga, tidak mendasar adanya stigma *the second power* dan hegemoni pihak yang berkuasa. Superioritas dan inferioritas dalam ranah domestik dinafikan dengan penunjukan laki-laki dan perempuan sebagai manusia utuh yang diciptakan untuk saling melengkapi, berbuat baik dan tolong-menolong pada sesama manusia. Prinsip kemitraan dalam keluarga harus diimplementasikan demi kemaslahatan dan kehidupan yang harmonis.¹³²

Tabel 8

Peran Domestik Istri Di Desa Bilaporah Perspektif Qîrâ'ah Mubâdalah

Peran Domestik Istri Di Desa Bilaporah Perspektif Qîrâ'ah Mubâdalah	Parameter	Impresi	Analisis	Informan
	Laki-laki dan perempuan subyek dalam narasi ayat	Keluarga yang sinergis bukan berdasar hegemoni	Teori Qîrâ'ah Mubâdalah Teori Feminis	KH. Faqihuddin Ustadzah Fatikha
	Relasi keluarga didasarkan pada <i>musâwah</i> (kesalingan)	Peran dibagi atas kesepakatan		

¹³¹ Andi Unpam, *Al Qur'an dan Terjemahan Online*, Dirilis 17 Desember 2014.

¹³² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qîrâ'ah Mubâdalah*, 249.

		bersama dengan memperhatikan nilai-nilai kemaslahatan.		
	Suami dan istri harus saling berbuat baik	<i>Gender Equality</i>		

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pemaparan analisis data mengenai Peran Domestik Istri dan Kekerasan Rumah Tangga Perspektif Qîrâ'ah Mubâdalah (Studi Tentang Relasi Gender Pada Masyarakat Desa Bilaporah). Diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran domestik istri masyarakat Desa Bilaporah dikelompokkan menjadi tiga tipologi diantaranya: a. peran domestik yang didasarkan pada teks otoritatif bias gender menjadikan pembagian kerja domestik mengikuti tafsir klasik/paternalistik pada kaum agamawan dimana perempuan lebih banyak mengurus rumah tangga sebagai bentuk ketaatan pada suami.; b. peran domestik yang didasarkan pada konstruk budaya patriarkhi, dalam mekanismenya peran domestik dilestarikan dengan penguburan ari-ari laki-laki di depan pinggir rumah dan perempuan dibelakang rumah. Dengan maksud perempuan sebagai ibu rumah tangga dan mempunyai sifat malu serta berkewajiban mengikuti suami, sedangkan laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga c. peran domestik yang didasarkan pada seksisme, dalam penerapannya peran domestik dibagi berdasarkan determinasi biologis/jenis kelamin. Pihak istri bertugas diranah kasur, sumur dan dapur yang mengacu pada *gender inequality*/ ketidaksetaraan gender sehingga berdampak dalam *social interaction* memunculkan marginalisasi berbentuk *double burden*,

subordinasi, superioritas suami-inferioritas istri, stigma *the second power, the second sex, the second class*.

2. Peran domestik istri masyarakat Desa Bilaporah yang berpotensi menimbulkan kekerasan diawali dengan kesenjangan beban di ranah domestik pada istri yang berbentuk pembebanan penuh tugas rumah tangga, kasur tanpa *sex roles*, sumur, dapur, pengasuhan, perawatan anak. Sedangkan kontrol ranah domestik, penentuan keputusan dikuasai pihak suami. Suami tidak ikut membantu peran domestik dan istri yang mengalami kelelahan akibat terlalu banyak beban di ranah domestik mengalami kekerasan dari suami. Seperti :kekerasan non-fisik/psikis yang berupa mendiamkan, tidak adanya perhatian, rasa takut, bentakan intimidasi dan tekanan. Peran domestik akibat seksisme lebih dominan dan memiliki potensi besar terjadinya kekerasan berbasis gender dalam lingkup rumah tangga.
3. Praktek peran domestik istri masyarakat Desa Bilaporah perspektif Qîrâ'ah Mubâdalah dilihat dari relasi pembagian peran istri lebih banyak mengurus rumah tangga yaitu: melayani suami, mencuci, memasak, menyapu sampai perawatan anak. Istri memiliki hak dan kewajiban tidak imbang atau tanggung jawab akan tetapi hak untuk menentukan kebijakan hanya berkewajiban mengikuti suami. Peran domestik yang terjadi di masyarakat tidak sesuai dengan prinsip Mubâdalah karena dalam peran tersebut tidak ada kesepakatan dalam pembagian peran (bukan *musâwah*), terdapat dominasi di ranah domestik (tidak *mûsyarakah*), salah satu pihak memiliki kontrol penuh (tidak mendasar *mû'asyarah bil ma'rûf*), peran domestik

dipartikelir kodrat/nasib,ada hegemoni (bukan mendasar prinsip *al-'adl*). Dengan demikian peran domestik tidak asimetris dan berkecenderungan *ghairu mubâdalah* (tidak ada kesalingan) dikarenakan lima prinsip *mubâdalah* tidak diterapkan dalam praktek pembagian kerja (*division of labor*) peran domestik.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil kesimpulan untuk kemaslahatan masyarakat dan keberlanjutan penelitian berikutnya. Peneliti menyampaikan saran kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Masyarakat Desa Bilaporah

Partisipasi masyarakat diperlukan dalam pembagian kerja domestik (*division of labor*). Dengan demikian diharapkan adanya pembagian peran atas kesepakatan bersama. Demi terciptanya keluarga yang sinergis. Prinsip *musâwah, mûsyarakah, mû'asyarah bil ma'rû f, an tarahin, al-'adl* dalam pernikahan perlu dijunjung tinggi demi keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Perbaikan diperlukan untuk kemajuan kapasitas dan pendidikan perempuan Desa Bilaporah. Impas kesenjangan gender menghasilkan rendahnya taraf pendidikan istri (*Madrasatul ula*). Prinsip nilai *musâwah* perlu diterapkan untuk *gender equality* dalam ranah domestik. Minimalisir *domestik violence* dengan penerapan prinsip resiprokal patnerisasi-mubâdalah dalam *nuclear family*. Pengaplikasian prinsip resiprokal mubâdalah diperlukan bagi masyarakat untuk menjadikan keluarga harmonis dengan dasar *sex equality*. Perempuan dan laki-laki memiliki hak *amar*

ma'rûf nahi munkar. Serta, berkewajiban untuk berbuat baik sebagai *khalifah fi al-ardh*.

2. Feminis muslim

Aspirasi perjuangan kesetaraan dan hak-hak perempuan harus gencar di semarakkan di masyarakat pedesaan. Pembelaan hak-hak perempuan mengaktualisasikan eksistensi persamaan gender. Kontribusi feminis muslim dalam mendukung prinsip egalitarian berlandaskan *islam rahmatan lil alamin* dapat menjadi solusi *double burden* di ranah domestik.

3. Peneliti yang akan datang

Perlu kiranya peneliti selanjutnya memaparkan data yang lebih komprehensif dalam hal pembagian peran didasarkan pada sektor politik, ekonomi dsb.

DAFTAR PUSTAKA

KITAB

Andi Unpam, *Al Qur'an dan Terjemahan Online* ,Dirilis 17 Desember 2014.

BUKU

Puspitawati dkk, *Herien Bunga Rampai Kemitraan Gender Dalam Keluarga*,Bogor: PT IPB Press,2019.

Penerjemah Any Marsiyanti, *Agama Gender, dan Identitas : Agama, Kebijakan Publik, dan Transformasi Sosiasal di Asia Tenggara (2013-2016), Seri Buku 2*,Yogyakarta:Amongkarta dan Pustaka Sempu,2018.

Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT : Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*, Yogyakarta: Medpress Digital,2015.

Gandhi Lopian, *Disiplin Hukum Yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender*,Jakarta: Pustaka Obor Indlokonesia,2012.

Mulia,Musdah *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo,2014).

Kodir, Faqihuddin Abdul *Qîrâ'ah Mubâdalah*.Yogyakarta: IRCiSoD,2019.

al-Uwayyid, Muhamad Rasyid *Pembebasan Perempuan* Terj. Ghazali Mukri,Yogjakarta:Izzan Pustaka,2002.

Redaksi,Tim *Kamus Bahasa Indonesia*,Jakarta:Pusat Bahasa,2000

Ch.Mufidah,*Psikologi keluarga Islam Berwawasan Gender*,Malang: UIN Maliki Press,2014.

Aida Vitayala S. Hubeis, *Pemberdayaan Perempuan Dari Masa Ke Masa*,Bogor:IPB Press.

Muhammad, Husein *Fiqh Perempuan*,Yogyakarta:IRCiSoD,2019.

Kodir,Faqihuddin Abdul *60 Hadist Shahih : Khusus Tentang Hak-Hak Perempuan Dalam Islam Dilengkapi Penafsirannya*,Yogyakarta:DIVA Press,2019.

- Dimiyati Huda, *Rethinking Peran Perempuan dan Keadilan Gender*, Bandung: CV Cendekia Press, 2020.
- Muhtar Wahyudi dan Bani Eka Dartiningsih dkk, *Madura : Masyarakat, Budaya, Media dan Politik*, Madura: Puskakom Publik, 2015.
- UKM SIGMA IAIN Pekalongan, *Gender dan Islam*, Jawa Tengah : PT Nasya Expanding Management, 2020.
- Utaminingsih, Alifiulahtin. *Gender dan Wanita karir*, Malang: UB Press, 2017.
- Ismail, Nur Jannah *Perempuan Dalam Pasungan*, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Aswari Nurul Qomar dan Aan dkk, *Metode Penelitian Hukum : Legal Research Methods*, Makassar: CV Social Politic Genius (SIGn), 2017.
- Lexy Moleong, *Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Putera Ria, 2002.
- Lexy, j. Maleong *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Rosda Karya, 2006.
- Marzuki, *Metodologi Reseach*, Yogyakarta: Prasetia Widia Pratama Yogyakarta, 2000.
- Efendi Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Grasindo, 2010.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak.
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Bangkalan, Dispendukcapil Kabupaten *Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Bangkalan Tahun 2017*. Bangkalan: Dispendukcapil, 2018.
- Syahrum, Salim dan *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Yusuf, Muri *Metodologi Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* Jakarta: Kencana, 2014.

- Wijaya,Hengki *Analisis Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*,Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Fitrah dan Lutfiyah, *Metodologi Penelitian :Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas&Studi Kasus*,Jawa Barat:CV Jejak,2017.
- Muhammad,Husein *Fiqh Perempuan ;Refleksi kiai atas tafsir wacana agama dan gender*,52.
- Angineer,Asghar Ali *Pembebasan Perempuan*, Terj. Agus Nuryatno,Yogyakarta:LKis,2003.
- Umar,Nasaruddin *Ketika Fikih Membela Perempuan*,Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Subhan,Zaitunah *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren,2001.
- Umar, Nasaruddin *Mendekati Tuhan Dengan Kualitas Feminim*,Jakarta: PT. Elex Media Komputindo,2014.
- Subhan,Zaitunah *Al-Qur'an dan Perempuan :Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran*,Jakarta: Kencana,2015.
- Umar, Nasaruddin *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta Selatan: Paramadina,1999.
- Syuuqah,Abdul Halim Abu *Kebebasan Wanita*,Terj. Chairul Halim,Jakarta:Gema Insani,1999.
- Zaini,Wahid Abdurrahma Wahid, Aisyah Hamid Baidlowi, Ali Yafie, Djohan Effendi, M. Quraish Shihab, Masdar F. Mas'udi, Nasaruddin Umar, H. Zaini Ahmad Noeh, Zakiah Daradjat, *Memposisikan Kodrat Perempuan Dan Perubahan Dalam Perspektif Islam*,Bandung:Mizan,1999.
- Ilyas, Yunahar *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik Dan Kontemporer*,Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Hamidah, Tutik *Fiqh Perempuan*, Malang: UIN Maliki Press,2011.
- Ch, Mufidah *Paradigma Gender*,Malang:BayuMedia Publishing,2004.
- BIP, Tim Redaksi *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*,Jakarta: Bhuana Ilmu Populer,2017.
- Zayd, Nasr Hamid Abu *Dekonstruksi Gender : Kritik Wacana Perempuan Dalam Islam*,Yogyakarta: SAMHA,2003.
- Baidowi, Ahmad *Tafsir Feminis Kajian Perempuan Dalam Al-Qur'an Dan Para Mufassir Kontemporer*,Bandung: Nuansa Cendekia, 2005.

JURNAL

Umaimah, Pertukaran Peran Domestik dan Publik Menurut Perspektif Wacana Sosial Holliday” *Komunikasi*, no1(,Juni, 201)

Ahdiah, Indah”Peran Perempuan Dalam Masyarakat”, *Academica*, no. 2.Oktober,2013.

Sugiarti,Eni”Marginalisasi Wanita Madura,”*Jurnal Sejarah Lontar*,no.1(2009)<https://doi.org/10.21009/LONTAR.061.05>.

Janah,Nasltotul “Telaah Buku Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an Karya Nasarudin Umar,”*Sawwa*,V.1,no2,.April,2017.

Hakim, Lukman “Corak Feminisme Post-Moderni Dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir”, *Studi Ilmu-Ilmu Al-qur’an dan Hadist*, no.1Januari,2020.<https://doi.org/10.14421/qh.2020.2101-12>.

Kodir,Faqihuddin Abdul Mafhum Mubâdalâh : Ikhtiar Memahami Qur’an dan Hadist untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal dalam Isu-isu Gender,”*Jurnal Islam-Indonesia*,no.2 2016/1437.<http://jurnal-islam-indonesia.isif.ac.id/index.php/Jurnal-Islam-Indonesia/article/view/28>

Kodir,Faqihuddin Abdul”Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT) Perspektif Islam : Kompilasi Awal Teks-teks Hadis Rujukan,”*Jurnal Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Ekonomi Islam*,no.1.2016. <https://www.syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/318/492>

R.Purtojo Lisnawati,”Menyeimbangkan Peran Publik dan Peran Domestik,”*Kognisi* no.1(1999).

Suhartini,Syaiful Amir dan Elly “Mekanisme : Pembagian Kerja Berbasis Gender”*UNEJ*(2013). <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/59025/Syaiful%20Amir.pdf?sequence=1>

Farihatin,Eni Qîrâ’ah Mubâdalâh : Meneguhkan Islam Sebagai Rahmatan Lil’ Alamin,*Mubâdalâh News*,Diakses pada tanggal 10-januari-2021. <https://mubâdalâh.id/qiraah-mubâdalâh-meneguhkan-islam-sebagai-rahmatan-lil-alam/>.

Susanti”Husain Muhammad Antara Feminis Islam dan Feminis Liberal”, *Tasawuf dan Pemikiran Islam*,no.1(Juni,2014). <http://jurnalufuf.uinsby.ac.id/index.php/teosofi/article/view/28>

- Intan, Salmah” Kedudukan Perempuan Dalam Domestik Dan Publik Perspektif Gender: Studi Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam”, *Politik Profetik*, no.(,2014). <http://journal.uin-alaudidin.ac.id/index.php/jpp/article/view/957>
- Sauda, Limmatus,”Hadist Misoginis Dalam Perspektif Hermeneutika Fatima Mernissi”*Keilmuan Tafsir Hadist*,no.2(2014).
- Syamsul Hadi Untung,” Telaah Kritis Terhadap Hadis Misoginis,” *Kalimah*,no.1(2013).
- Jurnal Hukum dan HAM” Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Suatu Tantangan Menuju Sistem Hukum Yang Responsif Gender “Diakses 10Januari2021.http://ditjenpp.kemerkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=652:undang-undang-nomor-23-tahun-2004-suatu-tantangan-menuju-sistem-hukum-yang-responsif-gender&catid=101:hukum-pidana&Itemid=181.
- Susiana,Sali”Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid 19,”*Pusat Penelitian Badan Keahlian DPRD* ,no24,(2020).
- Cholil,Mufidah dan Sudirman”Gender Equality in Islamic Famil Law: Breaking the Chain of Domestik Violence to Acieve Harmonis Family,”*Kafa’ah Journal* 2(2019). <https://kafaah.org/index.php/kafaah/article/view/270>.

SKRIPSI/THESES

- Sudrajat,Ajat “Kesetaraan Gender Dalam Penyelesaian Nuzyuz Perspektif Teori Mubâdalah”Undergraduate thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2020 <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/53936>
- Nanda Himmatul Ulya, “Pola Relasi Suami-Istri Dalam Perbedaan Status Sosial Studi Kasus di Kota Malang, Undergraduate theses Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,2015,<http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/7833>
- Husniati,“Perempuan Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Keluarga dan Implikasinya Terhadap Relasi Suami Istri di Desa Glogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat : Perspektif Tuan Guru dan Aktivis Gender”.Undergraduate thesis,Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,2014) <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/7820>
- Khusnul Arifin, “Peranan Istri Dalam Memenuhi Kebutuhan Ekonomi Keluarga: Telaah Q.S Al-Nisa’ (4) :34 Perspektif Ali Asgrar Engineer,Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,2014, <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/14007>

Joni Kurniawan, "Peran Perempuan Buruh Muncul Dalam Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga Perspektif Gender: Studi Kasus Di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018, <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/14007>

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Pasal 5 - Pasal 9.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan Pasal 3

WEBSITE

Gita, Casamita "Pembedahan Peran Gender Secara Historis," Diakses 9 Januari 2021. <https://gshrudayana.org/2020/05/16/pembedahan-peran-gender-secara-historis/>

Mardhatillah, Masyitah "Superioritas Lelaki Madura: Konstruksi Gender Sejak Dalam Buaian", *Mubâdalah.id*, Diakses 18 Oktober, 2020. <https://mubâdalah.id/superioritas-lelaki-madura-konstruksi-gender-sejak-dalam-buaian/>.

www.pengertianpakar.com/2015/teknik-pengumpulan-data-analisis-data-kualitatif.html diakses tanggal 18 oktober 2020.

Rohman, Bilaporah Timur Kecamatan Socah, Diakses pada tanggal 8 Februari 2021. <http://rohmanbinmunip.blogspot.com/2014/10/bilaporah-timur-kecamatan-socah.html?m=1>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP (CURRICULUM VITAE)**INFORMAN**

Nama : _____

Tempat, Tanggal Lahir : _____

Jenis Kelamin : _____

Agama : _____

Pekerjaan : _____

Alamat : _____

No. Handphone : _____

Nama Istri/Suami : _____

Tempat, Tanggal Lahir : _____

(Istri/Suami

Pendidikan : _____

(Istri/Suami)

Tahun Menikah : _____

Jumlah Anak : _____


Riwayat Pendidikan Formal :

Sekolah Dasar/ MI	
SMP/MTs	
MAN/SMA	
S1/Sarjana	

Riwayat Pendidikan Non-Formal :

--

Riwayat Pekerjaan :



PANDUAN ATAU PEDOMAN INTERVIEW

A. Peran Domestik Istri Dan Kekerasan Didasarkan Pada Teks Otoritatif Bias Gender

1. Apa Bapak/ibu mempercayai anggapan bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk lak-laki, sehingga dalam kondisi apapun harus siap melayani dan (100%) harus taat kepada suami?
2. Bagaimana tanggapan ibu/bapak mengenai pasangan yang tidak nurut pada suami/istri dan apa konsekuensinya?
3. Apakah saudara merasa takut dengan suami/istri?
4. Apakah anda mempercayai bahwa setelah akad maka istri sudah menjadi hak anda dan hilang hak kepada orang tuanya? Seperti cerita dulu sahabat Nabi yang ibunya sakit tidak datang karena menuruti perintah suaminya.
5. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai anggapan Suwargenah reng binek bedeh neng reng lakek dan nasib perempuan bergantung pada suami, seperti pada An Nisa' 34 menyebutkan laki-laki adalah qowwa bagi perempuan?
6. Apakah anda pernah mendengar hadist perempuan itu makhluk kedua setelah laki-laki dan tidak boleh menjadi pemimpin serta kesuburan perempuan itu sangat penting?

7. Bagaimana pendapat ibu mengenai penyebutan khususon untuk perempuan diberbagai acara. Karena yang banyak disebut ulama laki-laki?

B. Peran Domestik Dan Kekerasan Didasarkan Pada Kostruk Budaya Patriarkhi

1. Apa yang bapak/ibu pikirkan mengenai tugas rumah tangga?
2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai penguburan ari-ari laki-laki di depan rumah dan perempuan di belakang rumah?
3. Apakah anda meyakini kalau peran wanita dalam hal mengandung, melahirkan, menyusui itu tidak memberatkan karena sudah budayanya seperti itu? Dan ketika mengalami ini apa suami membantu tugas rumah yang lain seperti mencuci baju, mencuci piring, memasak memandikan anak, mengantar anak ke wc dll?
4. Apakah suami pernah melarang memakai KB?
5. Apakah anda menanggung beban di dalam keluarga lebih banyak dari laki-laki dan sempat tidak ada pembagian tugas dalam ranah keluarga? apakah anda meyakini bahwa laki-laki tidak boleh terlibat di dalam menjalankan tugas rumah tangga/ laki-laki hanya di fokuskan bekerja di luar rumah?
6. Apakah suami memiliki kontrol penuh, kekuasaan penuh dalam keluarga/ menjadi penentu segala peraturan dan apakah anda memiliki ketergantungan kepada suami/istri?
7. Apakah bapak/ibu dulu menikah muda? Dan apa alasannya

8. Apakah perempuan menjadi kekuatan kedua dan lebih lemah dari suami dan begitu bergantung pada suami?
9. Siapa yang berperan mengasuh, menjaga dan merawat anak?
10. Siapa yang bertugas mencari nafkah?
11. Apakah bapak/ibu setuju jika perempuan menjadi pemimpin dalam rumah tangga?
12. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai anggapan bahwa peran perempuan di dapur dan di ranah domestik adalah nasib?
13. Bagaimana penyelesaian bapak/ibu ketika berbeda pendapat dengan suami/istri dan pendapat siapa yang diikuti?
14. Selama melahirkan apa ibu pernah mengalami *baby shaming* seperti, anak dikatakan nakal, terlalu aktif, terlalu pendiam atau tidak mirip ibunya seperti pesek dan lain sebagainya?
15. Apakah sebelum menikah sudah ada kesepakatan memakai KB Atau membatasi jumlah anak?
16. Apakah anda mengalami tekanan dari suami untuk bertindak/berbuat karena seharusnya istri mengikuti kata suami?

C. Peran Domestik Dan Kekerasan Didasarkan Pada Seksisme

1. Apakah perempuan bisa menjadi fitnah jika keluar rumah dan bekerja di luar rumah?
2. Apakah yang membuat bahwa perempuan tidak di izinkan keluar rumah dan sebebasi laki-laki?

3. Apakah anda menyakini bahwa laki-laki tidak boleh terlibat di dalam menjalankan tugas rumah tangga / laki-laki hanya di fokuskan bekerja di luar rumah?
4. Apakah suami anda tidak pernah izin ketika keluar rumah?
5. Apa perempuan itu sumber fitnah seperti tidak boleh memakai parfum bahkan tidak boleh memakai hp dan berselfie?
6. Benarkah perempuan tidak boleh menjadi pemimpin dan menjadi saksi karena mengedepankan perasaan?
7. Bagaimana tanggapan anda kalau perempuan itu harus berkata lemah lembut dan memang kodratnya perempuan seharusnya menjadi ibu, anak dan istri dalam artian mengurus rumah seharian penuh tanpa jadwal sekolah?

D. Peran Domestik Istri Yang Berpotensi Menimbulkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan

1. Apakah ibu/bapak pernah mengalami kelelahan/ mengeluh menjalankan peran rumah tangga yang begitu berat dan gak ada jadwal?
2. Apa saudara pernah mengeluh mengenai pekerjaan domestik seperti di sumur mencuci baju, piring kemudian memasak untuk anggota keluarga mendidik dan mangasuh anak-anak?

3. Apakah anda pernah mendengar UU No. 23 Tahun 2004 ?
4. Jika ada pembagian tugas antara suami/istri berlebihan biasanya apa yang dilakukan anda?
5. Apakah peran domestik sepenuhnya di bebaskan kepada pihak istri?
6. Apakah suami anda mendampingi anda pada saat anda mengalami baby blues atau pengasuhan anak dan perawatannya dari memandikan, menyeboki sampai menyuapi anak di bebaskan kepada anda sebagai istri?
7. Siapa yang bangun dan menjaga anak ketika terbangun di malam hari?
8. Setelah menikah apakah seluruh tugas rumah tangga menjadi tanggung jawab istri dan bagaimana perasaan anda ketika suami malah kecewa ketika pekerjaan rumah tidak dilakukan dengan baik?

PERTANYAAN UNTUK INFORMAN FEMINIS MUSLIM

E. Praktek Peran Domestik Istri Di Desa Bilaporah Perspektif Qîrâ'ah Mubâdalah

1. Apa urgensi menerapkan Qîrâ'ah Mubâdalah dalam rumah tangga dan lingkungan yang lebih luas dari itu?
2. Bagaimana keluarga yang sesuai dengan prinsip-prinsip Qîrâ'ah Mubâdalah dan bagaimana praktek pembagian peran yang mengedepankan prinsip musâwah, mûsyarakah sampai mu'asyaroh bil ma'rû f?

3. Bagaimana menanggapi teks-teks otoritatif yang disebarkan tokoh agama dan mengkonstruksi menjadi tradisi dalam masyarakat Desa Bilaporah ?
4. Bagaimana tanggapan ustad/ustadzah mengenai peran perempuan sebagai *the second sex, the second power, the second class* dalam lingkup domestik serta bagaimana mengatasi pen subordinasian, pendiskreditan dan marginalisasi terhadap perempuan?
5. Bagaimana mengatasi/solusi pembagian peran yang timpang dalam lingkup domestik antara suami dan istri di Desa Bilaporah?
6. Ada anggapan perempuan sebagai sumber fitnah dan makhluk yang lemah, bagaimana memaknai anggapan ini yang sesuai dengan Qîrâ'ah Mubâdalah?
7. Apa Islam menghalalkan KB, termasuk di masa pandemi ada KTD yang berpotensi tidak ada jarak pada kelahiran anak berikutnya?
8. Isu-isu apa saja yang bisa dibahas dengan teori kesalingan mubâdalah?
9. Apa perempuan juga berhak disebutkan di khususan pada acara-acara keagamaan? Seperti yang kita ketahui khususan lebih dominan kepada ulama laki-laki?
10. Konstruksi budaya yang menempatkan di ranah domestik telah membumi di Desa saya. Banyak masyarakat awam mempercayai teks-teks otoritatif bias gender yang banyak muncul. Perempuan bahkan sempat menerima bahwa peran ketikadilan pada mereka adalah nasib dan sudah

kodratnya seperti itu? Menurut yai dan ustadzah bagaimana menyikapi hal ini dan solusinya?

11. Akses perempuan dibatasi dengan interpretasi bahwa perempuan sia-sia berpendidikan tinggi toh nantinya kembali ke dapur dan lusuh menanak nasi? Tanggapan kyai atau ustadzah bagaimana? Karena inilah yang menjadikan perempuan berada di bawah laki-laki akses mereka dibatasi dan tidak memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki.
12. Bagaimana cara kita menghadapi ketimpangan hegemoni peran seperti peran pengasuhan anak (*baby blues*, *baby shaming*, bahkan KTD) disini seharusnya laki-laki tidak melimpahkan tugas domestik kepada perempuan. Solusinya bagaimana yai/ustadzah?

LAMPIRAN-LAMPIRAN DOKUMENTASI DENGAN INFORMAN

1. Wawancara dengan Bapak Sahid



2. Wawancara dengan Ibu Funis



3. Wawancara dengan Ibu Hasiyeh



4. Wawancara dengan Bapak Tajir



5. Wawancara dengan Bapak Sa'ed Efendi



6. Wawancara dengan Ibu Jubaidah



7. Wawancara dengan Bapak Hamzah Lukman



8. Wawancara dengan Ibu Nur Aini




9. Wawancara Dengan Ibu Aminah



10. Wawancara dengan Ibu Lu'luil Mu'minah



11. Wawancara dengan Ibu Yusroh



12. Wawancara dengan Ibu Fathiyah



13. Wawancara degan Bapak Nurussolihin



14. Wawancara dengan Bapak Moh Azhari



15. Wawancara Bapak Sodik



16. Wawancara Ibu Amna



17. Wawancara dengan Kyai Faqihuddin Abdul Kodir



18. Wawancara dengan ustadzah Fatikha



CURRICULUM VITAE



Nama	Nur Hafaniyah
NIM	17210039
TTL	Bangkalan, 9 April 1999
Alamat	Desa Bilaporah II
No. Hp	085607312828
Email	hafaniyanur@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

TK	Darma Wanita	2004-2005
Sekolah Dasar/ MI	SDN Bilaporah 2	2005-2011
SMP/MTs	MTsN Bangkalan	2011-2014
MAN/SMA	MAN Bangkalan	2014-2017
S1/Sarjana	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2017-2021

PENDIDIKAN INFORMAL

Madrasah Tanwirul Afkar	Jl. Raya Sengge'en	2005-2010
Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN Malang	Jl. Gajayana N0. 50, Dinoyo Kec. Lowokwaru, Malang	2017-2018
PP. Al Akiya' Malang	Jl. Joyo Suko Metro No. 48 Merjosari, Kec. Lowokwaru, Malang Jawa Timur	2018-2021